



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :37/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHADI**
Tempat lahir : Indramayu
Umur/ tanggal Lahir : 52 Tahun/ 7 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : 1. Jalan Kampung Rawa Bebek Nomor 53
RT.003 /RW.010 Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi
(sesuai KTP);
2. Jalan Raya Harapan Baru Regency Blok A 3
Nomor 5A, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Mahkamah Agung (Panitera
Pengganti di Pengadilan Jakarta Utara);
Pendidikan : S-2 (Magister Hukum);

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini, karena
sedang menjalani ppidanaan dalam perkara lain dan berstatus sebagai
Terpidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin,
Bandung;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Herwinsyah,
S.H., Fariz Risvano Alamsyah, S.H., M.H. dan Johannes Cruz B.M. Hutagaol,
S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERWINSYAH
LAW OFFICE, beralamat di Jalan Puloasem 1 No. 24 Kel. Jati Kec.
Pulogadung-Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Agustus 2021;



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta :

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 37/PID.TPK/ 2021/PT DKI tanggal 3 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 37/PID.TPK/2021/PT DKI tanggal 3 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, dan konstruksi dakwaan disusun secara **kumulatif atau kombinasi** terhadap beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **ROHADI**, bersama-sama dengan SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI, sekitar bulan Juni - Juli 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Hotel Ibis Slipi di jalan Letjen S. Parman Kavling 59, Slipi, Jakarta Barat, bank BCA cabang Sunter Bisma Jakarta Utara dan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara di jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Ancol, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang menerima hadiah atau janji**, yaitu menerima uang total sebesar Rp.1.210.000.000,00 (*satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) dari ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE, yang diterima secara tunai melalui perantara SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI, maupun diterima melalui transfer bank, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan**

Halaman 2 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diterima melalui perantara SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI tersebut diberikan agar Terdakwa “mengurus” perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE supaya dapat dibebaskan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa merupakan PNS pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sejak tanggal 2 Mei 2001 menjabat selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tahun 2011 Terdakwa mendapat mutasi (pindah tempat penugasan) menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, namun pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 57/DJU/SK/KP04.5/8/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Bahwa pada tahun 2014, ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE, masing-masing selaku anggota DPRD Papua Barat periode 2009 s.d 2014 didakwa melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua dalam perkara yang disidangkan di PN Tipikor Jayapura dan divonis bersalah serta dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura menaikkan hukuman ROBERT MELIANUS NAUW menjadi 4 (empat) tahun penjara dan hukuman JIMMY DEMIANUS IJIE menjadi 2 (dua) tahun penjara, sehingga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
- Bahwa dalam proses kasasi perkara tersebut, pada sekitar bulan September - Oktober 2014, ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE bertemu dengan JULIUS C MANUPAPAMI selaku hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang menawarkan dapat membantu mengurus melalui “orang dalam” di Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar putusan kasasi nanti bisa bebas. JULIUS C MANUPAPAMI lalu mengajak ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE masing-masing menemui SUDIWARDONO selaku Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura (yang belum lama menjabat saat itu). SUDIWARDONO mengatakan bahwa benar ada teman yang bisa membantu “mengurus” perkara tersebut di Mahkamah Agung dan untuk segala “sesuatunya” agar berhubungan langsung melalui JULIUS C MANUPAPAMI.

- Bahwa yang dimaksud SUDIWARDONO sebagai “teman” yang bisa membantu “mengurus” perkara pada tingkat kasasi tersebut adalah Terdakwa yang telah dikenalnya sejak tahun 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan SUDIWARDONO juga mengetahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan kedekatan dengan beberapa pejabat dan hakim di Mahkamah Agung.
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian, SUDIWARDONO menemui Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam rangka meneruskan permintaan bantuan dari ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE agar perkaranya dapat diputus bebas pada tingkat kasasi seraya menjelaskan kasus posisi maupun biaya “pengurusan” yang akan disiapkan. Terdakwa menyanggupi membantu dengan mengatakan bahwa perkara itu masuk ke ranah perdata sehingga akan dikoordinasikan kepada hakim yang menyidangkan di Mahkamah Agung agar nanti dapat dibebaskan.
- Bahwa untuk biaya “pengurusan” perkara kasasi oleh Terdakwa di Mahkamah Agung, SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI menyampaikan kepada ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE agar masing-masing menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), yang selanjutnya dipenuhi oleh ROBERT MELIANUS NAUW dengan diserahkan kepada JULIUS C MANUPAPAMI secara bertahap, sebagai berikut :
 - Pada pertengahan bulan Desember 2014, sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) bertempat di parkir rumah makan Talenta Jayapura;
 - Pada sekitar bulan Maret 2015, sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) bertempat di salah satu kamar hotel Peninsula Jakarta;

Halaman 4 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal Agustus 2015, sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) bertempat di parkir bandara Sentani Jayapura.
- Selain itu ROBERT MELIANUS NAUW juga mentransfer sejumlah uang untuk “biaya operasional” SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI yang beberapakali pergi ke Jakarta menemui Terdakwa dalam rangka mengurus perkara tersebut, yang jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) ke rekening bank Mandiri atas nama JULIUS C MANUPAPAMI dan sejumlah Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) ke rekening bank Mandiri atas nama TYAS SUSETYANINGSIH (anak dari SUDIWARDONO).
- Demikian pula dengan JIMMY DEMIANUS IJIE yang juga memenuhi permintaan uang untuk biaya “pengurusan” kasasi tersebut, sebagai berikut :
 - Setelah melakukan pertemuan dengan SUDIWARDONO pada bulan September - Oktober 2014, sebesar Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang diserahkan melalui MUHAMMAD IMRAN (teman / suruhan JIMMY DEMIANUS IJIE) kepada JULIUS C MANUPAPAMI di depan ruko Jayapura (depan Dante Café);
 - Masih di bulan September - Oktober 2014, sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) diserahkan langsung kepada JULIUS C MANUPAPAMI di Hotel Swiss Bell Manokwari;
 - Sekitar bulan Juli 2015, sebesar Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada JULIUS C MANUPAPAMI pada saat pertemuan dengan SUDIWARDONO di Hotel Grand Paragon Jakarta;
 - Awal bulan Agustus 2015, sebesar Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan melalui MUHAMMAD IMRAN kepada JULIUS C MANUPAPAMI di pinggir jalan raya Abepura (depan toko Onik);
 - Selang 2 - 3 hari, sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang diserahkan langsung di rumah kediaman JULIUS C MANUPAPAMI di daerah Pasir Sentani;

Halaman 5 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar tanggal 16 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui MUHAMMAD IMRAN kepada JULIUS C MANUPAPAMI di pinggir jalan raya Abepura (depan toko Onik);
 - Sekitar tanggal 25 Agustus 2015, sebesar Rp.800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui MUHAMMAD IMRAN kepada JULIUS C MANUPAPAMI di Hotel Grand Abe, Abepura;
 - Sekitar tanggal 10 September 2015, sebesar Rp.250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan melalui MUHAMMAD IMRAN kepada JULIUS C MANUPAPAMI di pinggir jalan raya Abepura (depan toko Onik).
- Selain itu JIMMY DEMIANUS IJIE juga beberapakali mentransfer sejumlah uang untuk “biaya operasional” SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI yang beberapakali pergi ke Jakarta menemui Terdakwa dalam rangka mengurus perkara tersebut, yang jumlahnya sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) ke rekening bank Mandiri atas nama JULIUS C MANUPAPAMI dan sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ke rekening bank Mandiri atas nama TYAS SUSETYANINGSIH (anak dari SUDIWARDONO).
 - Bahwa dalam “pengurusan” perkara tersebut, SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI beberapakali menemui Terdakwa menanyakan perkembangan dan tindak lanjutnya, antara lain pertemuan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di hotel Peninsula, dan di hotel Ibis Slipi Jakarta Barat.
 - Bahwa dari keseluruhan uang yang diserahkan oleh ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE tersebut, sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) telah diserahkan secara tunai oleh SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI kepada Terdakwa. Penyerahan tersebut dilakukan sekitar pertengahan tahun 2015 bertempat di Hotel Ibis Jakarta Barat, yang diterima langsung oleh Terdakwa. Sedangkan sisanya masih disimpan oleh SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI.
 - Bahwa selain menerima uang tunai sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), Terdakwa juga menerima uang yang ditransfer

Halaman 6 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE sesuai arahan dari SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa sejumlah Rp.310.000.000,00 (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Juni 2015, sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang dikirim oleh MUHAMMAD IMRAN atas perintah JIMMY DEMIANUS IJIE;
 - Pada tanggal 29 Juni 2015, sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), yang dikirim oleh EMMELIA SIMORANGKIR atas perintah ROBERT MELIANUS NAUW;
 - Pada tanggal 30 Juni 2015, sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), yang dikirim FRANSISCA LATUPERISSA atas perintah ROBERT MELIANUS NAUW;
 - Pada tanggal 1 Juli 2015, sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang dikirim oleh MUHAMMAD IMRAN atas perintah JIMMY DEMIANUS IJIE.
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya melakukan sejumlah upaya untuk “mengurus” kasasi perkara tipikor yang melibatkan ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE di Mahkamah Agung, antara lain berupaya mendapatkan informasi nomor register perkara, mencari tahu penunjukkan majelis hakim yang akan menyidangkan untuk nantinya akan dilakukan pendekatan, dan mencoba melobby staf di Mahkamah Agung yang bertugas membuat resume perkara, serta menginformasikan perkembangannya kepada SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI yang kemudian meneruskan kepada ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE.
- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diterima melalui perantaraan SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI tersebut diberikan agar Terdakwa “mengurus” perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE supaya dapat dibebaskan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Un-

Halaman 7 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa **ROHADI**, bersama-sama dengan SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI, sekitar bulan Juni - Juli 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Hotel Ibis Slipi di jalan Letjen S. Parman Kavling 59, Slipi, Jakarta Barat, bank BCA cabang Sunter Bisma Jakarta Utara dan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara di jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Ancol, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang menerima hadiah atau janji**, yaitu menerima uang total sebesar Rp.1.210.000.000,00 (*satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) dari ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE, yang diterima secara tunai melalui perantaraan SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI, maupun diterima melalui transfer bank, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diterima dari ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, atau menurut pemikiran

Halaman 8 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE sebagaimana penyampaian dari SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI ada hubungan dengan jabatan Terdakwa yang dianggap mampu “mengurus” perkara karena dikenal mempunyai kedekatan dengan beberapa pejabat dan hakim di Mahkamah Agung, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan PNS pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sejak tanggal 2 Mei 2001 menjabat selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tahun 2011 Terdakwa mendapat mutasi (pindah tempat penugasan) menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, namun pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 57/DJU/SK/KP04.5/8/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Bahwa pada tahun 2014, ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE, masing-masing selaku anggota DPRD Papua Barat periode 2009 s.d 2014 didakwa melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua dalam perkara yang disidangkan di PN Tipikor Jayapura dan divonis bersalah serta dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura menaikkan hukuman ROBERT MELIANUS NAUW menjadi 4 (empat) tahun penjara dan hukuman JIMMY DEMIANUS IJIE menjadi 2 (dua) tahun penjara, sehingga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
- Bahwa dalam proses kasasi perkara tersebut, pada sekitar bulan September - Oktober 2014, ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE bertemu dengan JULIUS C MANUPAPAMI selaku hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang menawarkan dapat membantu mengurus melalui “orang dalam” di Mahkamah Agung agar putusan kasasi nanti bisa bebas. JULIUS C MANUPAPAMI lalu mengajak ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE masing-masing menemui SUDIWARDONO selaku Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jayapura (yang belum lama menjabat saat itu). SUDIWARDONO mengatakan bahwa benar ada teman yang bisa membantu “mengurus” perkara tersebut di Mahkamah Agung dan untuk segala “sesuatunya” agar berhubungan langsung melalui JULIUS C MANUPAPAMI.

- Bahwa yang dimaksud SUDIWARDONO sebagai “teman” yang bisa membantu “mengurus” perkara pada tingkat kasasi tersebut adalah Terdakwa yang telah dikenalnya sejak tahun 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan SUDIWARDONO juga mengetahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan kedekatan dengan beberapa pejabat dan hakim di Mahkamah Agung.
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian, SUDIWARDONO menemui Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam rangka meneruskan permintaan bantuan dari ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE agar perkaranya dapat diputus bebas pada tingkat kasasi seraya menjelaskan kasus posisi maupun biaya “pengurusan” yang akan disiapkan. Terdakwa menyanggupi membantu dengan mengatakan bahwa perkara itu masuk ke ranah perdata sehingga akan dikoordinasikan kepada hakim yang menyidangkan di Mahkamah Agung agar nanti dapat dibebaskan.
- Bahwa untuk biaya “pengurusan” perkara kasasi oleh Terdakwa di Mahkamah Agung, SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI menyampaikan kepada ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE agar masing-masing menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), yang selanjutnya dipenuhi oleh ROBERT MELIANUS NAUW dengan diserahkan kepada JULIUS C MANUPAPAMI secara bertahap, sebagai berikut :
 - Pada pertengahan bulan Desember 2014, sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) bertempat di parkir rumah makan Talenta Jayapura;
 - Pada sekitar bulan Maret 2015, sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) bertempat di salah satu kamar hotel Peninsula Jakarta;
 - Pada awal Agustus 2015, sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) bertempat di parkir bandara Sentani Jayapura.

Halaman 10 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu ROBERT MELIANUS NAUW juga mentransfer sejumlah uang untuk “biaya operasional” SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI yang beberapa kali pergi ke Jakarta menemui Terdakwa dalam rangka mengurus perkara tersebut, yang jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) ke rekening bank Mandiri atas nama JULIUS C MANUPAPAMI dan sejumlah Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) ke rekening bank Mandiri atas nama TYAS SUSETYANINGSIH (anak dari SUDIWARDONO).
- Demikian pula dengan JIMMY DEMIANUS IJIE yang juga memenuhi permintaan uang untuk biaya “pengurusan” kasasi tersebut, sebagai berikut :
 - Setelah melakukan pertemuan dengan SUDIWARDONO pada bulan September - Oktober 2014, sebesar Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang diserahkan melalui MUHAMMAD IMRAN (teman / suruhan JIMMY DEMIANUS IJIE) kepada JULIUS C MANUPAPAMI di depan ruko Jayapura (depan Dante Café);
 - Masih di bulan September - Oktober 2014, sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) diserahkan langsung kepada JULIUS C MANUPAPAMI di Hotel Swiss Bell Manokwari;
 - Sekitar bulan Juli 2015, sebesar Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada JULIUS C MANUPAPAMI pada saat pertemuan dengan SUDIWARDONO di Hotel Grand Paragon Jakarta;
 - Awal bulan Agustus 2015, sebesar Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan melalui MUHAMMAD IMRAN kepada JULIUS C MANUPAPAMI di pinggir jalan raya Abepura (depan toko Onik);
 - Selang 2 - 3 hari, sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang diserahkan langsung di rumah kediaman JULIUS C MANUPAPAMI di daerah Pasir Sentani;
 - Sekitar tanggal 16 Agustus 2015, sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui MUHAMMAD IMRAN kepada JULIUS C MANUPAPAMI di pinggir jalan raya Abepura (depan toko Onik);

Halaman 11 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar tanggal 25 Agustus 2015, sebesar Rp.800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui MUHAMMAD IMRAN kepada JULIUS C MANUPAPAMI di Hotel Grand Abe, Abepura;
- Sekitar tanggal 10 September 2015, sebesar Rp.250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh MUHAMMAD IMRAN kepada JULIUS C MANUPAPAMI di pinggir jalan raya Abepura (depan toko Onik).
- Selain itu JIMMY DEMIANUS IJIE juga beberapakali mentransfer sejumlah uang untuk “biaya operasional” SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI yang beberapakali pergi ke Jakarta menemui Terdakwa dalam rangka mengurus perkara tersebut, yang jumlahnya sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) ke rekening bank Mandiri atas nama JULIUS C MANUPAPAMI dan sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ke rekening bank Mandiri atas nama TYAS SUSETYANINGSIH (anak dari SUDIWARDONO).
- Bahwa dalam “pengurusan” perkara tersebut, SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI beberapakali menemui Terdakwa menanyakan perkembangan dan tindak lanjutnya, antara lain pertemuan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di hotel Peninsula, dan di hotel Ibis Jakarta Barat.
- Bahwa dari keseluruhan uang yang diserahkan oleh ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE tersebut, sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) telah diserahkan secara tunai oleh SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI kepada Terdakwa. Penyerahan tersebut dilakukan sekitar pertengahan tahun 2015 bertempat di Hotel Ibis Jakarta Barat, yang diterima langsung oleh Terdakwa. Sedangkan sisanya masih disimpan oleh SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI.
- Bahwa selain menerima uang tunai sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), Terdakwa juga menerima uang yang ditransfer langsung oleh ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE sesuai arahan dari SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa

Halaman 12 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.310.000.000,00 (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Juni 2015, sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yang dikirim oleh MUHAMMAD IMRAN atas perintah JIMMY DEMIANUS IJIE;
 - Pada tanggal 29 Juni 2015, sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), yang dikirim oleh EMMELIA SIMORANGKIR atas perintah ROBERT MELIANUS NAUW;
 - Pada tanggal 30 Juni 2015, sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), yang dikirim FRANSISCA LATUPERISSA atas perintah ROBERT MELIANUS NAUW;
 - Pada tanggal 1 Juli 2015, sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang dikirim oleh MUHAMMAD IMRAN atas perintah JIMMY DEMIANUS IJIE.
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya memantau perkembangan proses kasasi perkara tipikor yang melibatkan ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE di Mahkamah Agung dan meneruskan informasi hasil pantauannya kepada SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI yang kemudian meneruskan kepada ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang diterima dari ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, atau menurut pemikiran ROBERT MELIANUS NAUW dan JIMMY DEMIANUS IJIE sebagaimana penyampaian dari SUDIWARDONO dan JULIUS C MANUPAPAMI ada hubungan dengan jabatan Terdakwa yang dianggap mampu “mengurus” perkara karena dikenal mempunyai kedekatan dengan beberapa pejabat dan hakim di Mahkamah Agung.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **ROHADI**, pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Juni 2010 hingga bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2016, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara di jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Ancol, di bank BCA cabang Sunter Bisma Jakarta Utara, dan di Apartemen Sudirman Mansion Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang menerima hadiah atau janji**, yaitu menerima uang, masing-masing dari JEFFRI DARMAWAN melalui perantara RUDI INDAWAN sebesar Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), dari YANTO PRANOTO melalui perantara RUDI INDAWAN sebesar Rp.235.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*), dari ALI DARMADI sebesar Rp.1.608.500.000,00 (*satu milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah*) serta dari SAREH WIYONO sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diterima tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, atau menurut pemikiran RUDI INDAWAN, ALI DARMADI dan SAREH WIYONO ada

Halaman 14 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan jabatan Terdakwa yang dianggap mampu “mengurus” perkara karena dikenal mempunyai kedekatan dengan beberapa pejabat dan hakim di Mahkamah Agung, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa merupakan PNS pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sejak tanggal 2 Mei 2001 menjabat selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tahun 2011 Terdakwa mendapat mutasi (pindah tempat penugasan) menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, namun pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 57/DJU/SK/KP04.5/8/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
2. Bahwa Terdakwa oleh beberapa teman (kenalannya) dianggap mampu dalam “mengurus” perkara, baik perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung karena Terdakwa dikenal memiliki hubungan kedekatan dengan beberapa pejabat dan hakim di Mahkamah Agung, sehingga Terdakwa sering diminta bantuan untuk “pengurusan” perkara dengan imbalan sejumlah uang, antara lain :
 1. Pemberian uang dari JEFFRI DARMAWAN melalui perantara MUHAMMAD TEGUH, IWAN SARJANA PUSPA dan RUDI INDAWAN terkait kasasi perkara perdata PT Central Manunggal Prakarsa
Bahwa pada tahun 2014 PT Citra Abadi Sampoerna menggugat PT Central Manunggal Prakarsa (yang namanya berubah menjadi PT Batam Nirwana Garden) yang perkaranya disidangkan oleh Pengadilan Negeri Batam dan diputus (vonis) bahwa PT Central Manunggal Prakarsa sebagai pihak yang berhak atas lahan sengketa yang diperebutkan. Atas putusan tersebut PT Citra Abadi Sampoerna selaku pihak dikalahkan mengajukan upaya hukum hingga ke tingkat kasasi sebagaimana tercatat pada register perkara Mahkamah Agung Nomor 2661.K/PDT/2015.
Bahwa JEFFRI DARMAWAN selaku kuasa yang ditugaskan oleh

Halaman 15 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Central Manunggal Prakarsa menemui MUHAMMAD TEGUH (yang menjabat selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam) meminta bantuan “mengurus” perkara tersebut di Mahkamah Agung agar kasasi yang diajukan PT Citra Abadi Sampoerna (selaku pihak lawan) ditolak, dengan menjanjikan uang pengurusan sebesar Rp.550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*).

Sekitar bulan Juli 2015, MUHAMMAD TEGUH menghubungi IWAN SARJANA PUSPA (yang menjabat selaku panitera muda Pengadilan Negeri Palembang) agar mencari orang yang bisa mengurus perkara kasasi di Mahkamah Agung karena ada uang yang dijanjikan untuk pengurusannya. Selanjutnya IWAN SARJANA PUSPA menyampaikan kepada RUDI INDAWAN (yang menjabat selaku Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang) mengenai adanya permintaan memenangkan kasasi perkara tersebut. RUDI INDAWAN menanggapi bahwa mempunyai “kenalan” yaitu Terdakwa yang diketahui mampu “mengurus” perkara kasasi di Mahkamah Agung.

Bahwa selanjutnya RUDI INDAWAN menghubungi Terdakwa meminta bantuan agar putusan kasasi perkara register Nomor 2661.K/PDT/2015 nantinya memenangkan pihak PT Central Manunggal Prakarsa. Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan akan berupaya mempengaruhi hakim yang menangani perkara tersebut serta meminta imbalan sebesar Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*).

Bahwa RUDI INDAWAN kemudian menalangi dulu dengan memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya “pengurusan” perkara tersebut, yang ditransfer pada tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan pada tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening BCA nomor 8570084934 atas nama RUDI INDAWAN ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.

Bahwa dalam proses “pengurusan” perkara tersebut, JEFFRI DARMAWAN memberikan uang sebesar Rp.550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAMMAD TEGUH yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 9000012190055 atas nama Herlina Vera Handary (istri dari MUHAMMAD TEGUH),

Halaman 16 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

- Pada tanggal 8 September 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*); dan
- Pada tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Bahwa uang yang diterima dari JEFFRI DARMAWAN kemudian dilakukan pemindahbukuan oleh Herlina Vera Handary ke rekening bank Mandiri nomor 1130004681007 atas nama MUHAMMAD TEGUH pada tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.525.000.000,00 (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya MUHAMMAD TEGUH pada hari itu juga langsung meneruskan (sebagian) pemberian uang tersebut kepada IWAN SARJANA PUSPA, yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1220004218668 atas nama ISMET NURONI (saudara sepupu dari IWAN SARJANA PUSPA) sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*). Sedangkan sebesar Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) baru belakangan diserahkan MUHAMMAD TEGUH secara tunai kepada IWAN SARJANA PUSPA;

Bahwa setelah menerima transferan uang tersebut, masih di hari yang sama, yaitu tanggal 9 September 2015, IWAN SARJANA PUSPA menyuruh ISMET NURONI mengambilnya secara tunai dan kemudian disetorkan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekening Bank Mandiri nomor 1130007189289 atas nama ARIE SASWANTO (staf dari RUDI INDAWAN).

Bahwa uang tersebut merupakan pengganti atas uang sebesar Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) yang sebelumnya telah ditransfer terlebih dahulu (ditalangi) oleh RUDI INDAWAN kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2015 untuk “mengurus” kasasi perkara perdata PT Central Manunggal Prakarsa di Mahkamah Agung.

2. Pemberian uang dari YANTO PRANOTO melalui perantaraan MUHAMMAD TEGUH, IWAN SARJANA PUSPA dan RUDI INDAWAN terkait kasasi perkara perdata PT UBBS

Bahwa pada tahun 2014 PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera (PT UBBS) menggugat perdata PT Tunggul Ulung Makmur (PT TUM) yang perkaranya disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 17 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang dan diputus (vonis) bahwa PT UBBS sebagai pihak yang berhak atas lahan yang diperebutkan. Atas putusan tersebut PT TUM selaku pihak dikalahkan mengajukan upaya hukum hingga ke tingkat kasasi sebagaimana tercatat pada register perkara Mahkamah Agung Nomor 2349 K/PDT/2015.

Bahwa pada bulan Juni - Juli 2015, YANTO PRANOTO dan SHENTI AGUSTINI selaku kuasa hukum dari PT UBBS yang digugat tersebut menemui MUHAMMAD TEGUH di kantor Pengadilan Negeri Batam meminta bantuan "mengurus" perkara tersebut di Mahkamah Agung, agar kasasi yang diajukan PT TUM ditolak. YANTO PRANOTO menjanjikan adanya biaya pengurusan sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).

Atas permintaan tersebut MUHAMMAD TEGUH lalu menghubungi IWAN SARJANA PUSPA agar segera menghubungi "orang dalam" yang bisa mengurus perkara kasasi di Mahkamah Agung karena ada dana yang dijanjikan untuk pengurusannya. Selanjutnya IWAN SARJANA PUSPA menyampaikan kepada RUDI INDAWAN mengenai adanya permintaan untuk memenangkan kasasi perkara tersebut. RUDI INDAWAN menanggapi akan menghubungi "kenalannya" yaitu Terdakwa yang diketahui mampu "mengurus" perkara kasasi di Mahkamah Agung.

Pada bulan Agustus 2015, RUDI INDAWAN menghubungi Terdakwa meminta bantuan agar proses kasasi atas perkara register Nomor 2349 K/PDT/2015 nanti putusan dapat menolak gugatan PT TUM. Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan akan mempengaruhi hakim yang menangani perkara kasasi tersebut sekaligus meminta biaya sekitar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, SHENTI AGUSTINI telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAMMAD TEGUH di kantor Pengadilan Negeri Batam untuk biaya pengurusan perkara tersebut di Mahkamah Agung.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2015, MUHAMMAD TEGUH mentransfer uang yang diterima sebesar Rp.450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut ke

Halaman 18 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri nomor 1220004218668 atas nama ISMET NURONI (saudara sepupu dari IWAN SARJANA PUSPA). Selanjutnya IWAN SARJANA PUSPA menyuruh ISMET NURONI mengambilnya secara tunai uang dan kemudian pada hari itu juga langsung disetorkan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekening Bank Mandiri nomor 1130007189289 atas nama ARIE SASWANTO (staf dari RUDI INDAWAN).

Bahwa pada tanggal 09 September 2015, RUDI INDAWAN menyuruh ARIE SASWANTO untuk mengambil uang tersebut dari rekeningnya dan kemudian atas permintaan Terdakwa dikirimkan sebesar Rp.235.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*) ke rekening bank Mandiri KCP Grand Mall Bekasi nomor 156-00-0126430-0 atas nama KOKO WIRA APRIANTO (sopir pribadi Terdakwa). Setelah uang yang ditransfer masuk ke rekening selanjutnya oleh KOKO WIRA APRIANTO ditarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa.

3. Pemberian uang dari ALI DARMADI

Bahwa ALI DARMADI selaku pengusaha (Direktur PT Maju Santosa Cemerlang) beberapakali menghadapi gugatan perkara perdata dari pihak lain, sehingga ALI DARMADI meminta bantuan Terdakwa yang dikenalnya sejak tahun 2008 selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk “mengurus” proses hukum perkara yang dihadapinya tersebut, baik pada tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung, antara lain :

1. Perkara sengketa tanah, dimana Hj. Melly Siti Fatimah selaku penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Milik No 163 desa Segara Makmur kabupaten Bekasi (sertifikat tersebut atas nama keluarga ALI DARMADI) yang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan vonisnya menyatakan gugatan diterima. Namun pada tingkat banding pihak ALI DARMADI (turut tergugat) berhasil memenangkan karena Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menyatakan membatalkan putusan TUN tingkat pertama. Pihak penggugat lalu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana register perkara Nomor 250 K/TUN/2015.

Halaman 19 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perkara wanprestasi, yaitu PT Nindya Karya (BUMN) menggugat PT Maju Santosa Cemerlang (perusahaan milik ALI DARMADI) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dalam putusan nomor 88/PDT/G/2012/PN.JKT.UT tanggal 28 Januari 2013 menyatakan gugatan ditolak (perusahaan milik ALI DARMADI dimenangkan), sehingga PT Nindya Karya lalu mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
3. Perkara gugatan perdata, yaitu koperasi Gatra Migas menggugat PT Permata Gading Autocenter (perusahaan milik istri ALI DARMADI) dan PT Asuransi Recapital, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan divonis bahwa gugatan ditolak (perusahaan milik istri ALI DARMADI dimenangkan), yang kemudian dikuatkan pada tingkat banding maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan nomor 261 K/Pdt/2015 tanggal 24 Maret 2016.
4. Perkara sengketa tanah di jalan Pemadam Kebakaran, Semper Barat, yang diajukan gugatan oleh keluarga ALI DARMADI dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adapun putusan nomor 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 4 Juli 2013 menyatakan mengabulkan permohonan (gugatan) keluarga ALI DARMADI selaku penggugat.

Bahwa dalam menghadapi proses hukum perkara tersebut, ALI DARMADI berulang kali (secara bertahap) memberikan uang "pengurusan" perkara kepada Terdakwa yang ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, dengan perincian yaitu :

- a. Tahun 2010, totalnya sebesar Rp.54.500.000,00 (*lima puluh empat juta rupiah*);
- b. Tahun 2011, totalnya sebesar Rp.155.500.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*);
- c. Tahun 2012, totalnya sebesar Rp.42.500.000,00 (*empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- d. Tahun 2013, totalnya sebesar Rp.43.000.000,00 (*empat puluh tiga juta rupiah*);
- e. Tahun 2014, totalnya sebesar Rp.621.500.000,00 (*enam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- f. Tahun 2015, totalnya sebesar Rp.568.500.000,00 (*lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);*
- g. Tahun 2016, totalnya sebesar Rp.126.000.000,00 (*seratus dua puluh enam juta rupiah).*

Bahwa uang tersebut ada yang ditransfer dari rekening bank atas nama ALI DARMADI dan ada juga yang dari rekening atas nama WAHJUNI WARDIMAN (istri dari ALI DARMADI), maupun dari rekening PT Maju Santosa Cemerlang (perusahaan milik ALI DARMADI) serta dari rekening PT Permata Gading Autocenter (perusahaan milik istri ALI DARMADI). Dengan demikian total uang yang telah ditransfer pihak ALI DARMADI kepada Terdakwa sejak bulan Juli 2010 hingga bulan Mei 2016 berjumlah Rp.1.608.500.000,00 (*satu milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).*

4. Pemberian uang dari SAREH WIYONO

Bahwa SAREH WIYONO (anggota DPR RI) sebelumnya telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2003, ketika saat itu SAREH WIYONO masih menjabat selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa pada awal tahun 2016, SAREH WIYONO meminta Terdakwa datang menemui di tempat kerjanya di Lantai 4 Gedung DPR-RI. Pada pertemuan itu SAREH WIYONO meminta bantuan Terdakwa untuk memenangkan perkara perdata milik teman SAREH WIYONO yang sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, dengan ucapan : "*Di, nanti kamu urus perkara pk perdata bapak di mahkamah agung, agar di-tolak pknya, kamu bisa kan?*". Terdakwa lalu menyanggupi permintaan tersebut.

Sekitar selang dua minggu, Terdakwa kembali menemui SAREH WIYONO di Apartemen Sudirman Mansion, lantai 8, SCBD Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu SAREH WIYONO pada pokoknya meminta agar putusan PK nantinya menguatkan putusan sebelumnya dan menolak gugatan PK tersebut. SAREH WIYONO juga menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa tanah di

Halaman 21 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cakung Jakarta Timur dengan register perkara nomor 47.PK.PDT.2016. Selanjutnya SAREH WIYONO menyerahkan uang tunai dalam bentuk USD (Dolar Amerika) yang nilainya setara dengan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dibungkus dalam paperbag warna coklat kepada Terdakwa untuk “mengurus” perkara tersebut. Selain itu SAREH WIYONO menjanjikan bahwa temannya selaku pihak yang berperkara akan melengkapi pemberian uang menjadi Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, Terdakwa kembali datang ke apartemen SAREH WIYONO di Sudirman Mansion untuk mengambil sisa uang “pengurusan” perkara tersebut. SAREH WIYONO menyerahkan paperbag warna hijau berisi uang tunai sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang diterima tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, atau menurut pemikiran RUDI INDAWAN, ALI DARMADI dan SAREH WIYONO ada hubungan dengan jabatan Terdakwa yang dianggap mampu “mengurus” perkara karena dikenal mempunyai kedekatan dengan beberapa pejabat dan hakim di Mahkamah Agung.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **ROHADI**, pada waktu-waktu tertentu sejak bulan November 2005 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2005 hingga tahun 2016, bertempat di

Halaman 22 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BCA cabang Sunter Bisma Jakarta Utara, di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara jalan Laksamana R.E Martadinata No. 4 Ancol, di kantor Pengadilan Negeri Bekasi jalan Pramuka No. 81 Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, namun karena beberapa perkara tersebut satu sama lainnya ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, telah **menerima gratifikasi**, berupa uang-uang yang ditransfer pihak lain dengan jumlahnya sebesar Rp.11.518.850.000,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), **yang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, yaitu dianggap pemberian suap karena penerimaan gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti, dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- (1) Bahwa Terdakwa merupakan PNS pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sejak tanggal 2 Mei 2001 menjabat selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tahun 2011 Terdakwa mendapat mutasi (pindah tempat penugasan) menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, namun pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor

Halaman 23 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/DJU/SK/KP04.5/8/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

(2) Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun saat bertugas selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, telah menerima sejumlah uang dari pihak lain yang merupakan gratifikasi karena pemberian tersebut terkait dengan “pengurusan” perkara, ataupun masih terkait dengan proses persidangan, maupun diberikan karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa. Penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa pada bank BCA nomor 5820177292, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemberian dari ALOY' RACHMAT, diterima via transfer sejak bulan April 2008 hingga bulan April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp.27.950.000,00 (*dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 2) Pemberian dari BAMBANG SOEGIHARTO, diterima via transfer sejak bulan Februari 2010 hingga bulan Juni 2016, dengan jumlah total sebesar Rp.2.008.000.000,00 (*dua milyar delapan juta rupiah*);
- 3) Pemberian dari TEDDY WIJAYA, diterima via transfer sejak bulan April 2014 hingga bulan April 2016, dengan jumlah total sebesar Rp.1.074.400.000,00 (*satu milyar tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
- 4) Pemberian dari SULI WIRANTA LEE, diterima via transfer sejak bulan Agustus 2011 hingga bulan Maret 2014, dengan jumlah total sebesar Rp.95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*). Selain itu ada juga pemberian dari LIONG KIM FONG (orang tua SULI WIRANTA LEE), yang diterima via transfer dengan jumlah total sebesar Rp.22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*);
- 5) Pemberian dari SYARMAN, diterima via transfer sejak bulan Januari 2013 hingga bulan Mei 2016, dengan jumlah total sebesar Rp.287.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*);
- 6) Pemberian dari DANU ARIYANTO, diterima via transfer sejak bulan Februari 2009 hingga bulan Mei 2015, dengan jumlah total sebesar Rp.130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*);

Halaman 24 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pemberian dari OTTO DE RUITER, diterima via transfer pada tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*),
- 8) Pemberian dari ZUHRO NURINDAHWATI, diterima via transfer pada tanggal 13 Juli 2013 sebesar sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- 9) Pemberian dari NINO SUKARNA, diterima via transfer pada tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp.11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*);
- 10) Pemberian dari IWAN MULIANA SAMOSIR, diterima via transfer sejak bulan September 2008 hingga bulan Maret 2015, dengan jumlah total sebesar Rp.435.500.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*);
- 11) Pemberian dari SUARDI, diterima via transfer sejak bulan Agustus 2009 hingga bulan Februari 2012, dengan jumlah total sebesar Rp.95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*). Selain itu ada juga pemberian dari ANGELIEN KHO (diperintahkan oleh SUARDI), yang ditransfer sejak bulan Mei 2010 hingga bulan Oktober 2013 dengan jumlah total sebesar Rp.63.500.000,00 (*enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*), dan pemberian dari VINITA SELLA (juga diperintahkan oleh SUARDI), yang ditransfer pada bulan September 2011 - Oktober 2011 dengan jumlah total sebesar Rp.9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
- 12) Pemberian dari KOANDI SUSANTO, diterima via transfer pada akhir tahun 2006 dengan jumlah total sebesar Rp.38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*);
- 13) Pemberian dari SIMAN TANOTO, diterima via transfer pada tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- 14) Pemberian dari IMAN SJAHPUTRA, diterima via transfer sejak bulan November 2005 hingga bulan Mei 2010, dengan jumlah total sebesar Rp.76.600.000,00 (*tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*);
- 15) Selain itu terdapat pemberian-pemberian pihak lainnya yang diterima di rekening Terdakwa via transfer sejak tahun 2006 hingga bulan Juni 2016, dengan jumlah total sebesar Rp.7.131.400.000,00 (*tujuh milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*).

Halaman 25 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bahwa rekening pribadi Terdakwa pada bank BCA nomor 5820177292 tersebut mulai dibuka Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2005 di bank BCA cabang Sunter Bisma Jakarta Utara dan hanya dipergunakan untuk menampung gaji serta tunjangan kinerja (remunerasi) sebagai penghasilan resmi Terdakwa selaku PNS dengan jabatan Panitera Pengganti, sedangkan selebihnya merupakan uang yang diterima Terdakwa dari “pengurusan” perkara.
- (4) Bahwa penerimaan uang-uang yang ditransfer pihak lain dengan total jumlah sebesar Rp.11.518.850.000,00 (*sebelas milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) pada kurun waktu bulan November 2005 hingga bulan Juni 2016 di rekening pribadi Terdakwa yang merupakan gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang sehingga dianggap merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.** -----

KE - E M P A T :

----- Bahwa Terdakwa **ROHADI**, pada hari dan tanggal antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu antara akhir tahun 2010 hingga tahun 2016, bertempat di bank BCA cabang Sunter Bisma Jakarta Utara, perumahan The Royal Residence Pulo Gebang Jakarta Timur, Perumahan Villa Bumi Ciherang Kabupaten Cianjur, perumahan Grand Royal Residence Indramayu, desa

Halaman 26 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikeding Lor dan desa Mundak Jaya Indramayu, showroom mobil bekas Kemayoran Jakarta Pusat, dealer PT Imora Motor Honda Sunter Jakarta, showroom Auto One Pondok Indah Jakarta Selatan, dealer Auto 2000 (Astra Internasional) Cirebon, dealer Suzuki PT Trimitra Sejahtera Mobilindo Pasar Minggu Jakarta, dealer mobil PT Daya Adicipta Sandika Cakung, dealer Mitsubishi PT Sun Star Motor cabang Bulak Kapal Bekasi, dealer Mitsubishi PT Sun Star Prima Motor cabang Fatmawati Jakarta Selatan, showroom mobil bekas Vieta Motor Kelapa Gading, dealer Auto 2000 Toyota Tebet Jakarta Selatan, dealer Mitsubishi PT Nusantara Berlian Motor Jakarta, komplek Chandra Indah Bekasi, money changer PT Alfa Valasindo di Jalan Danau Sunter Utara Ruko Metro Sunter Jakarta Utara, money changer PT Kiasindo Perkasa Mitralavas Bekasi, money changer PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama cabang Dago Bandung, dan money changer Peniti Money Changer Artha Gading Jakarta Utara, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, namun karena beberapa perkara tersebut satu sama lainnya ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, berupa perbuatan **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan**, yaitu menempatkan atau mentransfer atau mengubah bentuk atau menukarkan dengan mata uang, berupa menukarkan sejumlah mata uang asing (**valas**) menjadi mata uang rupiah dengan nilai transaksi penukaran seluruhnya sebesar Rp.19.408.465.000,00 (*sembilan belas milyar empat ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang ditempatkan dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama

Halaman 27 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ataupun rekening pihak lain yang masih terafiliasi, maupun menempatkan uang (Setor tunai) di rekening tersebut (periode 2014-2015) sebesar Rp.465.300.000,00 (*empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*), dan selanjutnya ditransfer ke rekening anggota keluarganya, serta *membelanjakan atau membayarkan* untuk pembelian **tanah dan bangunan (rumah)**, berupa 3 (tiga) unit rumah di perumahan The Royal Residence Blok A 6 No 12, Blok D 3 No 8, dan Blok A 4 No 16, Pulo Gebang Jakarta Timur, 1 (satu) unit rumah villa di perumahan Villa Bumi Ciherang Blok C Nomor 25 Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Perumahan Grand Royal Residence 1 Blok F No 4 Indramayu, sejumlah bidang tanah (lahan sawah) di desa Cikedung Lor dan desa Mundak Jaya Indramayu, dengan nilai transaksi pembayaran seluruhnya sebesar Rp.13.010.976.000,00 (*tiga belas milyar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*); *membelanjakan atau membayarkan* untuk pembelian **kendaraan** bermotor, berupa : Toyota Alphard warna hitam nopol B 69 YTI, Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun 2006 warna hitam nopol B 68 RHD, Honda All New Jazz RS 1.5 A/T tahun 2012 warna abu-abu metalik nopol B 91 RYN, Jeep Wrangler Sport Platinum Diesel 2800 CC AT tahun 2013 Nopol B 1 RSH, Mitsubishi Pajero warna putih nopol B 1857 PJC (nopol diganti menjadi B 69 RJR), Toyota New Camry 3.5 Q A/T nopol B 249 JR, Toyota Yaris 1.5 G A/T nopol B 1319 PV tahun 2014 warna orange, Toyota Agya 1.0 G A/T warna Hitam nopol E 1157 RA, Suzuki APV tipe GX (double blower) manual warna silver tahun 2015 nopol E 9934 RZ (dimodifikasi jadi ambulans), Toyota New Camry V A/T Tahun 2015 warna hitam nopol B 25 RST, Toyota Alphard Type G AT tahun 2015 warna Hitam nopol B 1 NMI, Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 AT tahun 2015 warna hitam nopol B 1 RPC, nopol B 4 RPC, nopol B 2 RPC dan nopol B 8 RPC, Mercedes Benz C 250 CGI AT tahun 2014 warna hitam metalik nopol B 1418 SAK, Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T TRD tahun 2015 warna hitam metalik nopol B 5 RPC, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Exceed 4x2 A/T warna hitam tahun 2015 nopol B 1503 TJK (nopol diganti menjadi B 104 ANA), Toyota Alphard 2.5 G AT Luxury warna putih metalik tahun 2016 nopol B 2 NMI, Toyota New Fortuner G AT Diesel 2.5 tahun 2013 warna hitam nopol B 107 ARD (nopol diganti menjadi B 8 RHD), dan Toyota Fortuner tahun 2016 2.7 SRZ 4x2 A/T warna putih nopol E 1726 RC, dengan nilai transaksi

Halaman 28 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran seluruhnya sebesar Rp.7.714.121.000,00 (*tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*), dan melakukan *perbuatan lain*, berupa membuat sejumlah kwitansi fiktif agar nampak seolah-olah Terdakwa menerima modal investasi (pinjaman uang) dari pihak lain, ***yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan***, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan Terdakwa karena penghasilan resmi Terdakwa selaku Panitera Pengganti tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki, sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka harta kekayaan tersebut ditempatkan atau ditransfer, dialihkan, dibelanjakan atau dibayarkan atas nama pihak lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan PNS pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sejak tanggal 2 Mei 2001 menjabat selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tahun 2011 Terdakwa mendapat mutasi (pindah tempat penugasan) menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi, namun pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 57/DJU/SK/KP04.5/8/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
2. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2012, penghasilan resmi Terdakwa selaku PNS dengan pangkat Penata Tk.I (golongan III/d) menerima gaji pokok sebesar Rp.3.677.300,00 (*tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) dan ditambah dengan tunjangan kinerja (remunerasi) selaku Panitera Pengganti sebesar Rp.7.082.000,00 (*tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah*). Gaji dan remunerasi tersebut rutin dibayarkan setiap bulannya ke rekening bank BRI, yang selanjutnya Terdakwa pindahkan ke rekening nomor 5820177292 atas nama ROHADI (Terdakwa) pada bank BCA cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Bisma Jakarta Utara.

3. Bahwa penghasilan per tahun yang diterima Terdakwa dari gaji dan remunerasi selama menjabat selaku Panitera Pengganti dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2016 (setelah dipotong pph dan potongan wajib lainnya), rinciannya adalah sebagai berikut :
 - Periode bulan Januari 2011 s/d Maret 2011 sebesar Rp.18.413.200,00
 - Periode bulan April 2011 s/d Desember 2011 sebesar Rp.55.239.625,00
 - Periode bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp.76.637.550,00
 - Periode bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp.81.131.650,00
 - Periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 sebesar Rp.95.776.725,00
 - Periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 sebesar Rp.100.812.525,00
 - Periode bulan Januari 2016 s/d Juni 2016 sebesar Rp.50.406.200,00
4. Bahwa selain penghasilan resmi selaku PNS yang menjabat Panitera Pengganti, Terdakwa tidak mempunyai penghasilan resmi lainnya. Demikian pula dengan istri Terdakwa, yaitu WAHYU WIDAYATI (telah bercerai), maupun AAS ROLANI (istri kedua), sehingga penghasilan Terdakwa hanya berasal dari gaji dan tunjangan kinerja (remunerasi) tersebut.
5. Bahwa Terdakwa sebelum tahun 2010 mempunyai harta kekayaan berupa 1 (satu) buah rumah di Harapan Baru Regency Blok A 3 No 5A Bekasi, yang dibeli secara kredit (KPR) pada tahun 2003 dengan cicilan per bulan sebesar Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. Selain itu Terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tipe G warna silver metalik nopol **B 710 RHD** yang dibeli pada tahun 2005 (lunas) seharga Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) yang dokumen kepemilikannya di atasnamakan ACHMAD SUBUR.
6. Bahwa Terdakwa memiliki pengeluaran rutin berupa biaya pendidikan (sekolah) untuk 5 (lima) orang anak, biaya kebutuhan

Halaman 30 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga, dan biaya lainnya (gaji sopir pribadi, satpam, dan lain-lain). Selain itu masih ditambah dengan membayar hutang berupa cicilan rumah tinggal (KPR);

7. Bahwa Terdakwa selaku Panitera Pengganti, baik itu saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun masih bertugas di Pengadilan Negeri Bekasi, telah dikenal mampu melakukan “pengurusan” perkara, baik perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun perkara tingkat banding dan perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, karena Terdakwa diketahui memiliki hubungan kedekatan dengan beberapa pejabat dan hakim di Mahkamah Agung, sehingga Terdakwa berulang kali diminta bantuan untuk “mengurus” perkara dengan imbalan sejumlah uang
8. Bahwa pada bulan Juni 2016, Terdakwa selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima uang (suap) sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari Berthanatalia Ruruk Kariman (pengacara) untuk “mengurus” perkara pidana yang dilakukan terdakwa Saipul Jamil (artis dangdut) yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah menerima sejumlah uang untuk melakukan “pengurusan” berbagai perkara, antara lain yang diterima dari Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie (melalui perantara Sudiwardono dan Julius C Manupapami) sebesar Rp.1.210.000.000,00 (*satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*), diterima dari Jeffri Darmawan (melalui perantara Rudi Indawan) sebesar Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), dari Yanto Pranoto (melalui perantara Rudi Indawan) sebesar Rp.235.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*), dari Ali Darmadi sebesar Rp.1.608.500.000,00 (*satu milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah*) serta dari Sareh Wiyono sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
10. Bahwa Terdakwa selama menjabat selaku Panitera Pengganti juga menerima gratifikasi berupa uang-uang yang ditransfer pihak lain karena terkait dengan “pengurusan” perkara ataupun masih terkait dengan proses persidangan, dengan total penerimaan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.518.850.000,00 (*sebelas milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang diterima Terdakwa di rekening pribadinya nomor 5820177292 pada bank BCA pada bank BCA cabang Sunter Bisma Jakarta Utara.

11. Bahwa selain itu Terdakwa juga menerima sejumlah uang yang diberikan secara langsung (tunai) oleh sesama petugas pengadilan, antara lain diberikan oleh :

- 1) Karel Tuppu, pada tahun 2004 - 2005, lebih dari 10 kali, dengan jumlah total sekitar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- 2) Partomuan Sihombing, pada tahun 2005 - 2006, sekitar 10 kali, dengan jumlah total sekitar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- 3) Purwanto, lebih dari 10 kali, dengan jumlah total sekitar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- 4) Lian Santia Budi, pada tahun 2008 - 2010, lebih dari 10 kali, dengan jumlah total sekitar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- 5) Roulina Sibuea, pada tahun 2010, dengan jumlah sekitar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- 6) Dasma, pada tahun 2015 - 2016, beberapa kali dalam bentuk mata uang asing maupun rupiah, dengan jumlah total sekitar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*);
- 7) Lumban Tobing, pada tahun 2015 - 2016, sekitar 2 kali, dengan jumlah total sekitar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- 8) Anice Salele, pada tahun 2016, dalam bentuk dollar Singapura dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- 9) dari Sitanggang, pada sekitar akhir tahun 2015, yang diterima di Metropolitan Mall Bekasi dalam bentuk dollar Singapura dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- 10) Selain itu Sitanggang juga memberikan "pinjaman uang" kepada Terdakwa terkait berhasilnya penolakan PK di Mahkamah Agung melalui "pengurusan" yang telah dilakukan Terdakwa sebelumnya, yaitu :
 - a) pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), uang tersebut diterima dalam 2 buah

Halaman 32 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper samsonite, yang diserahkan pada bulan Januari 2016 di parkir Pondok Indah Mall 2 (PIM 2) Jakarta Selatan;

- b) pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), uang tersebut diterima terbungkus dalam kotak Aqua yang dilakban warna coklat, yang diserahkan pada bulan Februari 2016 di parkir Putri Duyung Ancol Jakarta Utara;
- c) pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), uang tersebut diterima terbungkus dalam kantong plastik hitam, yang diserahkan pada tanggal 14 Juni 2016 di parkir Mall Imperium Pluit Jakarta Utara.

12. Bahwa uang yang berasal dari pemberian pihak-pihak lain tersebut diketahui atau patut diduga merupakan *hasil tindak pidana korupsi* berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti yang dikenal mampu melakukan “pengurusan” perkara. Selanjutnya terhadap uang tersebut, Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

A. Menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk atau

menukarkan dengan mata uang, berupa menukarkan sejumlah mata uang asing (valas) yaitu totalnya berupa USD 461.800, SGD 1.539.720 dan SAR 7.550 menjadi mata uang rupiah di money changer dengan nilai transaksi penukaran seluruhnya sebesar Rp.19.408.465.000,00 (*sembilan belas milyar empat ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*), yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun meminta bantuan kepada KOKO WIRA APRIANTO (sopir pribadi Terdakwa), ACHMAD SUBUR (teman Terdakwa) dan SUTIKNO (teman Terdakwa). Selanjutnya uang tersebut ditempatkan dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, ataupun rekening pihak lain yang masih terafiliasi (keluarga dan teman Terdakwa), masing-masing sebagai berikut :

- A. Penukaran mata uang asing di money changer PT Alfa Valasindo yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara Ruko Metro Sunter, Jakarta Utara, , yaitu :

Halaman 33 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 03 Januari 2011 oleh Terdakwa yang menukarkan mata uang asing (valas) menjadi rupiah sebesar Rp.26.880.000,00 (*dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.
- 2) Pada tanggal 20 Januari 2011 oleh ACHMAD SUBUR, senilai USD 23.000 (x kurs 9.050) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.208.150.000,00 (*dua ratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.117.650.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 3) Pada tanggal 14 November 2012 oleh ACHMAD SUBUR, senilai USD 22.000 (x kurs 9.640) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.212.080.000,00 (*dua ratus dua belas juta delapan puluh ribu rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.50.000.000,00 ke rekening bank BCA nomor 066-2362-351 atas nama WAHYU WIDAYATI (istri pertama Terdakwa), sisanya diterima tunai.
- 4) Pada tanggal 19 November 2012 oleh Terdakwa, senilai USD 30.000 (x kurs 9.630) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.288.900.000,00 dan senilai USD 22.100 (x kurs 9.600) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.212.160.000,00 sehingga total penukaran sebesar Rp.501.060.000,00 (*lima ratus satu juta enam puluh ribu rupiah*) dan selanjutnya ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.
- 5) Pada tanggal 02 Januari 2013 oleh Terdakwa, senilai USD 2.500 (x kurs 9.785) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.24.462.500,00 (*dua puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus*

Halaman 34 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan selanjutnya semua ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.

- 6) Pada tanggal 08 Januari 2013 oleh ACHMAD SUBUR, senilai USD 9.900 (x kurs 9.820) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.97.218.000,00 (*sembilan puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.77.218.000 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sisanya diterima tunai.
- 7) Pada tanggal 05 Februari 2013 oleh Terdakwa, yang menukarkan mata uang asing (valas) menjadi rupiah sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dan selanjutnya ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.
- 8) Pada tanggal 12 Februari 2013 oleh ACHMAD SUBUR, senilai USD 2.000 (x kurs 9.635) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.19.270.000,00 (*sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.10.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 9) Pada tanggal 26 April 2013 oleh ACHMAD SUBUR, senilai USD 5.000 (x kurs 9.710) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.48.550.000,00 (*empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.35.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 10) Pada tanggal 17 Maret 2014 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 5.000 (x kurs 11.255) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.56.275.000,00 (*lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pada tanggal 15 April 2014 oleh Terdakwa, senilai USD 7.900 (x kurs 11.410) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.90.139.000,00 dan senilai USD 800 (x kurs 11.410) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.19.998.000,00 sehingga total penukaran sebesar Rp.99.243.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), yang selanjutnya ditukarkan ke mata uang real Arab Saudi sebesar SAR 6.060, sedangkan sisanya sebesar Rp.69.245.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.10.000.000,00 diterima tunai.
- 12) Pada tanggal 7 Mei 2014 oleh Terdakwa, senilai SAR 2.150 (x kurs 3.000) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.6.450.000,00 (*enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan senilai USD 1.100 (x kurs 11.510) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.12.661.000,00 (*dua belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*), yang selanjutnya ditransfer sebesar Rp.5.000.000,00 ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sisanya diterima tunai.
- 13) Pada tanggal 17 Juni 2014 oleh Terdakwa, senilai USD 4.500 (x kurs 11.830) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.53.235.000,00 (*lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.20.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sisanya diterima tunai.
- 14) Pada tanggal tanggal 22 Juli 2014 oleh Terdakwa, senilai USD 4.000 (x kurs 11.500) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.46.000.000,00 (*empat puluh enam juta rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.36.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sisanya diterima tunai.

Halaman 36 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Pada tanggal 27 Oktober 2014 oleh Terdakwa, senilai USD 9.900 (x kurs 12.020) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.118.998.000,00 (*seratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dan senilai USD 300 (x kurs 11.990) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.3.597.000,00 (*tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), yang selanjutnya ditransfer sebesar Rp.10.000.000,00 ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 16) Pada tanggal 05 Desember 2014 oleh Terdakwa, senilai USD 7.000 (x kurs 12.270) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.85.890.000,00 (*delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.15.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sisanya diterima tunai.
- 17) Pada tanggal 15 Desember 2014 oleh Terdakwa, senilai USD 11.600 (x kurs 12.420) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.144.072.000,00 (*seratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah*) dan selanjutnya sebesar Rp.30.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sisanya diterima tunai.
- 18) Pada tanggal 29 Desember 2014 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 7.400 (x kurs 12.370) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.91.538.000,00 (*sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) dan senilai USD 1.600 (x kurs 12.340) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.19.744.000,00 (*sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.30.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sisanya diterima tunai.
- 19) Pada tanggal 5 Januari 2015 oleh KOKO WIRA

Halaman 37 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai USD 16.000 (x kurs 12.550) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.200.800.000,00 (*dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah*), yang seluruhnya diterima tunai.

20) Pada tanggal 6 Januari 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai USD 10.000 (x kurs 12.550) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.125.500.000,00 (*seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sisanya diterima tunai.

21) Pada tanggal 12 Januari 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 14.900 (x kurs 12.480) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.185.952.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.15.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0227-602 atas nama Drs. DARIM (kakak dari Terdakwa), sedangkan sisanya diterima tunai.

22) Pada tanggal 16 Januari 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 8.400 (x kurs 12.550) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.105.420.000,00 (*seratus lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.10.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0227-602 atas nama Drs. DARIM, sisanya diterima tunai.

23) Pada tanggal 19 Januari 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 2.300 (x kurs 12.600) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.28.980.000,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan senilai USD 2.900 (x kurs 12.570)

Halaman 38 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.36.453.000,00 (*tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.10.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 302-0253-010 atas nama AAS ROLANI (istri kedua Terdakwa), serta sebesar Rp.4.986.000,00 ditukarkan ke mata uang Real Arab Saudi sejumlah SAR 1.385, sedangkan sisanya diterima tunai.

- 24) Pada tanggal 26 Januari 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai USD 20.000 (x kurs 12.460) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.249.200.000,00 (*dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*), yang seluruhnya diterima tunai.
- 25) Pada tanggal 28 Januari 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai USD 700 (x kurs 12.480) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.8.736.000,00 (*delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), yang semua ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.
- 26) Pada tanggal 12 Maret 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 10.000 (x kurs 9.480) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.94.800.000,00 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.20.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 27) Pada tanggal 13 Maret 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 15.000 (x kurs 9.520) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.142.800.000,00 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, dan sisanya diterima tunai.

Halaman 39 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Pada tanggal 17 Maret 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 10.000 (x kurs 9.500) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.3.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 29) Pada tanggal 19 Maret 2015 oleh Terdakwa, senilai SGD 2.000 (x kurs 9.420) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.18.840.000,00 (*delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.5.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 30) Pada tanggal 23 Maret 2015 oleh Terdakwa, senilai SGD 10.000 (x kurs 9.470) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.94.700.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.20.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.60.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH (family dari Terdakwa), sedangkan sisanya diterima tunai.
- 31) Pada tanggal 26 Maret 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 2.000 (x kurs 9.470) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.18.940.000,00 (*delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.10.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 32) Pada tanggal 27 Maret 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 10.000 (x kurs 9.510) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.95.100.000,00 (*sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.35.000.000,00 ditransfer ke

Halaman 40 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, sedangkan sisanya diterima tunai.

- 33) Pada tanggal 30 Maret 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 10.000 (x kurs 9.500) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.20.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 34) Pada tanggal 06 April 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 2.000 (x kurs 9.540) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.19.080.000,00 (*sembilan belas juta delapan puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya semua ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.
- 35) Pada tanggal 09 April 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 1.000 (x kurs 9.510) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.9.510.000,00 (*sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.6.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 36) Pada tanggal 16 April 2015 oleh Terdakwa, senilai SGD 4.000 (x kurs 9.480) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.37.920.000,00 (*sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 37) Pada tanggal 21 April 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 2.900 (x kurs 12.930) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.37.497.000,00 (*tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan senilai USD 1.000 (x kurs 12.900)

Halaman 41 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.12.900.000,00 (*dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

38) Pada tanggal 23 April 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 6.000 (x kurs 9.570) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.57.420.000,00 (*lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.40.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

39) Pada tanggal 3 Mei 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SAR 1.000 (x kurs 3.600) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) dan senilai SAR 4.400 (x kurs 3.650) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.16.060.000,00 (*enam belas juta enam puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya diterima tunai.

40) Pada tanggal 03 Juni 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 500 (x kurs 13.190) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.6.595.000,00 (*enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan senilai SGD 15.000 (x kurs 9.800) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.147.000.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.

41) Pada tanggal 26 Juni 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai USD 7.000 (x kurs 13.315) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.93.205.000,00 (*sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah*) dan senilai USD 500 (x kurs 13.295)

Halaman 42 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.6.642.500,00 (*enam juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.20.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

42) Pada tanggal 11 Agustus 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 3.000 (x kurs 13.520) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.46.560.000,00 (*empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya semua ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.

43) Pada tanggal 24 Agustus 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 40.000 (x kurs 9.880) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.395.200.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, sedangkan sisanya diterima tunai.

44) Pada tanggal 26 Agustus 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 20.000 (x kurs 10.000) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.20.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.120.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, sedangkan sisanya diterima tunai.

45) Pada tanggal 28 Agustus 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 42.000 (x kurs 10.000) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.420.000.000,00 (*empat ratus dua puluh juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

Halaman 43 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Pada tanggal 6 Oktober 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 8.000 (x kurs 10.020) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.80.160.000,00 (*delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.30.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 47) Pada tanggal 9 Oktober 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 15.000 (x kurs 9.500) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.142.500.000,00 (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.10.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 48) Pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 2.000 (x kurs 9.800) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.19.600.000,00 (*sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.15.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 49) Pada tanggal 30 Oktober 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 35.000 (x kurs 13.620) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.476.700.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.150.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 50) Pada tanggal 04 Nopember 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 10.000 (x kurs 9.650) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.96.500.000,00 (*sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama

Halaman 44 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sisanya diterima tunai.

- 51) Pada tanggal 04 Nopember 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 10.000 (x kurs 9.650) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.96.500.000,00 (*sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 52) Pada tanggal 06 November 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai SGD 5.000 (x kurs 9.630) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.48.150.000,00 (*empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.10.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- 53) Pada tanggal 11 November 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 26.500 (x kurs 13.550) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.359.075.000,00 (*tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0438-204 atas nama EGIE SAGITA MAULANA, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 54) Pada tanggal 23 November 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 100.000 (x kurs 9.650) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.965.000.000,00 (*sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 066-2362-351 atas nama WAHYU WIDAYATI dan sebesar Rp.500.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, sedangkan sisanya diterima tunai.

Halaman 45 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Pada tanggal 26 November 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai SGD 40.000 (x kurs 9.740) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.389.600.000,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.250.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0438-204 atas nama EGIE SAGITA MAULANA, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 56) Pada tanggal 30 November 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 80.000 (x kurs 9.760) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.780.800.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.280.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 57) Pada tanggal 1 Desember 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai SGD 15.000 (x kurs 9.770) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.146.550.000,00 (*seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 58) Pada tanggal 7 Desember 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 200.000 (x kurs 9.850) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.1.970.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa dan sebesar Rp.600.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA

Halaman 46 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, serta sebesar Rp.958.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 521-0359-992 atas nama PT Daya Adicipta Sandika (dealer mobil), sedangkan sisanya diterima tunai.

- 59) Pada tanggal 8 Desember 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 10.000 (x kurs 9.840) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.98.400.000,00 (*sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), yang seluruhnya diterima tunai.
- 60) Pada tanggal 10 Desember 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai SGD 102.000 (x kurs 9.890) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.1.008.780.000,00 dan senilai USD 5.500 (x kurs 13.920) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.76.560.000,00 sehingga total penukaran sebesar Rp.1.085.340.000,00 (*satu milyar delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.852.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 706-1006-888 atas nama RYAN SEFTRIADI (anak Terdakwa) dan sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 61) Pada tanggal 11 Desember 2015 oleh SUTIKNO, senilai USD 13.900 (x kurs 13.920) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.193.488.000,00 dan senilai USD 6.100 (x kurs 13.890) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.84.729.000,00 sehingga total penukaran sebesar Rp.278.217.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.78.217.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 212-1038-899 atas nama SUTIKNO, sisanya diterima tunai.
- 62) Pada tanggal 14 Desember 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 130.000 (x kurs 9.910) yang

Halaman 47 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.1.288.300.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.552.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 342-3137-777 atas nama PT Sun Star Prima Motor Mitsubishi dan sebesar Rp.550.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, serta sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 582-0177-292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

63) Pada tanggal 21 Desember 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 13.000 (x kurs 9.780) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.127.140.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.75.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.

64) Pada tanggal 22 Desember 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 58.000 (x kurs 9.650) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.559.700.000,00 (*lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.200.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BRI nomor 4214-010-1097-2539 atas nama SAWID, dan sisanya diterima tunai.

65) Pada tanggal 11 Januari 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 65.000 (x kurs 9.680) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.629.200.000,00 (*enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.500.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH dan sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa. Sedangkan sebesar Rp.49.997.250,00 ditukarkan ke mata uang real Arab

Halaman 48 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi sebesar SAR 12.755 dan sisanya diterima tunai.

- 66) Pada tanggal 13 Januari 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 20.000 (x kurs 9.650) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.193.000.000,00 (*seratus sembilan puluh tiga juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH dan sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 67) Pada tanggal 10 Februari 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 1.000 (x kurs 13.520) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.13.520.000,00 (*tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.10.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, dan sisanya diterima tunai.
- 68) Pada tanggal 23 Februari 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 40.000 (x kurs 9.550) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.382.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.380.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 212-1038-899 atas nama SUTIKNO, dan sisanya diterima tunai.
- 69) Pada tanggal 25 Februari 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 15.000 (x kurs 9.560) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.143.400.000,00 dan senilai USD 1.900 (x kurs 13.400) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.25.460.000,00 sehingga total penukaran sebesar Rp.168.860.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.20.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 70) Pada tanggal 10 Maret 2016 oleh KOKO WIRA

Halaman 49 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANTO, senilai SGD 50.000 (x kurs 9.455) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.472.750.000,00 (*empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.180.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH dan sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

71) Pada tanggal 14 Maret 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai SGD 5.000 (x kurs 9.475) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.47.375.000,00 (*empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.40.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

72) Pada tanggal 16 Maret 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai SGD 5.000 (x kurs 9.550) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.47.750.000,00 (*empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya semua ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.

73) Pada tanggal 17 Maret 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 25.000 (x kurs 9.56) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.239.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.150.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 857-0084-934 atas nama RUDI INDAWAN, sisanya diterima tunai.

74) Pada tanggal 17 Maret 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 5.000 (x kurs 9.560) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.47.800.000,00 (*empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya semua ditransfer ke rekening bank

Halaman 50 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.

- 75) Pada tanggal 21 Maret 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 15.000 (x kurs 9.650) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.144.750.000,00 (*seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH dan sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 76) Pada tanggal 29 Maret 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 45.000 (x kurs 9.725) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.437.625.000,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.400.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH dan sebesar Rp.35.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.
- 77) Pada tanggal 31 Maret 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 5.000 (x kurs 9.800) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.49.000.000,00 (*empat puluh sembilan juta rupiah*) dan diterima tunai.
- 78) Pada tanggal 1 April 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 6.000 (x kurs 9.770) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.58.620.000,00 (*lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) dan semua diterima tunai.
- 79) Pada tanggal 3 Mei 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 70.000 (x kurs 9.800) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.686.000.000,00 (*enam ratus delapan puluh enam juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.680.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BNI nomor 011-3959-469 atas nama

Halaman 51 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABSHUDY ROESTAM, sedangkan sisanya diterima tunai.

80) Pada tanggal 10 Mei 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 20.000 (x kurs 13.270) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.265.400.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.175.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH dan sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

81) Pada tanggal 12 Mei 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai USD 10.000 (x kurs 13.240) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.132.400.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.100.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH dan sebesar Rp.15.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

82) Pada tanggal 16 Mei 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 6.100 (x kurs 13.300) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.81.130.000,00 dan senilai USD 3.900 (x kurs 13.270) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.51.753.000,00 sehingga total penukaran sebesar Rp.132.883.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.105.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH dan sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 212-1038-899 atas nama SUTIKNO, sisanya diterima tunai.

83) Pada tanggal 18 Mei 2016 oleh KOKO WIRA

Halaman 52 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANTO, senilai USD 14.500 (x kurs 13.310) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.192.995.000,00 (*seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.10.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 303-0470-736 atas nama ASMINAH, sebesar Rp.10.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 578-0305-934 atas nama LISMANIDA, sebesar Rp.15.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 212-1038-899 atas nama SUTIKNO dan sebesar Rp.50.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sedangkan sisanya diterima tunai.

84) Pada tanggal 26 Mei 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO atas nama Terdakwa, senilai SGD 1.000 (x kurs 9.850) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.9.850.000,00 (*sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya semua ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.

85) Pada tanggal 07 Juni 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 5.000 (x kurs 9.850) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.49.250.000,00 (*empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.

86) Pada tanggal 09 Juni 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 5.000 (x kurs 9.800) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.49.000.000,00 (*empat puluh sembilan juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.

87) Pada tanggal 10 Juni 2016 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 5.000 (x kurs 9.800) yang

Halaman 53 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.49.000.000,00 (*empat puluh sembilan juta rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.20.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.

- B. Penukaran mata uang asing di money changer PT Kiasindo Perkasa MitraValas di Bekasi, yaitu pada tanggal 1 April 2014 yang dilakukan oleh WISNU (orang suruhan Terdakwa), senilai SGD 1.200 (x kurs 8.750) dengan ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.10.500.000,00 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan seluruhnya ditransfer ke rekening bank BCA dengan nomor 5820177292 atas nama Terdakwa.
- C. Penukaran mata uang asing di money changer PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama, cabang Dago Bandung, yaitu :
 - a. Pada tanggal 21 Januari 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai USD 10.000 (x kurs 12.450) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.124.500.000,00 (*seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), dan diterima tunai.
 - b. Pada tanggal 23 Januari 2015 oleh KOKO WIRA APRIANTO, senilai SGD 13.100 (x kurs 9250) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar Rp.121.175.000,00 (*seratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang selanjutnya sebesar Rp.25.000.000,00 ditransfer ke rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa, sisanya diterima tunai.
- D. Penukaran mata uang asing di money changer Peniti Money Changer Artha Gading, di Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu pada tanggal 16 Desember 2015, yang dilakukan oleh SUTIKNO didampingi ADRIAN SANTOSO LESMANA (pemilik Vieta Motor selaku penjual mobil bekas), senilai SGD 65.000 (x kurs 9.900) yang ditukarkan menjadi rupiah sebesar

Halaman 54 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.649.350.000,00 (*enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan selanjutnya ditransfer pada esok harinya ke rekening bank BCA nomor 483-0220000 atas nama ADRIAN SANTOSO LESMANA sebagai pembayaran atas 1 (satu) unit mobil Mercy C250 CGI AT tahun 2014 nopol B 1418 SAK yang dibeli Terdakwa.

Selain itu Terdakwa juga **menempatkan** uang (setor tunai) di rekening bank BCA nomor 5820177292 atas nama Terdakwa tersebut, antara lain :

1. Pada tahun 2014, total sebesar Rp.145.050.000,00 (*seratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*);
2. Pada tahun 2015, total sebesar Rp.191.900.000,00 (*seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*);
3. Pada tahun 2016 (s/d tanggal 8 Juni 2016), total sebesar Rp.128.350.000,00 (*seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Selanjutnya dari semua uang yang berada di rekening Terdakwa tersebut (baik yang berasal dari penukaran valas ataupun yang disetor tunai), Terdakwa beberapa kali **mentransfer**, masing-masing ke rekening bank BCA nomor 066-2362-351 atas nama WAHYU WIDAYATI (istri pertama Terdakwa), rekening bank BCA nomor 302-0253-010 atas nama AAS ROLANI (istri kedua Terdakwa), dan rekening bank BCA nomor 706-1006-888 atas nama RYAN SEFTRIADI (anak Terdakwa), serta dibelanjakan untuk pembelian sejumlah aset berupa tanah, rumah dan kendaraan bermotor (mobil).

B. Membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan (rumah) dengan nilai transaksi pembayaran seluruhnya sebesar Rp.13.010.976.000,00 (*tiga belas milyar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012, Terdakwa membeli 1 (satu) buah rumah 2 (dua) lantai dengan luas tanah 219 m² yang terletak di perumahan The Royal Residence **Blok A 6 No 12** Pulo Gebang Jakarta Timur dengan harga sebesar

Halaman 55 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.860.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah*). Pembelian dilakukan kantor pemasaran PT Hasana Damai Putra di The Royal Residence Pulo Gebang Jakarta Timur pada tanggal 18 November 2012, dan telah dilunasi pada bulan Mei 2014 dengan pembayaran secara cash keras (bertahap) ke rekening bank BCA dengan nomor : 5210364848 atas nama PT Hasana Damai. Kepemilikan rumah tersebut diatasnamakan WAHYU WIDAYATI (istri pertama Terdakwa).

2. Pada tahun 2012, Terdakwa membeli 1 (satu) buah rumah **villa** dengan luas tanah 385 m2 dan bangunan 2 (dua) lantai di perumahan Villa Bumi Ciherang Blok C Nomor 25, Desa Ciherang RT/RW 001/01, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, dengan harga sebesar Rp.475.000.000,00 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*). Pembayaran dilakukan dengan (transfer) ke rekening bank BCA nomor 3723005929 atas nama KRISMAN MULJA (selaku penjual) pada tanggal 01 Desember 2012 sebesar Rp.25.000.000,00 (tahap 1) dan pada tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp.450.000.000,00 (pelunasan). Kepemilikan villa tersebut diatasnamakan WAHYU WIDAYATI.

3. Pada tahun 2014, Terdakwa membeli 1 (satu) buah rumah 2 (dua) lantai dengan luas tanah 219 m2 yang terletak di perumahan The Royal Residence **Blok D 3 No 8** Pulo Gebang Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp.3.101.040.000,00 (*tiga milyar seratus satu juta empat puluh ribu rupiah*). Kepemilikan rumah tersebut diatasnamakan RYAN SEFTRIADI (anak Terdakwa). Pembelian dilakukan kantor pemasaran PT Hasana Damai Putra di The Royal Residence Pulo Gebang Jakarta Timur pada tanggal 26 April 2014, dan hingga bulan Juni 2016 baru dilakukan pembayaran (cash keras bertahap) kepada PT Hasana Damai (selaku penjual) sebesar Rp.1.494.726.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

4. Pada tahun 2014, Terdakwa melalui bantuan H. SATORI

Halaman 56 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 1 (satu) buah rumah yang terletak di perumahan Grand Royal Residence 1 **Blok F No 4** Indramayu dengan harga sebesar Rp.592.500.000,00 (*lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*). Pembelian dilakukan di kantor pemasaran Perumahan Grand Royal Residence Indramayu pada tanggal 10 Agustus 2014, dan telah dilunasi secara cash keras (bertahap) pada tanggal 20 Agustus 2014 ke rekening bank BNI dengan nomor 228124 atas nama Perumahan Grand Royal Residence. Selain itu juga sempat dilakukan pembelian 1 unit ruko di lokasi perumahan tersebut namun kemudian dibatalkan (uang dikembalikan).

5. Pada tahun 2016, Terdakwa membeli 1 (satu) buah rumah 2 (dua) lantai dengan luas tanah 215 m2 yang terletak di perumahan The Royal Residence **Blok A 4 No 16** Pulo Gebang Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp.3.446.400.000,00 (*tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*). Kepemilikan rumah tersebut diatasnamakan JERRY MIA ANGGORO PRABU (anak Terdakwa). Pembelian dilakukan kantor pemasaran PT Hasana Damai Putra di The Royal Residence Pulo Gebang Jakarta Timur pada tanggal 14 Pebruari 2016, dan hingga bulan Juni 2016 baru dilakukan pembayaran (cash keras bertahap) kepada PT Hasana Damai (selaku penjual) sebesar Rp.960.000.000,00 (*sembilan ratus enam puluh juta rupiah*).
6. Pada tahun 2016, Terdakwa membeli 1 (satu) buah Ruko Emerald Boulevard Blok EB 1 No 16, Harapan Indah Bekasi, dengan luas tanah 108 m2 dan luas bangunan 2345 m2 dengan harga kesepakatan sebesar Rp.3.625.000.000,00 (*tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*). Kepemilikan ruko tersebut diatasnamakan WAHYU WIDAYATI. Pembelian dilakukan kantor pemasaran PT Hasana Damai Putra di The Royal Residence Pulau Gebang Jakarta Timur pada tanggal 14 Pebruari 2016, dan baru sebatas dibayarkan uang muka sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).



7. Terdakwa melalui bantuan DARIM, JENOTO dan ASMINAH, telah membeli beberapa bidang tanah (lahan) di desa Cikedung Lor dan desa Mundak Jaya, kabupaten Indramayu. Sebagian tanah tersebut ada yang belum dilunasi pembayarannya namun secara fisik telah berada di bawah penguasaan Terdakwa. Lahan tersebut direncanakan untuk dibangun real estate, kawasan wisata (*water boom*), rumah sakit dan sekolah tinggi ilmu kesehatan dibawah bendera PT Reysa Permata Cikedung (RPC) milik Terdakwa. Adapun tanah (lahan) yang dibeli adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas **1292 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0097.0) dengan pembayaran kepada JONO (penjual) pada bulan Juni 2016 sebesar Rp.225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- 2) 1 (satu) bidang tanah seluas **3218 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0103.0) dengan pembayaran kepada SUTARMA (penjual) pada bulan April 2016 sebesar Rp.273.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
- 3) 1 (satu) bidang tanah seluas **1415 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0054.0) dengan pembayaran kepada CARDA dan USMAN (penjual) pada bulan April 2016 sebesar Rp.98.000.000,00 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*);
- 4) 1 (satu) bidang tanah sawah di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.007-0038.0) milik RASIKIN yang Terdakwa tukar guling pada tahun 2016 dengan tanah sawah milik JENOTO (yang dipinjam Terdakwa);
- 5) 1 (satu) bidang tanah seluas **1613 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0104.0) dengan pembayaran kepada DARMAD (penjual) pada tahun 2016 sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- 6) 1 (satu) bidang tanah seluas **2014 m2** di desa Mundak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0105.0) dengan pembayaran kepada KARYA dan KEYOL (penjual) pada tahun 2016 sebesar Rp.140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*);

7) 1 (satu) bidang tanah seluas **532 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0083.0) dengan pembayaran kepada KARTONO (penjual) pada tahun 2016 sebesar Rp.45.300.000,00 (*empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*);

8) 1 (satu) bidang tanah seluas **3587 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0021.0) dengan pembayaran kepada JULEHA dan SAPRUDIN (MANGSUR) (penjual) pada bulan Februari 2016 sebesar Rp.308.000.000,00 (*tiga ratus delapan juta rupiah*);

9) 1 (satu) bidang tanah seluas **6034 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0012.0) dengan pembayaran kepada TITI (penjual) pada bulan Februari 2016 sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);

10) 1 (satu) bidang tanah seluas **1887 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0013.0) dengan pembayaran kepada KADIAH (penjual) pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*);

11) 1 (satu) bidang tanah seluas 154,6 bata atau **2148 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0023.0) dengan pembayaran kepada JAYADI dan AMIR MASTI (penjual) pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.231.900.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*);

12) 1 (satu) bidang tanah seluas **1302 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0098.0) dengan pembayaran kepada WALAN (penjual) pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Halaman 59 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) 3 (tiga) bidang tanah dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.573.500.000,00, namun baru dibayar sebesar Rp.1.171.500.000,00 (*satu milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) pada bulan Januari 2016 kepada keluarga besar TAREM (WARTINAH, TAREM, RASEM, SUTARMA, MUNTAMA, DESI, MUNADI dan SUDIRMAN), yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas **3154 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0024.0);
- b. 1 (satu) bidang tanah seluas **4255 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0092.0);
- c. 1 (satu) bidang tanah seluas **22.660 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0047.0);

14) 1 (satu) bidang tanah seluas **1808 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0022.0) dengan pembayaran kepada CARSA (penjual) pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.104.000.000,00 (*seratus empat juta rupiah*);

15) 1 (satu) bidang tanah seluas **3964 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0027.0) dengan pembayaran kepada H. ASMALI (penjual) pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.486.750.000,00 (*empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

16) 1 (satu) bidang tanah seluas **4784 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0010.0) dengan pembayaran kepada JOJON HENDRAWAN (penjual) pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

17) 2 (dua) bidang tanah di desa Cikedung Lor, masing-masing seluas **2806 m2** (alas hak NOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.14.030.012.004-0025.0) dan seluas **4724 m2** (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0011.0) dengan pembayaran uang muka kepada SUBUR bin SURMAK pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.11.200.000,00 (*sebelas juta dua ratus ribu rupiah*);
- 18)**1 (satu) bidang tanah seluas **7383 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0067.0) dengan pembayaran kepada MUKLIS (penjual) pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.518.000.000,00 (*lima ratus delapan belas juta rupiah*);
- 19)**1 (satu) bidang tanah seluas **2384 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0094.0) dengan cara tukar guling tanah milik Terdakwa kepada WASNA (penjual) pada bulan Desember 2015;
- 20)**1 (satu) bidang tanah seluas **1241 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0084.0) dengan pembayaran kepada EDI dan SONAJI (penjual) pada bulan November 2015 sebesar Rp.107.000.000,00 (*seratus tujuh juta rupiah*);
- 21)**1 (satu) bidang tanah seluas **1621 m2** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0102.0) dengan pembayaran kepada RASIKIN (penjual) pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- 22)**1 (satu) bidang tanah seluas **3161 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0028.0) dengan pembayaran kepada SULI (penjual) pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- 23)**1 (satu) bidang tanah seluas **1403 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0031.0) dengan pembayaran kepada KURAESIN dan RUSTINI (UDIN SATANG) (penjual) pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp.114.000.000,00 (*seratus empat belas juta rupiah*);
- 24)**1 (satu) bidang tanah seluas **1891 m2** di desa

Halaman 61 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0020.0) dengan pembayaran kepada SOEPARDI dan CAMAD (penjual) pada bulan April 2015 sebesar Rp.138.600.000,00 (*seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*);

25)1 (satu) bidang tanah seluas **1589 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0052.0) dengan pembayaran kepada CAMAD (penjual) pada tahun 2015 sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*);

26)1 (satu) bidang tanah seluas **2342 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0048.0) dengan pembayaran kepada CARYONO dan CAMAD (penjual) pada tahun 2015 sebesar Rp.171.000.000,00 (*seratus tujuh puluh satu juta rupiah*);

27)1 (satu) bidang tanah seluas **3211 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0050.0) dengan pembayaran kepada CARYONO dan CAMAD (penjual) pada tahun 2015 sebesar Rp.237.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*);

28)1 (satu) bidang tanah seluas **4377 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0009.0) dengan pembayaran kepada KADIAH (penjual) pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*);

29)1 (satu) bidang tanah seluas **1573 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0051.0) dengan pembayaran kepada RATNA (penjual) pada tahun 2015 sebesar Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);

30)1 (satu) bidang tanah seluas **2199 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0018.0) dengan pembayaran kepada SENAH dan SURDANA (penjual) pada tahun 2015 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

31) 1 (satu) bidang tanah seluas **2344 m²** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0049.0) dengan pembayaran kepada SUDANA dan YUDI (penjual) pada tahun 2015 sebesar Rp.172.000.000,00 (*seratus tujuh puluh dua juta rupiah*);

32) 1 (satu) bidang tanah seluas **2946 m²** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0008.0) dengan pembayaran kepada SUPARYONO B. RASTAMA (penjual) pada tahun 2015 sebesar Rp.70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);

33) 1 (satu) bidang tanah seluas **3092 m²** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0026.0) dengan cara tukar guling tanah atas nama DARIM (kakak Terdakwa) kepada WARDAENI (penjual) pada tahun 2015;

34) 1 (satu) bidang tanah seluas **405 m²** berikut bangunan **rumah** diatasnya dengan alamat Blok Munjul RT03/RW04 di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.008-0044.0) dengan pembayaran kepada MUKLIS (penjual) pada tahun 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

35) 1 (satu) bidang tanah seluas **2522 m²** di desa Mundak Jaya (alas hak NOP 32.14.030.013.004-0106.0) dengan pembayaran kepada MUKIDIN (penjual) pada tahun 2015 sebesar Rp.216.000.000,00 (*dua ratus enam belas juta rupiah*);

36) 1 (satu) bidang tanah seluas **2946 m²** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.002-0001.0) dengan pembayaran kepada YULI. H dan JOJON (penjual) melalui perantara JENOTO sebesar Rp.52.000.000,00 (*lima puluh dua juta rupiah*) pada tahun 2012;

Halaman 63 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



- 37) 1 (satu) bidang tanah seluas **2176 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.002-0090.0) dengan pembayaran kepada TARSAM dan KUSNA (penjual) melalui perantaraan JENOTO pada tahun 2011 sebesar Rp.31.500.000,00 (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- 38) 1 (satu) bidang tanah seluas **2876 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.002-0091.0) dengan pembayaran kepada TAJA (penjual) melalui perantaraan JENOTO pada tahun 2010 sebesar Rp.42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*);
- 39) 1 (satu) bidang tanah seluas **1582 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0030.0) dengan pembayaran kepada WARTINAH (penjual) dan selanjutnya pada tahun 2013 dibangun Mesjid Al Mutma'inah;
- 40) 1 (satu) bidang tanah seluas **4377 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.004-0032.0) dengan pembayaran kepada JASMAN dan APLOK (penjual) sebesar Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- 41) 1 (satu) bidang tanah seluas **358 m2** di desa Cikedung Lor (alas hak NOP 32.14.030.012.010-0021.0) dengan pembayaran kepada TURYANA (penjual) sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

C. Membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian

kendaraan bermotor (mobil), dengan nilai transaksi pembayaran seluruhnya sebesar Rp.7.714.121.000,00 (*tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*), masing-masing sebagai berikut :

1. Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Alphard warna hitam nopol **B 69 YTI**, di showroom mobil bekas Kemayoran Jakarta Pusat pada sekitar awal tahun 2011 dengan harga sebesar Rp.280.000.000,00 (*dua ratus delapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan Melani (istri ACHMAD SUBUR) namun fisik mobil dikuasai oleh Terdakwa.
2. Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun keluaran 2006 warna hitam nopol **B 68 RHD** di showroom mobil bekas Kemayoran Jakarta Pusat pada tahun 2011 dengan harga sebesar Rp.90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*). Kepemilikan tersebut diatasnamakan ACHMAD SUBUR dan fisik mobil dititipkan oleh Terdakwa di tempat kediaman ACHMAD SUBUR.
 3. Terdakwa melalui RYAN SEFTRIADI (anak Terdakwa) dengan bantuan MUSTAKIM (karyawan Otoma Mobilindo) membeli 1 (satu) unit mobil Honda All New Jazz RS 1.5 A/T tahun keluaran 2012 warna abu-abu metalik nopol B 91 RYN di PT Imora Motor Honda Sunter Jakarta pada tanggal 5 November 2012 dengan harga sebesar Rp.215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*). Pelunasan dilakukan dengan dua kali pembayaran, yaitu pada tanggal 5 November 2012 dan pada tanggal 6 November 2012. Kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan RYAN SEFTRIADI. Selanjutnya pada tahun 2013 - 2015, Terdakwa meminta bantuan ETI RUKMAWATY (karyawan Otoma Mobilindo) untuk menggadaikan mobil tersebut sebagai jaminan hutang kepada PT Astra Credit Companies (leasing), dengan nilai hutang sebesar Rp.137.981.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*). Namun karena menunggak cicilan sehingga mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing.
 4. Terdakwa melalui RYAN SEFTRIADI membeli 1 (satu unit) mobil Jeep Wrangler Sport Platinum Diesel 2800 CC AT tahun keluaran 2013 Nopol B 1 RSH di showroom Auto One Pondok Indah Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2013, dengan harga sebesar Rp.840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*). Pembayaran *Total Down Payment* sebesar Rp.490.938.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta rupiah*), dan sisanya dibayar dengan cara kredit kepada

Halaman 65 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Maybank Indonesia Finance. Kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan RYAN SEFTRIADI dan telah dilunasi pada tanggal 20 Januari 2015. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2015, Terdakwa melalui RYAN SEFTRIADI menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan pinjam uang sebesar Rp.544.000.000,00 (*lima ratus empat puluh empat juta*) di PT Clipan Finance Indonesia (leasing), namun karena Terdakwa ditangkap KPK (kasus OTT) sehingga tidak bisa lagi melunasi cicilan hutang maka mobil ditarik oleh leasing dan dijual kepada pihak lain.

5. Terdakwa melalui bantuan MUSTAKIM pada akhir tahun 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih nopol B 1857 PJC di showroom mobil bekas Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan RYAN SEFTRIADI dan nopol berubah menjadi B 69 RJR. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2015, mobil tersebut oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang atas nama ETI RUKMAWATY sebesar Rp.227.621.000,00 (*dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*) di PT Astra Credit Companies (leasing), namun karena menunggak sehingga mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing.
6. Selain itu Terdakwa melalui bantuan MUSTAKIM pada tahun 2014 juga membeli 1 (satu) unit mobil Toyota New Camry 3.5 Q A/T nopol **B 249 JR** di showroom mobil bekas Kemayoran Jakarta Pusat seharga Rp.270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan RYAN SEFTRIADI dan dipergunakan sehari-hari oleh RYAN SEFTRIADI.
7. Terdakwa melalui AAS ROLANI membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 G A/T tahun keluaran 2014 warna orange nopol **B 1319 PV** di dealer Auto 2000 (Astra Internasional) Cirebon pada tanggal 06 September 2014 dengan harga sebesar Rp.237.100.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah*). Pembayaran *Total Down Payment* sebesar

Halaman 66 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.59.275.000,00 (*lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan sisanya dibayar dengan cara kredit kepada PT Toyota Finance (leasing) dengan angsuran per bulan sebesar Rp.3.732.000,00 selama jangka waktu 36 bulan. Kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan ROLANI AGUSTIN dan Terdakwa membayar cicilan selama 23 (dua puluh tiga) kali sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan Agustus 2016 dengan total pembayaran sebesar Rp.85.836.000,00 (*delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah*).

8. Terdakwa melalui AAS ROLANI membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T tahun keluaran 2015 warna Hitam nopol **E 1157 RA** di Auto 2000 (Astra Internasional) Cirebon pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan harga Rp.120.275.000,00 (*seratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) secara cash (lunas). Kepemilikan mobil diatasnamakan AAS ROLANI.
9. Terdakwa melalui bantuan RIA membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tipe GX (double blower) MT tahun keluaran 2015 warna silver nopol **E 9934 RZ** pada tanggal 25 Nopember 2015 di dealer Suzuki Pasar Minggu Jakarta Selatan seharga Rp.214.700.000,00 (*dua ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah*). Pelunasan pembayaran dilakukan terdakwa dengan ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BCA atas nama PT Trimitra Sejahtera Mobilindo (dealer Suzuki Pasar Minggu) dan rekening BCA atas nama ROBI KADARMOKO (untuk biaya modifikasi menjadi mobil ambulan). Kepemilikan mobil diatasnamakan PT Reysa Mitra Medika selaku pengelola Rumah Sakit Reysa Cikedung milik Terdakwa.
10. Terdakwa melalui RYAN SEFTRIADI membeli 1 (satu) unit mobil Toyota New Camry V A/T tahun keluaran 2015 warna hitam nopol B 25 RST pada tanggal 13 Agustus 2015 di dealer mobil PT Daya Adicipta Sandika Cakung, dengan harga sebesar Rp.559.000.000,00 (*lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah*). Pembayaran *Total Down Payment*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.190.283.000,00 (*seratus sembilan puluh dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) dan sisanya secara kredit kepada PT Maybank Indonesia Finance (leasing) dengan angsuran per bulan sebesar Rp.13.221.000,00 selama jangka waktu 36 bulan. Kepemilikan mobil diatasnamakan RYAN SEFTRIADI namun karena menunggak pembayaran cicilan sehingga mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing.

11. Terdakwa melalui RYAN SEFTRIADI membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Type G AT tahun keluaran 2015 warna hitam nopol **B 1 NMI** di dealer mobil PT Daya Adicipta Sandika Cakung pada tanggal 30 November 2015, dengan harga sebesar Rp.958.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan RYAN SEFTRIADI. Pembayaran telah dilunasi dengan cara transfer pada tanggal 7 Desember 2015 oleh KOKO WIRA APRIYANTO yang diperintahkan Terdakwa menukarkan mata asing di money changer PT Alfa Valasindo dan selanjutnya ditransfer ke rekening bank BCA nomor 521-0359-992 atas nama PT Daya Adicipta Sandika.
12. Terdakwa melalui RYAN SEFTRIADI membeli 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 AT tahun keluaran 2015 warna hitam, masing-masing nopol **B 1 RPC** dan nopol **B 4 RPC** di dealer mobil PT Sun Star Motor cabang Bulak Kapal Bekasi pada tanggal 10 Desember 2015 dengan harga sebesar Rp.388.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) untuk unit nopol B 1 RPC dan sebesar Rp.387.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) untuk unit nopol B 4 RPC. Kepemilikan kedua mobil tersebut diatasnamakan RYAN SEFTRIADI. Pelunasan pembayaran dilakukan Terdakwa melalui transfer ke rekening bank BCA nomor 8420373377 atas nama PT Sun Star Motor Mitsubishi.
13. Terdakwa melalui bantuan SUTIKNO membeli 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 AT tahun keluaran 2015 warna hitam, masing-masing yaitu nopol **B 2 RPC** dan nopol **B 8 RPC** di dealer PT Sun Star Prima Motor cabang

Halaman 68 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2015, dengan harga satu unitnya sebesar Rp.372.000.000,00 atau total harga keduanya sebesar Rp.744.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah*). Kepemilikan mobil nopol B 2 RPC diatasnamakan SA'ANAN (teman Terdakwa), sedangkan untuk nopol B 8 RPC diatasnamakan Terdakwa sendiri. Pelunasan pembayaran untuk kedua mobil tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.192.000.000,00 (tunai) dan sisanya sebesar Rp.552.000.000,00 ditransfer pada tanggal 14 Desember 2015 ke rekening bank BCA nomor 342-3137-777 atas nama PT Sun Star Prima Motor Mitsubishi.

14. Terdakwa melalui bantuan SUTIKNO membeli 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C 250 CGI AT tahun keluaran 2014 warna hitam metalik nopol **B 1418 SAK** di showroom mobil bekas Vieta Motor Kelapa Gading pada tanggal 16 Desember 2015 seharga Rp.655.000.000,00 (*enam ratus lima puluh lima juta rupiah*) sesuai kwitansi pembayaran. Surat BPKP masih atas nama pemilik lama yaitu Waskita Rina Hamarto. Pelunasan pembayaran mobil dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mata uang asing berupa SGD 65.000 yang selanjutnya ditukarkan oleh SUTIKNO ke money changer dan hasil penukarannya sebesar Rp.649.350.000,00 (*enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) ditransfer ke rekening bank BCA nomor 483-0220000 atas nama ADRIAN SANTOSO LESMANA (pemilik Vieta Motor).

15. Terdakwa melalui bantuan SUTIKNO membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T TRD tahun keluaran 2015 warna hitam metalik nopol **B 5 RPC** di dealer Auto 2000 Toyota Tebet pada tanggal 21 Desember 2015 dengan harga sebesar Rp.460.100.000,00 (*empat ratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan KOKO WIRA APRIANTO (sopir Terdakwa). Pelunasan pembayaran dilakukan Terdakwa dengan bantuan SU-

Halaman 69 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKNO yang membayarkan secara bertahap (4 kali) ke rekening BCA nomor 600.0355.095 atas nama PT Astra International Tbk-TSO Tebet, masing-masing pada tanggal 21 Desember 2015 (booking fee), tanggal 23 Desember 2015, tanggal 28 Desember 2015, dan tanggal 30 Desember 2015 (pelunasan).

16. Terdakwa melalui bantuan SUTIKNO membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Exceed 4x2 A/T tahun keluaran 2015 warna hitam nopol B 1503 TJK di PT Nusantara Berlian Motor Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 dengan harga sebesar Rp.385.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut di atasnamakan SUTIKNO. Pelunasan pembayaran dilakukan dengan membayarkan secara bertahap ke rekening bank BCA nomor 261-2388289 atas nama Nusantara Berlian Motor, masing-masing pada tanggal 29 Desember 2015 (booking fee), tanggal 30 Desember 2015, tanggal 9 Februari 2016, dan tanggal 17 Februari 2016 (pelunasan). Mobil tersebut diubah menjadi nopol **B 104 ANA** dan selanjutnya diberikan atau dipinjamkan oleh Terdakwa kepada ANNA SOPHANAH (Bupati Indramayu saat itu) terkait rencana ijin pembangunan Rumah Sakit Reysa milik Terdakwa.

17. Terdakwa melalui bantuan SUTIKNO membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.5 G AT Luxury tahun keluaran 2016 warna putih metalik nopol **B 2 NMI** di dealer Auto 2000 Toyota Tebet pada tanggal 17 Pebruari 2016 dengan harga sebesar Rp.979.900.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*). Pembayaran *Total Down Payment* sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan sisanya dibayar secara kredit kepada PT Toyota Finance (leasing) dengan angsuran per bulan sebesar Rp.29.831.000,00 selama jangka waktu 24 bulan. Kepemilikan mobil tersebut di atasnamakan Terdakwa dan telah melakukan pembayaran cicilan selama 5 (lima) kali sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan total pembayaran angsuran sebesar

Halaman 70 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.149.155.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*).

18. Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota New Fortuner G AT Diesel 2.5 tahun keluaran 2013 warna hitam nopol B 107 ARD dari BANTUASA SITANGGANG pada bulan April 2016 di Komplek Chandra Indah Bekasi. Pembelian tersebut dengan cara tukar tambah, yaitu Terdakwa melalui bantuan SUTIKNO membelikan BANTUASA SITANGGANG mobil Fortuner tipe VRZ (keluaran terbaru) di dealer Toyota daerah Pramuka dan ditukar dengan mobil tersebut dengan tambahan uang dari BANTUASA SITANGGANG sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), sehingga mobil tersebut setara dengan nilai pembelian sekitar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya oleh Terdakwa kepemilikan mobil Fortuner tersebut di atasnamakan IRMA KOMALASARI dan diganti nopol menjadi **B 8 RHD**.

19. Terdakwa melalui AAS ROLANI membeli 1 (satu) unit Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T tahun keluaran 2016 warna putih nopol E 1726 RC di dealer Auto 2000 (Astra Internasional) Cirebon pada tanggal 19 Mei 2016 dengan harga sebesar Rp.517.000.000,00 (*lima ratus tujuh belas juta rupiah*). Pembayaran *Total Down Payment* sebesar Rp.144.600.000,00 (*seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) dan sisanya dibayar dengan cara kredit kepada PT Astra Sedaya Finance (leasing) dengan angsuran per bulan sebesar Rp.9.299.000,00 untuk jangka waktu 60 bulan. Kepemilikan mobil di atasnamakan AAS ROLANI, dan telah membayar cicilan namun tidak bisa dilanjutkan sehingga ditarik pihak leasing dengan memberikan kompensasi sebesar Rp.172.497.000,00 (*seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) sebagai ganti atas DP dan sebagian cicilan yang telah dibayar tersebut.

D. Melakukan perbuatan lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, berupa membuat sejumlah kwitansi tanda penerimaan uang dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp.5.700.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus juta rupiah*) agar nampak seolah-olah Terdakwa telah menerima uang yang sah dari pihak lain sebagai pinjaman modal investasi pembangunan rumah sakit Reysa milik Terdakwa (padahal tidak ada uang pinjaman tersebut atau kwitansi fiktif), masing-masing sebagai berikut :

1. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2014 bermaterai, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG, uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
2. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2014, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG, uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
3. Kwitansi tertanggal 15 Januari 2015 bermaterai, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG, uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
4. Kwitansi tertanggal 15 Januari 2015, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG, uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
5. Kwitansi tertanggal 20 Februari 2015, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG, uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
6. Kwitansi tertanggal 20 Februari 2015 bermaterai, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG, uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
7. Kwitansi tertanggal 4 April 2015, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG, uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
8. Kwitansi tertanggal 4 April 2015 bermaterai, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG, uang sejumlah

Halaman 72 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
9. Kwitansi tertanggal 8 Agustus 2015, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG, uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
 10. Kwitansi tertanggal 10 Januari 2015 bermaterai, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
 11. Kwitansi tertanggal 10 Januari 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
 12. Kwitansi tertanggal 28 Februari 2015 bermaterai, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
 13. Kwitansi tertanggal 28 Februari 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
 14. Kwitansi tertanggal 8 Mei 2015 bermaterai, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
 15. Kwitansi tertanggal 8 Mei 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
 16. Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
 17. Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2015 bermaterai, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;

Halaman 73 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
19. Kwitansi tertanggal 5 Nopember 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
20. Kwitansi tertanggal 10 September 2015 bermaterai, telah diterima dari H.SUTARMA, uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
21. Kwitansi tertanggal 10 September 2015, telah diterima dari H. SUTARMA, uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
22. Kwitansi tertanggal 25 Oktober 2015 bermaterai, telah diterima dari DARMO uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
23. Kwitansi tertanggal 25 Oktober 2015, telah diterima dari DARMO uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
24. Kwitansi tertanggal 2 September 2015, telah diterima dari DIROH uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
25. Kwitansi tertanggal 2 September 2015, telah diterima dari DIROH uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
26. Kwitansi tertanggal 2 September 2015, telah diterima dari SURJANA uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
27. Kwitansi tertanggal 15 September 2015, telah diterima dari H. ARIFIN, uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;
28. Kwitansi tertanggal 10 Nopember 2015 bermaterai, telah diterima dari IIS SUGIARTI, uang sejumlah

Halaman 74 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;

29. Kwitansi tertanggal 11 Nopember 2015, telah diterima dari JONI, uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;

30. Kwitansi tertanggal 11 Nopember 2015, telah diterima dari TIRYONO, uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;

31. Kwitansi tertanggal 11 Nopember 2015, telah diterima dari JOHAR MA'NUN, uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa;

32. Kwitansi tertanggal 20 Nopember 2015, telah diterima dari EDI RASDIANA, S.Pd, M.Si, uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran Investasi RSU Reysa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaannya berupa uang yang diubah bentuk atau ditukarkan dari mata uang asing ke mata uang rupiah seluruhnya sebesar Rp.19.408.465.000,00 (*sembilan belas milyar empat ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*), ataupun menempatkan (setor tunai) di rekening Terdakwa (periode 2014-2015) sebesar Rp.465.300.000,00 (*empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*), dan selanjutnya ditransfer ke rekening anggota keluarganya, maupun dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan (rumah) seluruhnya sebesar Rp.13.010.976.000,00 (*tiga belas milyar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor (mobil) seluruhnya sebesar Rp.7.714.121.000,00 (*tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*), dan perbuatan lainnya berupa membuat kwitansi fiktif agar nampak seolah-olah Terdakwa menerima modal investasi (pinjaman uang) dari pihak lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut, yang merupakan *hasil tindak pidana korupsi* berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti, karena penghasilan resmi Terdakwa tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat

Halaman 75 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan secara sah dan menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku PNS pada Mahkamah Agung dengan jabatan selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi (sebelumnya) dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa ROHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **“beberapa tindak pidana korupsi”** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga, serta melakukan **“tindak pidana pencucian uang”** sebagaimana Dakwaan Keempat;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHADI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- c. Menetapkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dikurangi dengan masa penahanan karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan sebab masih menjalani ppidanaan dalam perkara sebelumnya;
- d. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa :

1.	1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI atas nama ROHADI, SH, MH. Nip: 040062378.
Barang bukti nomor urut 1, dikembalikan kepada KARDIMAN;	
2.	1 (satu) buah ID card Pengadilan Negeri Bekasi an. ROHADI, SH, MH, NIP. 040062378, yang dibungkus dengan cover ID card



	warna hitam.
Barang bukti nomor urut 2, dikembalikan kepada Terdakwa ROHADI;	
3.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 782/DJU/SK/KP04.5/4/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum yang memutuskan untuk membebaskan Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum dari jabatan yang dipangkunya sebagai Hakim Utama Muda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan memindahkan/mengangkat Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum. dalam pangkat/jabatan baru sebagai Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, beserta lampirannya
Barang bukti nomor urut 3, dikembalikan kepada M. ANIZAR EFFENDI;	
4.	1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP ITC BSD no rek: 8330017768 atas nama GUNAWAN SH.
5.	1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP ITC BSD no rek: 8330016877 atas nama GUNAWAN SH.
6.	1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga no. 3275023107061058 dengan nama kepala keluarga ROHADI SH dengan alamat Kp. Rawa Bebek RT 003 RW 010 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat.
7.	1 (satu) buah amplop warna putih paperline yang pada bagian depan terdapat tulisan tangan yang terbaca : 209/ PID. Sus/TPK/2014 AN Drs. Hasan Permana Bsc Bin H. Aswan dan pada bagian belakang terdapat tulisan tangan yang terbaca : 100 Jt , 582017729250 jt.
8.	1 (satu) lembar slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 3-8-2013 dari no rekening 663016629 an. RYAN SEFTRIADI ke nomor rekening 315057989 an. PT DINAMIKA AUTO PERKASA senilai Rp. 466.038.000,- untuk pembayaran mobil.
Barang bukti nomor urut 4 s/d 8, dikembalikan kepada KARDIMAN;	
9.	1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau dengan tulisan Expedisi Permohonan.
10.	1 (satu) buah buku agenda dengan judul Agenda Sidang Panitera Pengadilan Negeri 2015, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



11.	1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau dengan tulisan Register Pidana PP. ROHADI, SH, MH.
Barang bukti nomor urut 9 s/d 11, dikembalikan kepada RINA PRATIWI;	
12.	1 (satu) buah id card Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Jakarta Utara an. ROHADI, SH, MH, NIP: 040062378
13.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogokan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: W10-U/2788/Kp.04.1/5/2016, ditujukan kepada Yth. Bp. Rohadi SH, MH yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat dari Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : W10-U/2788/Kp.04.1/5/2016, tanggal 16 Mei 2016, Perihal : Usulan Kenaikan Pangkat a.n ROHADI, SH, MH Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara dari Penata Tingkat I/(III/d) menjadi Pembina I/(IV/a) yang ditandatangani oleh Ketua MADE RAWA ARYAWAN, SH,M.Hum
14.	1 (satu) lembar kertas putih yang robek di tengah di dalamnya terdapat tulisan salah satunya No. W15.UI/449/Pid.sus/TPK/VIII/2015
15.	1 (satu) buah amplop putih pada posisi tengahnya telah robek dan terdapat tulisan angka " 081287376327" dengan tinta warna hitam
16.	1 (satu) bundel draf Permohonan Peninjauan Kembali H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFI UDDIN alias YANCE terhadap Putusan Dalam Perkara Nomor 2862 K/PID.SUS/2015 tanggal 28 April 2016 jo Perkara Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN. Bdg tanggal 1 Juni 2015.
17.	1 (satu) lembar print out susunan Panitia Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara JUPRIYADI, SH.,MH. Yang terdapat banyak coretan tinta warna hitam
18.	1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 423/SPM-AG/D-I/IV/2015, tanggal 28 April 2015, perihal : Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi Agama
19.	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : W10-U4/3941/HK.02/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal : Pemeriksaan Peradilan tingkat Kasasi Perkara Perdata Nomor : 494/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Ut.
20.	1 (satu) lembar draft surat Nomor : /Pan.Pid.Sus/2114 K/PID.SUS/2014, tanpa tanggal, perihal : Permohonan Kasasi dari : JPU pada Kejari Pekanbaru
21.	1 (satu) buah potongan kertas yang terdapat tulisan



	"PERKARA : 3531 K/Pdt/2015, dengan tinta warna hitam.	
22.	1 (satu) buah potongan kertas yang didalamnya terdapat tulisan yang salah satunya berisi tulisan " 257 K/Pdt.SUS.PHI/2016 dengan tinta warna hitam.	
23.	1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya berisi " W10-U4/3939/HK.02/IV/2016".	
24.	1 (satu) buah amplop berlogokan DWIDUA TOUR yang didalamnya terdapat:	
	a.	3 (tiga) lembar Electronic tiket rute Jakarta – Malang tanggal keberangkatan 16 Juni 2016 dengan maskapay Garuda Indonesia an. ADI SUMITO, RAFILLAH AZZA PUTRI, SULISTYONINGSIH,
	b.	1 (satu) lembar Elektronik tiket rute Malang – Jakarta, tanggal Keberangkatan 19 Juni 2016 dengan maskapay Batik Air dengan nama penumpang ADI SUMITO, RAFILLAH AZZA PUTRI, SULISTYONINGSIH,
25.	1 (satu) buah amplop berlogokan DWIDUA TOUR bertuliskan Mr. ROHADI SH yang didalamnya terdapat:	
	a.	4 (tiga) lembar Electronic tiket rute Jakarta – Malang tanggal keberangkatan 16 Juni 2016 dengan maskapay Garuda Indonesia an. ROHADI SH, AAS ROLANI, NOVIANTI DASMA PUTRI, AS MINAH.
26.	2 (dua) lembar kertas yang terdapat tulisan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya yaitu "INFES (SAHAM)" .	
27.	2 (dua) lembar kertas didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam yang salah satu tulisannya yaitu "SISA".	
28.	1 (satu) lembar print out Total Rekap	
29.	1 (satu) buah kartu Umrah 2016 an. ROHADI TASDJA SARYAN Nomor : B 0581291	
30.	1 (satu) buah kartu Debit BCA Platinum dengan Nomor : 6019 0045 0994 9689	
31.	1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan " 3020509979 HJ AAS ROLANI" dengan tinta warna hitam.	
32.	1 (satu) lembar asli nota pembelian Valas dari PT ALFA VALASINDO Nomor 242092, tanggal 7/06/16 dengan nilai SGD 5.000, nilai Kurs 9.850, nilai rupiah Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat tindasan tulisan Rp. 24.250.000,-	
33.	1 (satu) lembar asli nota pembelian Valas dari PT ALFA VALASINDO Nomor 242193, tanggal 09/06/16 dengan nilai	



	SGD 5.000, nilai Kurs 9.800, nilai rupiah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
34.	1 (satu) lembar asli nota pembelian Valas dari PT ALFA VALASINDO Nomor 242237, tanggal 10/06/16 dengan nilai SGD 5.000, nilai Kurs 9.800, nilai rupiah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) terdapat tindasan tulisan Rp. 29.000.000,-
35.	1 (satu) lembar tindasan slip Bukti Setoran Bank BCA dengan No rek : 3020509979, An. AAS ROLANI, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 14-06-2016, dengan nomor penyetor KOKO.
36.	1 (satu) lembar tindasan slip Bukti Setoran Bank BCA dengan No rek : 5820177292, An.ROHADI, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 14-06-2016, dengan nama penyetor KOKO.
37.	1 (satu) lembar asli bukti tranfer dana ke rekening BCA lainnya – Status Transaksi, Informasi Transfer : No. Refrensi : 16022500990441, Dari rekening : 428-1415161 / ALFA VALASINDO PT (Rp), Rekening Tujuan : 582-0177292 / ROHADI (Rp), Jumlah : Rp. 20.000.000,00, tanggal 25/02/2016.
Barang bukti nomor urut 12 s/d 37, dikembalikan kepada Terdakwa ROHADI;	
38.	1 (satu) Handphone warna abu-abu Merk Apple, Type:iPhone, Model: MG4N2LL/A, SN: DNPNQZN7G5MC, IMEI: 354444065425169, Simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100298256347792
39.	1 (satu) Handphone warna hitam Merk Samsung, Type: Galaxy S5, Model: SM-G900H, IMEI: 352957061111865, SN: RF1F50HHDXE yang didalamnya terdapat Simcard provider Telkomsel, memory card type microsd merk V-GEN dengan nomor kode: A 09577147, kapasitas 32GB
40.	1 (satu) Handphone warna hitam Merk Nokia, Model: C2-01, Type: RM-721, IMEI: 355942057058368 yang didalamnya terdapat Simcard provider Indosat dengan nomor kode: 8962013000 0737141350, tanpa memory card
41.	1 (satu) Handphone warna hitam Merk Nokia, Model: 215, Type: RM-1110, IMEI 1: 355120070710444, IMEI 2: 355120070710451 yang didalamnya terdapat Simcard 1 Provider Telkomsel (simpati) dengan nomor kode: 6210 0222 3221 5469 06, Simcard 2 kosong, tanpa memory card



42.	1 (satu) Handphone warna hitam Merk Nokia, Model: 105, Type: RM1134, IMEI: 359755063036616, Simcard provider XL dengan nomor kode: 8962116411 04391088-7
43.	1 (satu) Handphone warna hitam Merk Nokia, Model: C5-00.2, Type: RM-745, IMEI: 351685054590529, yang didalamnya terdapat Simcard provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0397 2505 9561 00, Memory card microsd dengan nomor kode: MMAGR02GUECA, kapasitas 2GB
44.	7 (tujuh) ikat uang pecahan 100 ribuan sebanyak 7.000 lembar dengan jumlah totaluang senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) , yang berada di dalam Kardus berlogokan Kacang Shanghai, di bagian atas terdapat tulisan "Mr. SARWI" dengan spidol hitam yang dibungkus dengan tas warna hijau bertuliskan Superindo.
45.	1 Unit mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport, Warna Hitam, Nopol : B 8 RPC , an. ROHADI SH, beserta 1 (satu) buah dompet berlogokan Pajero Sport yang didalamnya terdapat kunci utama mobil, STNK, kertas identifikasi mobil yang dibungkus plastik mika
46.	1 (satu) buah kunci cadangan cadangan Pajero Sport
Barang bukti nomor urut 38 s/d 46, dirampas untuk negara;	
47.	1 (satu) buah amplop kecil warna putih merk paperline di bagian depan terdapat tulisan tangan tinta warna hitam : 764 K PDT 2015, 153 PK PDT 2015 – Sumir, 1437 K PDT 2015 – Arif Nurul Zahrul Sul - , 1591 K PID Sus 2015.
48.	1 (satu) buah amplop cokelat merk FOX AIR MAIL terdapat tulisan tangan : Kepada Yth. Bapak Rohadi SH MH Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jl. Laksamana RE Martadinata No. 4 Jakarta 14350 . Sip Arifin SH Pengadilan Tinggi Banjarmasin
49.	1 (satu) lembar kertas kuarto yang berisi ketikan data perkara No. Register 1437 K/ PDT/ 2015 , pengadilan pengaju Banjarmasin.
50.	7 (tujuh) lembar kertas polio yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam di halaman pertama tertulis 857/K/PID/SUS/ 2015 sampai 1562 k PID 2015.
51.	1 (satu) lembar print out INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. Register 2669 K/PDT/2015 , pengadilan Pengaju PEKANBARU.
52.	1 (satu) lembar print out INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. Register 2717 K/PDT/2015 , pengadilan Pengaju INDRAMAYU.
53.	1 (satu) lembar fotocopi surat Mahkamah Agusng RI kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua Pengadilan Tanjungkarang Nomor 15.153/153 PK/PDT/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali.
54.	1 (satu) lembar kertas polio terdapat tulisan tangan tinta warna hitam tertulis tanggal 17 Nopember 2015.
55.	1 (satu) lembar fotocopy kertas polio terdapat tulisan tangan tinta warna hitam tertulis THE ROYAL RESIDENCE PT. HASANA DAMAH PUTRA 521. 036 4848 dan seterusnya sampai tulisan Fax RONI 031 – 8957503 – 60238203-.
56.	1 (satu) lembar kertas polio terdapat tulisan tangan tinta warna hitam tertulis 764 K/ PDT / 2015 , KABUL KASASI – BATAL PUTUSAN PT – PN ADILI SENDIRI – MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT MENYATAKAN GUGATAN KONVENI DAN REKONVERSI (NO) TIDAK DAPAT DITERIMA. 1004 K/ PDT / 2015 IGS nE – tr / Nip.
57.	1 (satu) lembar kertas polio terdapat tulisan tangan tinta warna Biru tertulis : 1) 245 /Pdt.G/2015.....Des 2015 (PN Jkt Barat) dibalik Jack Budiman. 2) 573 /Pdt. G/2014 put 21 Okt 2015 (PN Jkt Selatan) dibalik Vecky Alex.
58.	1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan tinta warna Biru tertulis – TPM – dengan rincian poin 1 sampai 8 dan terdapat tulisan/ coretan tinta warna hitam diantaranya tertulis KPN Balige Mutasi SYAFRIL BATUBARA SH MH.
59.	1 (satu) lembar kertas polio terdapat tulisan tangan tinta warna Biru tertulis : - 234 / Pdt./ 2015 / PT . BDG jo 208 / Pdt. G/ 2013 / PN CBN, W 11. U20 /1724 /Hk.02/V/2016/k 16 Mei 2016. - 344 / Pdt.G / 2012 / PN. Jkt. Ut, Jaenal Hidin b Badlu vs PT INDOFICA , W 10. U4 /3939 /Hk.02/IV/2016/. - 197 / Pdt.G / 2013 / PT . PBR jo 231 / Pdt/ 2014/ PT jo 2669 K / Pdt. /2015 Pekan Baru. Yang terdapat coretan dan tulisan tangan tinta warna hitam. - 535 / Pdt G/ 2013 / PN Jkt. Bar, 439 / Pdt / 2015 /PT. DKI
60.	3 (tiga) lembar print out Info Perkara Mahkamah Agung RI terdiri dari:

Halaman 82 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Nomor register 857K / Pid. Sus/ 2015 pengadilan pengaju Jayapura
	b.	Nomor register 846K / Pid. Sus/ 2015 pengadilan pengaju Jayapura
	c.	Nomor register 1372K / Ptd / 2015 pengadilan pengaju Bandung
61.		1 (satu) lembar surat Mahkamah Agung RI nomor : 322/ M-II/2015/192 K/ PDT/ 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Agustus 2015 perihal permohonan kasasi oleh David Siahaan beserta 1 lembar lampiran No perkara tertulis tanggal 28 Agustus 2015.
62.		1 (satu) lembar surat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor : W2. TUN 2 / 1077/Hk.06 /IX/2015 kepada Panitra Mahkamah Agung RI Cq Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN tanggal 7 September 2015 perihal Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perkara Nomor 80/ G/2012/ PTUN – Bdg jonomor : 177/B/2013/PT.TUN – Jkt jo Nomor 122K/TUN/2014.
63.		1 (satu) lembar surat Pengadilan Tipikor pada PN klas IA Jayapura Nomor : W30-U1/ 1177/Hk.07 /VII/2015 kepada Ketua MA RI Up. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Dirjen Badilum tanggal 3 Juli 2015 perihal Pemeriksaan Tingkat Kasasi Perkara Tipikor Nomor 73/Pid.Sus – TPK / 2014/ PN Jap an. Terdakwa Dr. Drs. Yesaya Buinei, MM.
64.		1 (satu) lembar foto copi surat panggilan dari PTUN Bandung kepada PT ADYASTA CIPTA TAMA nomor :58/G/2015/ PTUN – Bdg tanggal 2 Juli 2015.
65.		4 (empat) lembar surat dari Kantor Hukum WAHYU SOMANTRI SH dan REKAN kepada Mediator Pengadilan Negeri IA Bandung dalam Mediasi perkara nomor 139/Pdt. G/ 2016/ PN. Bdg tanggal 10 Mei 2015 perihal resume Gugatan Penggugat.
66.		1 (satu) lembar kertas dengan Kop IRFAN MELAYU yang dibaliknya terdapat tulisan tangan tinta warna hitam : 234 / PDT/2015/PT.Bdg jo 208 / PDT/G/2013 / PN .CBN dan seterusnya sampai 16 April 2016.
67.		1 (satu) buah koper merk Samsonite 1910 warna hitam.
68.		1 (satu) buah koper merk Samsonite warna abu-abu kombinasi lis merah yang didalamnya terdapat warranty certificate, TSA Lock Instruction, kartunama Samsonite Gandaria, label

Halaman 83 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Samsonite Jet-Liter dengan barcode 5414847488887 dan nota Samsonite Gandaria City.
Barang bukti nomor urut 47 s/d 68, dikembalikan kepada KOKO WIRA APRIANTO;	
69.	1 (satu) bundel print out legalisir Laporan Transaksi Rekening Bank BCA atas nama ROHADI dengan Nomor Rekening 5820177292 periode 7-Okt-2005 s/d 30-Jun-2016, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan & Fasilitas dan Fotocopy KTP atas nama ROHADI
Barang bukti nomor urut 69, dikembalikan kepada POSMA PAIDO TUA SARUMPAET;	
70.	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Mandiri 09/07/2015 sebesar IDR 25.000.000,00 kepada no rek 1370010209894 atas nama TYAS SUSETYANINGSIH atas nama pemohon MH IMRAN.
71.	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Mandiri 09/07/2015 sebesar IDR 25.000.000,00 kepada no rek 1540007332756 atas nama JULIUS CORNELES MANU atas nama pemohon MH IMRAN.
72.	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai BCA 17062015 sebesar IDR 60.000.000,00 kepada no rek 5820177292 atas nama ROHADI atas nama penyeter MH IMRAN dan 1 (satu) lembar kertas pos it warna kuning yang terdapat tulisan tangan BCA 5820177292 An. Bp ROHADI
73.	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai BCA 01072015 sebesar IDR 150.000.000,00 kepada no rek 5820177292 atas nama ROHADI atas nama penyeter MH IMRAN
74.	1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tanpa tanggal tertulis SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH dan Rp. 150.000.000, ditandatangani tanpa nama.
75.	1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai, tertulis : telah terima dari Bpk IMRAN uang sejumlah Rp. 250.000.000, untuk biaya Reboisasi Kebon ditandatangani di Jayapura tanggal 10 September 2015 oleh JULIUS MANUPAPAMI.
76.	1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai, tertulis : uang sejumlah Rp. 500.000.000, untuk urusan pembayaran Perkebunan Gaharu ditandatangani tanpa nama, Jayapura tanggal 16 Agustus 2015.
77.	1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai, tertulis : uang sejumlah Rp. 800.000.000, untuk urusan biaya Perkebunan Gaharu Sorong ditandatangani tanpa nama, Jayapura tanggal 25

Halaman 84 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2015.
78.	2 (dua) lembar kertas yang berisi prin out 4 (empat) foto dokumentasi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 800.000.000, kepada sdr. JULIUS C MANUPAPAMI di Kamar Hotel GrandAbe lantai 4 di Abepura.
79.	1 (satu) bundle print out rekening koran bank mandiri Nomor Rekening : 1370010209894, Nama TYAS SUSETYANINGSIH, periode : 1 Sep 2012 s/d 31 Des 2015
Barang bukti nomor urut 70 s/d 79, terlampir dalam berkas perkara;	
80.	1 (satu) lembar dokumen print out SALES CONFIRMATION, PT SANI TIARA PRIMA No. 094/STP/TA/SC/XI/15, tanggal 24 November 2015, untuk produk dengan total pembelian Rp1.138.792.028 yang ditandatangani oleh pihak penjual H Baharudin
81.	1 (satu) lembar dokumen print out SALES CONFIRMATION, PT SANI TIARA PRIMA No. 001/STP/AL/SC/II/16, tanggal 11 Januari 2016, untuk produk dengan total pembelian Rp258.065.500 yang ditandatangani oleh pihak penjual H Baharudin
82.	1 (satu) bundel dokumen, perjanjian sewa menyewa apartemen French Walk Tower Paris 31 AD, Kelapa Gading Jakarta Utara yang ditandatangani tanggal 06 Juni 2016
Barang bukti nomor urut 80 s/d 82, dikembalikan kepada ROLANI AGUSTIN;	
83.	1 (satu) buah map warna orange merek BIOLA yang di dalamnya terdapat:
a.	1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 06/RSU-RY/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Pengesahan Site Plan dari ASMINAH kepada Bupati Indramayu melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Indramayu.
b.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 05/RSU-RY/II/2015 tanggal 31 Januari 2015 perihal Rekomendasi Alih Fungsi Lahan dari ASMINAH kepada Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Indramayu, beserta 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Badan Koordinasi penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Indramayu dan 1 bundel fotocopy Akta Jual Beli No.754/2014.
c.	1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 01/RSU-RY/II/2015

Halaman 85 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 29 Januari 2015 perihal Permohonan Bantuan Alat Kesehatan beserta lampirannya.
	d.	1 (satu) lembar asli Surat Nomor: /RSU-RY/II/2015 tanggal Januari 2015 perihal Permohonan Ijin Prinsip beserta lampirannya.
84.		1 (satu) buah map warna orange merek BIOLA bertuliskan BADAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. INDRAMAYU yang di dalamnya terdapat:
	a.	1 (satu) lembar asli Surat Nomor: /RSU-RY/II/2015 tanggal Januari 2015 perihal Rekomendasi UKL/UPL beserta lampirannya.
	b.	1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 08/RSU-RY/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Tel Banjir.
	c.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 581/13/Ds.2012/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.
85.		1 (satu) buah map warna kuning merek SERITI yang di dalamnya terdapat:
	a.	1 (satu) lembar asli Surat Nomor:04/RSU-RY/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Permohonan Rekomendasi Advice Teknis Tata Ruang dan Penelitian Site Plan beserta lampirannya.
	b	1 (satu) bundel Site Plan Rencana Pembangunan Rumah Sakit REYSA, Desa Cikedung Barat, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu.
86.		1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Notaris & PPAT Maisarah Pane, SH yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-09595.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Mutmainah tanggal 25 November 2014 beserta lampirannya.
87.		1 (satu) buah map warna merah dengan cap Rumah Sakit Umum Reysa Kabupaten Indramayu yang di dalamnya terdapat:
	a	1 (satu) lembar asli Surat Nomor:07/RSU-RY/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal Rekomendasi Andalalin beserta lampirannya.
	b	1 (satu) lembar asli Surat Nomor:09/RSU-RY/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit.
	c	1 (satu) lembar tindasan yang diantaranya bertuliskan

Halaman 86 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		NPWP: 68.845.634.2-437.001 ASMINAH.
	d	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASMINAH.
	e	1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Yayasan Mutmainah tanggal 21 November 2014 Nomor 115.
	f	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 140/177/Ds.2012/XI/2014 tanggal 19 November 2014 beserta lampirannya.
	g	1 (lembar) Denah Sementara Rumah Sakit Resya Desa Cikedung Lor Blok Tarikolot Lor, Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Tahun 2014.
88.		1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/63/Fisik-Bapp/2015 tanggal 12 Februari 2015 perihal Perubahan Nama Pemohon beserta lampirannya.
89.		1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar RS. Umum Reysa Cikedung – Indramayu.
90.		2 (dua) lembar fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 06/3212/IP/PMDN/2015 tanggal 6 April 2015.
91.		1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Daftar Akta PPAT.
Barang bukti nomor urut 83 s/d 91, dikembalikan kepada EDI RASDIANA;		
92.		1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang di bagian luarnya terdapat coretan tinta warna hitam didalamnya terdapat beberapa kwitansi dengan keterangan sebagai berikut:
	a	Telah diterima dari H. ROHADI uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP, tertanggal Cikedung 02 -01-2016, bertandatangan diatas materai a.n H.SUTARMA.
	b	Telah diterima dari H. ROHADI uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Tanah sawah, tertanggal Cikedung 30 -01-2016, bertandatangan diatas materai a.n MUNTAMA / INDRI.
	c	Telah diterima dari H. ROHADI uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Tanah sawah, tertanggal Cikedung 03 -02-2016, bertandatangan diatas materai a.n H. TARSAM.
	d	Telah diterima dari H. ROHADI uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP sawah, tertanggal Cikedung 20 -01-2016, bertandatangan diatas materai a.n EMI ADE S.
	e	Telah diterima dari H. ROHADI uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran DP sawah, tertanggal Cikedung 06 -02-2016, bertandatangan diatas materai a.n SUDIRMAN. Telah diterima dari H. ROHADI uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP sebidang tanah sawah (ket untuk a.n WIKA) , tertanggal Cikedung 29 Maret 2016, bertandatangan diatas materai a.n SUTARMA.
	F	
	g	Telah diterima dari H. ROHADI uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tanah untuk a.n SULEMAN kurang lebih 50 bata x 1.300.000 , tertanggal Cikedung Lor 02/5/2016, bertandatangan diatas materai a.n H. SUTARMA.
	h	Telah diterima dari H. ROHADI uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tanah untuk a.n SRI DAYU, tertanggal Cikedung Lor 11 Maret 2016, bertandatangan diatas materai a.n H. SUTARMA
93.		1 (satu) buah buku tabungan bank BJB Tandamata seri AA 1599017 KCP Terisi dengan no rek 0027358179101, a.n DARIM, DRS.
94.		1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank BRI, dengan no rek penerima 0104-01-024833-50-8, a.n BAMBANG RISWANTO, sejumlah Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan tanda tangan penyeter a.n DARMO
95.		1 (satu) buah buku notes cap gelatik kembar dengan motif batik warna ungu putih , yang didalamnya terdapat coretan tinta warna hitam.
96.		Invoice No. 150691 service mobil Pajero Sport No pol B 1024 SJG
97.		Invoice No. 140165 service mobil Pajero Sport No pol B 1024 SJG
98.		Invoice No. 145336 service mobil Pajero Sport No pol B 1024 SJG
99.		Tindasan work order service mobil Pajero Sport No pol B 1024 SJG
100.		1 (satu) buah buku kwitansi merk sinar dunia yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kwitansi No 01/X/2014, diterima dari Drs. DARIM, uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran tanah sawah 250 (dua ratus lima puluh) bata, tertanggal Cikedung 17 Oktober 2014, dengan tandatangan bermaterai a.n H. SULI

Halaman 88 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.	3 (tiga) buah asli kartu pelanggan PLN dengan no IDPEL dan atas nama sbb :
	a ID 533411086769, a.n JENOTO
	b ID 533410944176, a.n SUKARDI
	c ID 533411040233, a.n MUSHOLA AL BAROKAH
102.	1 (satu) buah Plat Nomor dengan Nomor Polisi B 5 RPC
103.	1 (satu) bundel foto copy BPKB No: I-11055503, mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D EXC AT, No. Pol B 1024 SJG
104.	1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat coretan tinta warna hitam
105.	1 (satu) bundel asli SPPT PBB tahun 2010 dengan NOP 32.14.030.012.004-0061.0
106.	1 (satu) bundel asli SPPT PBB beserta tanda terima sementara pembayaran PBB
107.	1 (satu) buah buku agenda kecil merk Sukhoi bermotif batik warna hijau putih yang di dalamnya terdapat coretan tinta warna hitam.
108.	1 (satu) buah foto copy kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari H. ROHADI, uang sejumlah Rp. 426.750.000,- (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
109.	1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Jual Beli No 120/2007
110.	1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Jual Beli No 121/2007
111.	1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Jual Beli No 119/2007
112.	1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Jual Beli No 122/2007
113.	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pelepasan / menyerahkan tanah
114.	1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan no TGL/23/01/2016, telah diterima dari WARYADI, uang sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran DP sawah, dengan ttd saksi an. AYATIN
115.	1 (satu) lebar foto copy Surat Perjanjian Pembelian Alat Kesehatan antara HENDRO SOENARTO SE dengan H. ROHADI, SH, MH, senilai Rp. 2.7000.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), tertanggal Cikedung, 19 Oktober 2015.
Barang bukti nomor urut 92 s/d 115, dikembalikan kepada SUWARTA;	
116.	1 (satu) bundel kwitansi terdiri dari:
	a. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2014 bermaterai, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG uang sejumlah Rp.250.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	b. Kwitansi tertanggal 5 Oktober 2014, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG uang sejumlah

Halaman 89 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



		Rp.250.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	c.	Kwitansi tertanggal 15 Januari 2015 bermaterai, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG uang sejumlah Rp.200.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	d.	Kwitansi tertanggal 15 Januari 2015, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG uang sejumlah Rp.200.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	e.	Kwitansi tertanggal 20 Februari 2015, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	f.	Kwitansi tertanggal 20 Februari 2015 bermaterai, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	g.	Kwitansi tertanggal 8 Agustus 2015, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG uang sejumlah Rp.300.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
	h.	Kwitansi tertanggal 4 April 2015, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG uang sejumlah Rp.150.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
	i.	Kwitansi tertanggal 4 April 2015 bermaterai, telah diterima dari dr. SRI MERSIDA BINTANG uang sejumlah Rp.150.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
	j.	Kwitansi tertanggal 10 Januari 2015 bermaterai, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.300.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	k.	Kwitansi tertanggal 10 Januari 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.300.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	l.	Kwitansi tertanggal 28 Februari 2015 bermaterai, telah

Halaman 90 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.250.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	m.	Kwitansi tertanggal 28 Februari 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.250.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	n.	Kwitansi tertanggal 8 Mei 2015 bermaterai, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.200.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
	o.	Kwitansi tertanggal 8 Mei 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.200.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
	p.	Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.150.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
	q.	Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2015 bermaterai, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.300.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
	r.	Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.300.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
	s.	Kwitansi tertanggal 5 Nopember 2015, telah diterima dari Hj.EMI JUMIARSIH, SE uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
	t.	Kwitansi tertanggal 10 September 2015 bermaterai, telah diterima dari H.SUTARMA uang sejumlah Rp.250.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
	u.	Kwitansi tertanggal 10 September 2015, telah diterima dari H.SUTARMA uang sejumlah Rp.250.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH

Halaman 91 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v.	Kwitansi tertanggal 25 Oktober 2015 bermaterai, telah diterima dari DARMO uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
w.	Kwitansi tertanggal 25 Oktober 2015, telah diterima dari DARMO uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
x.	Kwitansi tertanggal 2 September 2015, telah diterima dari DIROH uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
y.	Kwitansi tertanggal 2 September 2015, telah diterima dari DIROH uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
z.	Kwitansi tertanggal 2 September 2015, telah diterima dari SURJANA uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
aa.	Kwitansi tertanggal 15 September 2015, telah diterima dari H.ARIFIN uang sejumlah Rp.150.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
bb.	Kwitansi tertanggal 10 Nopember 2015 bermaterai, telah diterima dari IIS SUGIARTI uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
cc.	Kwitansi tertanggal 11 Nopember 2015, telah diterima dari JONI uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
dd.	Kwitansi tertanggal 11 Nopember 2015, telah diterima dari TIRYONO uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH
ee.	Kwitansi tertanggal 11 Nopember 2015, telah diterima dari JOHAR MA'NUN uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang

Halaman 92 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		menerima H. Rohadi,SH, MH
	ff.	Kwitansi tertanggal 20 Nopember 2015, telah diterima dari EDI RASDIANA,S.Pd, M.Si uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Investasi RSU. Reysa, yang menerima H. Rohadi,SH, MH.
Barang bukti nomor urut 116, terlampir dalam berkas perkara;		
117.		1 (satu) buah kwitansi tertanggal 15 Mei 2016 bermaterai, tagihan kepada RSU Raysa Cikedung uang sejumlah Rp.1.536.600.000,- untuk pembayaran bahan bangunan dan upah kerja pekerjaan gedung RSU Raysa Cikedung , Kontraktor SIDDIK.
118.		1 (satu) bundel kwitansi terdiri dari:
	a.	Kwitansi tertanggal 25 Oktober 2015, telah diterima dari RSU. RAYSA uang sejumlah Rp.198.000.000,- untuk pembayaran Panel otomatis, yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu.
	b.	Kwitansi tertanggal 2 Oktober 2015, telah diterima dari RSU. RAYSA uang sejumlah Rp.50.000.000,- untuk pembayaran kabel, yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu.
	c.	Kwitansi tertanggal Oktober 2015, telah diterima dari RSU. RAYSA uang sejumlah Rp.165.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan..., yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu.
	d.	Kwitansi tertanggal 21 Oktober 2015, telah diterima dari RSU. RAYSA uang sejumlah <u>Rp.9.825.000,-</u> yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu.
	e.	Kwitansi tertanggal 26 Oktober 2015, telah diterima dari RSU. RAYSA uang sejumlah Rp.7.500.000,- untuk pembayaran Panel otomatis, yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu.
	f.	Kwitansi tertanggal Oktober 2015, telah diterima dari RSU. RAYSA uang sejumlah Rp.350.000.000,- untuk pembayaran Perlengkapan, yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu.
	g.	Kwitansi tertanggal Oktober 2015, telah diterima dari RSU. RAYSA uang sejumlah Rp.73.500.000,- untuk pembayaran Kabel, yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	h.	Kwitansi tertanggal 12-08-2015, telah diterima dari RSU. RAYSA uang sejumlah Rp.15.000.000,- untuk pembayaranInstalasi listrik, yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu.
119.		1 (satu) bundel kwitansi No.8 telah diterima dari RSU.Resya Rp.4.033.800,- yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu, beserta lampiran nota-nota.
120.		1 (satu) lembar kwitansi No.9 tertanggal 8 oktober 2015 telah diterima dari RSU.Resya Rp.261.900.000,- yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu, beserta 1 lembar lampiran.
121.		1 (satu) bundel kwitansi No.11 tertanggal 29 Oktober 2015 telah diterima dari RSU.Resya Rp.60.249.000,- yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu, beserta lampiran.
122.		1 (satu) buah kwitansi tertanggal 15 Mei 2016 bermaterai, tagihan kepada RSU Raysa Cikedung uang sejumlah Rp.1.536.000.000,- untuk pembayaran upah borongan pembangunan gedung RSU Raysa Cikedung , ditandatangani oleh SIDDIK A. ANSHARY
123.		1 (satu) lembar kwitansi No.1 tertanggal 30 Juli 2016 telah diterima dari RSU.Resya Rp.1.900.000.000,- untuk pembayaran pemasangan....yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu, beserta 2 lembar lampiran.
124.		1 (satu) lembar kwitansi No.1 tertanggal 30 Juli 2016 telah diterima dari RSU.Resya Rp.2.620.014.000,- untuk pembayaran total material dan jasa yang menerima PT. Jasoka Indra Pratama Indramayu, beserta 2 lembar lampiran.
125.		1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2015 bermaterai, telah diterima dari H.ROHADI Rp.426.750.000,- untuk pembayaran sebidang tanah sawah 284,5 BT yang menerima H.ASMALI, beserta 2 lembar lampirannya.
126.		1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Januari 2016 bermaterai, telah diterima dari WARYADI Rp.165.000.000,- untuk pembayaran DP sawah, saksi AYATIN, beserta 1 lembar lampirannya
127.		2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 17-12-15, telah diterima dari H.ROHADI / RSU.Reysa Rp.151.000.000,- untuk pembayaran Gorden RSU Reysa I, yang menerima mitragorden dan kwitansi tertanggal 31 Juli 2016, telah diterima dari H.ROHADI / RSU.Reysa Rp.44.000.000,- untuk pembayaran Gorden RSU

Halaman 94 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Reysa (pelunasan) beserta 2 lembar lampiran nota.
128.	1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan Drs. DARIM PPATS wilayah kecamatan Cikedung yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) lembar catatan tulisan tangan.
129.	1 (satu) bundel rekap nilai pek.kaca Modern Prima lokasi rumah sakit Indramayu.
Barang bukti nomor urut 117 s/d 129, dikembalikan kepada SUWARTA;	
130.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli (Tanda Bukti Pembayaran Tanah Sawah) dari Hj Yuli tanggal 06 April 2013
131.	1 (satu) buah buku kwitansi merk Sinar Dunia yang dihalaman pertama terdapat tanda terima dari JENOTO uang sejumlah Rp125.000.000,00 untuk pembayaran DP Sawah tanggal 08 Februari 2016
132.	3 (tiga) lembar copy BPKB nomor registrasi B 9378 KAC merk Suzuki model Pick Up tahun 2011 atas nama pemilik Wahyu Widayati beserta copy STNK nomor registrasi B 9387 KAC merk Suzuki model pick up tahun 2011 atas nama Wahyu Widayati
133.	8 (delapan) lembar copy akta Jual Beli No. 329/2015 tanggal 25 Juli 2015
134.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
a.	1 (satu) lembar copy dokumen Salinan/Kutipan Letter C Nomor 329/2015 tanggal 15 Juli 2015
b.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : /DS.2012/2015 tanggal 15 Juli 2015
c.	1 (satu) lembar copy Surat keterangan Pelepasan Hak atas tanah dari Salim Kepada JENOTO tanggal 15 Juli 2015
d.	1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari SALIM dan JENOTO kepada UNGGUL BANIAJI dan SUGANDI tanggal 15 Juli 2015
e.	1 (satu) lembar copy Surat keterangan Desa Nomor : /DS.2012/2015 tanggal 15 Juli 2015
f.	1(satu) lembar Surat Pernyataan (Pasal 100 PMNA KBPN No. 3 tahun 1997) tanggal 15 Juli 2015
g.	1(satu) lembar Surat Pernyataan (Pasal 99 PMNA KBPN No. 3 tahun 1997) tanggal 15 Juli 2015
h.	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari JENOTO tanggal 15 Juli 2015

Halaman 95 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor urut 130 s/d 134, dikembalikan kepada CARINI;	
135.	1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Indramayu atas nama ASMINAH Nomor Rekening 3030470736 beserta Kartu Debit BCA Nomor 6019 0026 2416 2279.
136.	1 (satu) buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank BJB atas nama DARMO Nomor Rekening 0014038531101.
137.	1 (satu) buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Jabar atas nama DARMO Nomor Rekening 0004891694100.
138.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gadai Sawah seluas 750 bata di Blok Kandang Desa Cikedung Lor untuk 1 (satu) tahun jika tidak ditebus lanjut, dari NANIN a.n. DARMO/ASMINAH kepada Ir. DODY senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 5-5-2014.
139.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gadai Sebidang Tanah Sawah seluas 1 (satu) hektar di Blok Kandang Desa Cikedung Lor, dari DARMO Ds. CIKEDUNG LOR kepada NANIN senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2014.
140.	1 (satu) buku tulis merek SIDU yang bertuliskan BLONDIE SUGAR.
Barang bukti nomor urut 135 s/d 140, dikembalikan kepada DARMO;	
141.	2 (dua) lembar copy legalisir Surat Nomor: 506/IX-201/Yankes, tanggal 16 September 2015, perihal : Telaahan RSU Reysa, dari Dinas Kesehatan Kab Indramayu kepada Direktur Rumah Sakit Umum Reysa, Indramayu
142.	2 (dua) lembar copy legalisir Surat Nomor: 506/1107/Yankes, tanggal 11 Mei 2016, perihal : Kelengkapan Ijin Operasional, dari Dinas Kesehatan Kab Indramayu kepada Direktur Utama PT Reysa Mitra Medika, Indramayu
143.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Akta Risalah Rapat Perseroa Perseroan terbatas PT REYSA MITRA MEDIKA Nomor 147, tanggal 31 Desember 2015 dari notaris PPAT SUDRIYO, SH
144.	1 (satu) bundel foto copy kartu disposisi Yankes, 28/Yankes/2016
145.	1 (satu) lembar fotocopy ijin no : 503.441/SK.03/BPMP/IX2015, tentang Izin Mendirikan Rumah Sakit Bupati Indramayu, tanggal



	30 September
146.	1 (satu) bundel fotovopy Surat kepada Kepala Dinas Kesehatan kab. Indramayu, perihal permohonan ijin Operasional Rumah Sakit, tanggal 15 September 2015
147.	1 (satu) bundel Surat Kepada Kepala Dinas Kesehatan kab. Indramayu Nomor : 445-9-1490/Yankes, tanggal 13 Juni 2016, perihal : Permohonan Visitasi Izin Operasional, kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
148.	1 (satu) bundel foto copy Surat izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Nomor : 503.536/SK.1150-IG/BP MP/2015, tentang izin Gangguan Bupati Indramayu
149.	1 (satu) lembar foto copy surat izin Nomor: 503.645/IMB/174-BPMP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Indramayu.tanggal 13 April 2015
150.	1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan PemKab Indramayu Nomor : 947/10-19/PM/IX/205, tanggal 29 September 2015
151.	1 (satu) bundel foto copy Struktur Organisasi Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
152.	1 (satu) bundel foto copy daftar Pegawai Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
153.	1 (satu) bundel foto copy Sertifikat dari Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Timur Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELK)
154.	1 (satu) bindel foto copy dokumen detail Engineering Design Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
155.	1 (satu) bundel foto copy Gambar design &Blue print Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
156.	1 (satu) bundel foto copy Hospital By Laws Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
157.	1 (satu) bundel foto copy daftar inventaris Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
158.	1 (satu) bundel foto copy Pabrikasi Penambahan Ruang ICU, Farmasi, dan Dapur RSUD Reysa Cikedung Indramayu
159.	1 (satu) bundel foto copy Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
160.	1 (satu) bundel foto copy Komite Perawat Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
161.	1 (satu) bundel foto copy Komite Medik Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
162.	1 (satu) bundel foto copy UPL UKL Rumah Sakit Reysa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cikedung Indramayu
163.	1 (satu) bundel foto copy Hospital by Laws Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
164.	1 (satu) bundel foto copy Dok. Legalitas Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
165.	1 (satu) bundel foto copy Formulir Rekam Medis Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
166.	1 (satu) bundel foto copy Buku Tarif Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
167.	1 (satu) bundel foto copy Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
168.	1 (satu) bundel foto copy Masterplan Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
169.	1 (satu) bundel foto copy Feasibility Study Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
170.	1 (satu) bundel foto copy Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit Reysa Cikedung Indramayu
Barang bukti nomor urut 141 s/d 170, dikembalikan kepada TOLANI;	
171.	1 (satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pembelian (Sementara) No: T 261-26410 tanggal 25 April 2016 dari Ibu HJ. Aas Rolani Alamat : Blok Kedung RT 005/001 Waru, Lohbener, Indramayu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima oleh PT Astra International Tbk - TSO Cirebon
172.	1 (satu) lembar tagihan rekening kartu kredit BCA Hj Aas Rolani, Blok Kelir RT 19/05 Bulaklor Jatibarang, Indramayu 45273 tanggal 18/05/16 senilai Rp4.452.549,00 (empat juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)
Barang bukti nomor urut 171 s/d 172, dikembalikan kepada KEPON;	
173.	1 (satu) bundel dokumen pembelian mobil APV3 1.5 GX 2015 warna Ghrapite Grey Metalic, No rangka MHYGDN42VFJ-403297, Nomor mesin G15AID-360793 an PT. REYSA MITRA MEDICA alamat perumahan Grand Royal Blok F4 Jl. Pasar Baru RT 17 RW 2 Kelurahan Karang Malang Kecamatan Indramayu Kab Indramayu
174.	1 (satu) lembar sales confirmation Nomor 001/STP/ALSC/II/16, tanggal 11 Januari 2015 dari PT SANI TIARA PRIMA untuk RS umum REYSA, terkait penjualan produk alat kesehatan dengan total pembelian sebesar Rp. 258.065.500,00
175.	1 (Satu) lembar sales confirmation Nomor

Halaman 98 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	094/STP/TA/SC/XI/15. tanggal 24 November 2015 dari PT SANI TIARA PRIMA untuk RS umum REYSA, terkait penjualan produk alat kesehatan dengan total pembelian sebesar RP. 1.318.792.028,00
176.	1 (satu) lembar Purchase Order RS Umum REYSA Nomor 001/03/RSR/V/2016, tanggal 3 Mei 2016 kepada PT. ARISTAFIRE yang ditandatangani oleh dr.H.A.ZAENAL ARIFIN, MM selaku direktur RSU REYSA
177.	1 (satu) lembar Purchase Order RS Umum REYSA Nomor 001/03/RSR/II/2016, tanggal 7 Januari 2016 kepada PT. SANI TIARA PRIMA yang ditandatangani oleh dr. ARIEF BOEDianto, MARS selaku direktur RSU REYSA
178.	1 (satu) Bundel Purchase Order RS Umum REYSA Nomor 012/03/RSR/XI/2015, tanggal 11 Desember 2015 kepada PT. SANI TIARA PRIMA yang ditandatangani oleh dr. ARIEF BOEDianto, MARS selaku direktur RSU REYSA
179.	1 (satu) lembar Purchase Order RS Umum REYSA Nomor 013/03/RSR/XI/2015, tanggal 11 Desember 2016 kepada PT. SANI TIARA PRIMA yang ditandatangani oleh dr. ARIEF BOEDianto, MARS selaku direktur RSU REYSA
180.	1 (satu) lembar Purchase Order RS Umum REYSA Nomor 014/03/RSR/XI/2015, tanggal 11 Desember 2016 kepada PT. SANI TIARA PRIMA yang ditandatangani oleh dr. ARIEF BOEDianto, MARS selaku direktur RSU REYSA
181.	2 (dua) lembar Surat penawaran harga dari PT SANI TIARA PRIMA Nomor 001/STP/AL/Q/II/16 tanggal 4 Januari 2016 yang ditunjukan kepada PT REYSA MITRA MEDIKA, Up. Bapak SAANAN, SE yang ditandatangani oleh BAHARUDIN an. PT SANI TIARA PRIMA
182.	1 (satu) bundel dokumen laporan Pendapatan Poli Gigi RSU Reysa dari bulan Januari s/d April 2016 yang ditanda tangani oleh Drg. RUCI AFRIDA S.
183.	2 (dua) lembar Laporan Bulan April Klinik umum yang ditanda tangani oleh Drg. RUCI AFRIDA pada tanggal 2 Mei 2016
184.	2 (dua) lembar draft rencana anggaran biaya rumah tangga bulan Februari 2016 yang terdapat coretan tulisan warna hitam
185.	1 (satu) bundel nota pengeluaran RSU Reysa dari tanggal 4 Oktober 2015 s/d 23 Mei 2016
Barang bukti nomor urut 173 s/d 185, dikembalikan kepada UNGGUL BANIAJI;	
186.	1 (satu) bundel prin out legalisir MUTASI REKENING TAHAPAN

Halaman 99 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 07480187339 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Juli, September , November dan Desember 2010.
187.	1 (satu) bundel prin out legalisir MUTASI REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 07480187339 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Januari, Maret , Mei, Juni, Agustus , Oktober, dan November 2011.
188.	1 (satu) bundel prin out legalisir MUTASI REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 07480187339 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Februari, April dan September 2012.
189.	1 (satu) bundel prin out legalisir MUTASI REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 07480187339 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Januari , Mei dan Oktober 2013.
190.	1 (satu) bundel prin out legalisir MUTASI REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 07480187339 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Januari, Mei, Juni, Agustus, September , Oktober dan November 2014.
191.	1 (satu) bundel prin out legalisir MUTASI REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 07480187339 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2015.
192.	1 (satu) bundel prin out legalisir MUTASI REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 07480187339 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Januari, Februari, Maret dan Mei 2016
193.	1 (satu) bundel prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 05360123423 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan September, Oktober dan November 2014.
194.	1(satu)u bundel prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 05360123423 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Mei dan Juni 2015.
195.	1 (satu) bundel prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 05360123423 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Januari 2016.
196.	1 (satu) bundel prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 06320186232 atas nama

Halaman 100 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WAHJUNI WARDIMAN periode bulan januari, Februari, April dan September 2012.
197.	1 (satu) bundel prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 06320186232 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan April dan Juni 2013.
198.	1 (satu) bundel prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 06320186232 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Februari, September, Oktober dan November 2014.
199.	1 (satu) bundel prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 06320186232 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Februari, April, Mei dan Juli 2015.
200.	1 (satu) bundel prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 06320186232 atas nama WAHJUNI WARDIMAN periode bulan Maret 2016.
201.	1 (satu) lembar prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCU Kelapa Gading nomor rekening 03421044463 atas nama WARTINI WARDIMAN periode bulan Juni 2014.
202.	1 (satu) lembar prin out legalisir REKENING TAHAPAN BCA KCP Gading Riviera nomor rekening 8710058009 atas nama PT PERMATA GADING AUTOCENTER periode bulan Februari 2015
203.	1 (satu) bundel foto copy berkas bertuliskan Hal : Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum
204.	1 (satu) bundel foto copy berkas PUTUSAN nomor :372/PDT/2015/ PT DKI
205.	1 (satu) bundel foto copy berkas bertuliskan Jakarta , 05 September 2016, Pendapat Hukum (Legal Opinion)
206.	1 (satu) bundel foto copy berkas PUTUSAN nomor 1030/Pid.B/2014/PN Jak.Utr
Barang bukti nomor urut 186 s/d 206, dikembalikan kepada ALI DARMADI;	
207.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 06/3212/IP/PMDN/2015 atas nama pemohon ASMINAH yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 06 April 2015, beserta lampiran dokumen pendukung terdiri dari:
a.	1 (satu) bundel fotocopy permohonan izin prinsip penanaman modal atas nama pemohon ASMINAH tanggal 26 Januari 2015, beserta lampiran : fotocopy KTP a.n ASMINAH dan fotocopy NPWP

Halaman 101 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	a.n ASMINAH
b.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Advice Teknis Tata Ruang pembangunan rumah sakit umum Reysa Rekomendasi Nomor: 503/130/BTR/2015 yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 17 Pebruari 2015.
c.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu tentang rapat pembahasan (lanjutan) pemanfaatan ruang BKPRD Kabupaten Indramayu.
d.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekomendasi Nomor: 503/109-BPB tentang Kajian Gambar Teknis Pembangunan atas nama pemohon ASMINAH yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 09 Februari 2015.
e.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu Nomor: 551.1/178-Hub.Dat tanggal 13 Maret 2015 tentang Persetujuan Akjian Teknis Lalu-lintas Pembangunan Rumah Sakit Reysa di Desa Cikedung Lor Kec.Cikedung Kab.Indramayu.
f.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari dinas pertanian dan peternakan pemerintah Kabupaten Indramayu Nomor: 521.4/219.c-Rlt.Tp tanggal 09 Maret 2015 kepada Ibu ASMINAH, hal : Rekomendasi Alih Fungsi Lahan .
g.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Badan Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Indramayu Nomor: 660.1/123/TL/BLH tanggal 04 Maret 2015 kepada ASMINAH, Perihal : Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan RSU Reysa Cikedung-Indramayu .
h.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Feil Banjir Pembangunan Rumah Sakit Umum Reysa Indramayu Nomor: 366/169.1/D.PSDA TAMBEN tentang arahan teknis feil banjir, atas nama pemohon ASMINAH yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Indramayu.
i.	1 (bundel) fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Peninjauan Dan Pengukuran Lapangan Nomor: 072/169.2/D.PSDA TAMBEN tanggal 06 Maret 2015 atas nama pemohon : ASMINAH.



	j.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual-Beli No.754/2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Cikeding Kabupaten Indramayu.
208.		2 (dua) lembar fotocopy legalisir Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 06/3212/IP/PMDN/2015 atas nama pemohon PT. Reysa Mitra Medika yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 30 September 2015, beserta lampiran dokumen pendukung terdiri dari:
	a.	1 (satu) bundel fotocopy permohonan izin prinsip penanaman modal atas nama pemohon KOMARIAH ROSYID tanggal 27 September 2015, beserta lampiran : fotocopy KTP a.n KOMARIAH ROSYID dan fotocopy NPWP a.n PT. REYSA MITRA MEDIKA
	b.	1 (satu) lembar fotocopy surat Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit tanggal 27 September 2015 dari KOMARIAH ROSYID kepada Bupati Indramayu.
	c.	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.REYSA MITRA MEDIKA" No.46 tanggal 15 September 2015 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SUDRIYO, S.H.
	d.	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2456918.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.REYSA MITRA MEDIKA tanggal 18 September 2015.
	e.	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan perizinan PT No.005-01/RSR/XI/2015 yang ditandatangani oleh ASMINAH tanggal 17 September 2015
	f.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/574-Kel atas nama perusahaan PT.REYSA MITRA MEDIKA yang diterbitkan oleh Kel.Karangmalang Kec.Indramayu tanggal 20 Agustus 2015.
	g.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Advice Teknis Tata Ruang pembangunan rumah sakit umum Reysa Rekomendasi Nomor: 503/130/BTR/2015 atas nama pemohon : ASMINAH yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 17 Pebruari 2015.
	h.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Hasil Kajian Teknis Tata Ruang Pembangunan Rumah Sakit REYSA, lampiran Rekomendasi Nomor: 503/130/BTR/2015 atas nama pemohon : ASMINAH yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten

Halaman 103 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indramayu tanggal 17 Pebruari 2015.
	i.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 503/10/02/BTR/2015, yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indramayu.
	j.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu tentang rapat pembahasan (lanjutan) pemanfaatan ruang BKPRD Kabupaten Indramayu, Rencana pembangunan Rumah Sakit Reysa oleh Drs.DARIM di Desa Cikedung Lor Kec.Cikedung Kab.Indramayu, Senin 12 Januari 2015 dan Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab.Indramayu Nomor: 01/Sekre-BKPRD/2015, tanggal 12 Januari 2015.
	k.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual-Beli No.754/2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.
209.		1 (satu) map warna biru merk kyoto dengan didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas bertuliskan WAHYU WIDAYATI : PT.REYSA MITRA MEDIKA..... (perubahan nama dari KOMARIAH ROSYID ke WAHYU WIDAYATI)
210.		1 (satu) map kuning berisi berkas Surat Nomor: 06/RSU-RY/III/2015 tentang Permohonan izin Peruntukan Penggunaan Tanah Dan Pengesahan Site Plan Pembangunan Rumah Sakit Reysa atas nama pemohon ASMINAH kepada Bupati Indramayu beserta lampiran dokumen pendukungnya.
211.		1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat izin Nomor: 503.645/IMB/174-BPMP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada ASMINAH yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 13 April 2015 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
212.		1 (lembar) fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 10.18.5.86..06866, nama perusahaan : REYSA, Rumah Sakit Swasta, Nama pengurus: ASMINAH, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 10 April 2015, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
213.		1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 885/10-19/PM/IV/2015, nama perusahaan RS.SWASTA REYSA, nama pemilik/penanggung jawab: ASMINAH, yang diterbitkan oleh

Halaman 104 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 09 April 2015, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
214.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP: 10.18.1.86.00625, atas nama perusahaan: Reysa Mitra Medika.PT, nama pengurus/ penanggungjawab: KOMARIAH ROSYID yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 30 September 2015, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
215.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 947/10-19/PM/IX/2015, atas nama perusahaan: PT.REYSA MITRA MEDIKA, nama pemilik/penanggung jawab: KOMARIAH ROSYID, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 29 September 2015, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
216.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP: 10.18.1.86.00625, atas nama perusahaan: Reysa Mitra Medika.PT, nama pengurus/ penanggungjawab: WAHYU WIDAYATI yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 30 September 2015, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
217.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 947/10-19/PM/IX/2015, atas nama perusahaan: PT.REYSA MITRA MEDIKA, nama pemilik/penanggung jawab: WAHYU WIDAYATI, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 29 September 2015, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
218.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Nomor: 503.536/SK.505-IG/BPMP/2015 tentang Izin Gangguan Bupati Indramayu, atas nama pemohon ASMINAH, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 08 April 2015, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
219.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Nomor: 503.536/SK.1150-IG/BPMP/2015 tentang Izin Gangguan Bupati Indramayu, atas nama pemohon KOMARIAH ROSYID, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 28 September 2015, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
220.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Nomor: 503.536/SK.1150-IG/BPMP/2015 tentang Izin Gangguan Bupati Indramayu, atas nama pemohon WAHYU WIDAYATI, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 28 September

Halaman 105 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2015, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
221.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat izin Nomor: 503.645/IMB/174-BPMP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Indramayu, atas nama pemohon : ASMINAH yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 13 April 2015 beserta lampiran dokumen pendukungnya.
222.	1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan persyaratan izin mendirikan rumah sakit untuk perubahan ke badan hukum dengan surat dari KOMARIAH ROSYID tanggal 27 September 2015 kepada Bupati Indramayu perihal Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
223.	1 (satu) bundel kelengkapan persyaratan izin mendirikan rumah sakit untuk perubahan direktur PT.REYSA MITRA MEDIKA dari KOMARIAH ROSYID kepada WAHYU WIDAYATI dan lampiran dokumen pendukungnya.
Barang bukti nomor urut 207 s/d 223, dikembalikan kepada TOTO SUSMANTO;	
224.	1 (satu) bundel dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Pembangunan dan Operasional Rumah Sakit Reysa Cikedung-Indramayu tahun 2015
Barang bukti nomor urut 224, dikembalikan kepada AEP SURAHMAN;	
225.	1 (satu) lembar asli surat Nomor : 05/RSU-RY/II/2015 tanggal 31 Januari 2015, Perihal Rekomendasi Alih Fungsi Lahan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, beserta lampirannya
226.	1 (satu) bundel dokumen photo dengan judul RUMAH SAKIT UMUM "RESYA", Alamat : Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu
227.	1 (satu) lembar asli surat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Nomor : 521.4/219.tRlt.Tp tanggal 9 Maret 2015, Hal : Rekomendasi Alih Fungsi Lahan yang ditujukan kepada Ibu Asminah Kecamatan Cikedung
Barang bukti nomor urut 225 s/d 227, dikembalikan kepada FIRMAN MUNTAKO;	
228.	1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 19 Sept 2015 bertuliskan telah diterima dari Rudi Indawan sebagai piutang yang akan dikembalikan dengan bunga 15 % untuk pembangunan rumah sakit sebesar Rp. 235.000.000,- ditandatangani oleh ROHADI SH.MH
Barang bukti nomor urut 228, terlampir dalam berkas perkara;	
229.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lembar Disposisi Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu atas surat Nomor : 01/XII/2014, perihal : Permohonan Arahkan Ruang, dari Drs.DARIM kepada Bupati Indramayu tanggal 04 Desember 2014, beserta lampiran fotocopy dokumen pendukungnya.
230.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Nomor : 005/464/Fisik tanggal 22 Desember 2014, hal : Undangan, beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran surat (daftar undangan).
231.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen rapat pembahasan pemanfaatan ruang BKPRD Kabupaten Indramayu, hari : Rabu, 24 Desember 2014.
232.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Indramayu Nomor : 023/Sekre-BKPRD/2014, tanggal 24 Desember 2014.
233.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar hadir Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), hari : Rabu, 24 Desember 2014
234.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Nomor : 005/08/Fisik tanggal 09 Januari 2015, hal : Undangan, beserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat (daftar undangan).
235.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen rapat pembahasan (lanjutan) pemanfaatan ruang BKPRD Kabupaten Indramayu, hari : Senin, 12 Januari 2015.
236.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Indramayu Nomor : 01/Sekre-BKPRD/2015, tanggal 12 Januari 2015.
237.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir daftar hadir Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Indramayu Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), hari : Senin, 12 Januari 2015.
Barang bukti nomor urut 229 s/d 237, dikembalikan kepada WAWANG IRAWAN;	
238.	1 (satu) bundel Photo copy legalisir MUTASI REKENING TAHAPAN BCA KCU Pasar Baru nomor rekening 0023057333 atas nama PT MAJU SANTOSA CEMERLANG periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010
239.	1 (satu) bundel Photo copy legalisir MUTASI REKENING

Halaman 107 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	TAHAPAN BCA KCU Pasar Baru nomor rekening 0023055225 atas nama PT MAJU SANTOSA CEMERLANG periode 31 Desember 2009 s/d 31 Desember 2010
240.	1 (satu) bundel prin out legalisir MUTASI REKENING TAHAPAN BCA KCP Gading Riveira nomor rekening 8710058009 atas nama PT PERMATA GADING AUTOCENTER periode 10 Februari 2010 s/d 31 Desember 2010
241.	1 (satu) lembar print out MUTASI REKENING TAHAPAN BCA KCP Gading Riveira nomor rekening 8710058009 atas nama PT PERMATA GADING AUTOCENTER periode 30 -11-14 s/d 31-12 – 14 halaman 3
Barang bukti nomor urut 238 s/d 241, dikembalikan kepada ALI DARMADI;	
242.	3 (tiga) lembar asli rekening koran bank Mandiri, nomor rekening 1130004681007 atas nama : MUHAMMAD TEGUH, periode 1 Agustus 2015 s/d 30 September 2015 ;
243.	1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri, nomor rekening 9000012190055 atas nama : HERLINA VERA HANDARY, periode 1 Agustus 2015 s/d 30 September 2015
Barang bukti nomor urut 242 s/d 243, dikembalikan kepada MUHAMMAD TEGUH;	
244.	1 (satu) asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ISMET NURONI dengan Nomor Rekening 1220004218668 periode 18/08/15 s/d 02/08/16
Barang bukti nomor urut 244, dikembalikan kepada ISMET NURONI;	
245.	1 (satu) lembar fotocopi info perkara, 30/12/2015, No Register 2669 K/PDT/2015, Pengadilan Pengaju Pekanbaru
246.	1 (satu) lembar foto copy KTP, bukti struk ATM BCA, Kwitansi atas nama RYAN SEPTRIADI untuk pembayaran DP Kios Lt.5 Blok G 19 No. 3-5 Thamrin City, Jak Pus, uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (dari harga Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
247.	Plat Nomor Polisi B 1 NMI berwarna hitam
248.	Plat Nomor Polisi B 69 YTI berwarna hitam
249.	1 (satu) lembar foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No 04073495, No Registrasi B25RST, Nama Pemilik Ryan Seftriadi
250.	1 (satu) lembar tanda STNK dari PT. Daya Adicipta Sandika, beserta tindiannya, No. 3301-2016000156, tanggal 13.02.2016
Barang bukti nomor urut 245 s/d 250, dikembalikan kepada YUSUF GEA;	
251.	1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI, dengan no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening 0285458012 atas nama RYAN SEFTRIADI periode 1 Juli 2014 s.d 5 Desember 2014
252.	1 (satu) bundel foto copy Salinan resmi putusan perkara pidana dari PN Jaksel Nomor 1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Se, tanggal 02 April 2015 atas nama terdakwa NIEL BANTLEMAN Als Mr.B
253.	1 (satu) lembar prin out struk ATM BCA (pembayaran listrik) tanggal 9/12/14 dengan ID pelanggan PLN 537314142344 atas nama YUNUS TOBING bulan/tahun 12/14 dengan jumlah tagihan Rp. 624.009
254.	1 (satu) bundel foto copy dokumen yang dihalaman depan terdapat tulisan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan didalamnya terdapat Salinan resmi putusan perkara perdata dari PN Jaksel Nomor 537/Pdt/2012/PT.DKI, tanggal 13 Juni 2013 atas nama penggugat SARTJE RORY MOMONGAN Als SARTJE MAGDALENA MOMONGAN.
255.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Ranmor Nomor : Sket/0318/2013/REGIDENT atas kendaraan bermotor merk Jeep Wrangler Platinum Diesel dengan nomor rangka 1C4HJWK50DL615020, No Mesin DL61500 yang ditandatangani oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 07 Oktober 2013
256.	1 (satu) lembar tindasan resi bayar wesel pos / instan dengan nama pengirim KOKO WIRA APRIANTO dan nama penerima WASJUD uang sebesar Rp. 500.000, tanggal 26102015.
257.	1 (satu) lembar tindasan slip penyetoran Bank BRI dengan nama penyetor SITI NURJANA ke rekening penerima : 421401004294537 atas nama SUPANDI sebesar Rp. 1.500.000, tanggal 2542012.
258.	1 (satu) lembar bukti penyetoran BRI sebesar Rp. 1.000.000, atas nama penyetor LINDA dan penerima TATI TARWATI.
259.	1 (satu) lembar bukti penyetoran BRI sebesar Rp. 650.000, atas nama penyetor SITI dan penerima DINA FLANI tanggal 19/05/2016.
260.	1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan : BANK BRI No. Rekening 422401005250539, Nama NANI.
261.	1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan : Nama = DINA FLANI , NO. Rekening = 096701024562533.
262.	1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan : Nama : SUPANDI , No. Rekening = 421401004294537 Bank BRI

Halaman 109 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabang Cibereng.
263.	1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan : Nama : LELA AGUSTIN , No. Rekening = 422401007336535.
264.	1 (satu) lembar asli surat tanda terima setoran (STTS) atas nama wajib pajak D YANI nomor SPPT (NOP) 32.03.070.010.0003005.7 tanggal lunas 15 Mei 2007
265.	1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama wajib pajak D YANI nomor SPPT (NOP) 32.03.070.010.0003005.7 tanggal 1 Mei 2007
266.	1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 932010 Rp. 5.500.000, dengan keterangan untuk pembayaran uang titipan pembuatan surat "Akta Jual Beli Sebidang Tanah dan RMH antara Bpk Alm Gofur (Ciletuh) ditandatangani oleh MOH RIDWAN
267.	1(satu) bundel fotocopy dokumen dengan halaman depan tertulis HKR Law Firm , Jawaban Tergugat I dalam perkara 428/ Pdt.G/2014/PN .BKS
Barang bukti nomor urut 251 s/d 267, dikembalikan kepada MACHRUZAR;	
268.	2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Kendaraan Bermotor BCA Finance perihal penutupan asuransi kendaraan dengan Nomor Polisi B 130 NIY merk Honda Civic FB2 1.8 A/T/ Pasenger dengan nomor kontak 1171011991001
269.	1 (satu bundel Tanda Penerimaan Memorie Kasasi, catanan kasasi no: 165/Pdt.G/2015/ PN Tng. Tanggal 2 Feb 2016
270.	Kronologis, Hj. YOSSI Binti Carkiyah, WNI, sekarang berdomisili di Blok Pentil, Desa Bongas, Kabupaten Indramayu
Barang bukti nomor urut 268 s/d 270, dikembalikan kepada NASROKIM;	
271.	1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) print out Mutasi rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 6710091909, Nomor Rekening 5560068001, Nomor Rekening 3290080150, dan Giro Nomor 5560064189
Barang bukti nomor urut 271, dikembalikan kepada RONY HELIANTO TJAHJONO;	
272.	1 (satu) lembar asli Surat Senior Vice President Compliance Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk CHRISNA PARNANTO nomor RMC.CPL/APL.225/2016/RHS tanggal 11 Oktober 2016 dengan lampiran 1 (satu) bundel dokumen salinan mutasi rekening tabungan nasabah Bank Mandiri an TYAS SUSETYANINGSIH dengan nomor rekening 1370010209894 dari periode 11 September 2012 s/d 31 Agustus 2016.

Halaman 110 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Barang bukti nomor urut 272, terlampir pada berkas perkara;	
273.	1 (satu) rangkap dokumen dilegalisir berupa copy salinan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.14-Kp.04.12-2001 tertanggal 2 Mei 2001 tentang pengangkatan Sdr. Rohadi, SH sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara beserta lampiran.
274.	1 (satu) rangkap dokumen dilegalisir berupa copy salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 442/DJU/SK/KP04.1/IX/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang kenaikan Pangkat Rohadi, SH.MH dari Golongan Penata (III/c) menjadi Penata Tk.I golongan ruang III/d beserta lampiran.
275.	1 (satu) rangkap dokumen dilegalisir tulisan tangan berupa copy salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 57/DJU/SK/KP04.5/8/204 tertanggal 19 Agustus 2014 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum beserta lampiran.
276.	1 (satu) lembar dokumen dilegalisir berupa copy Kenaikan Gaji berkala Sdr. Rohadi, SH.MH Nomor: W10-U4/6149/Kp.04.2/8/2016 tertanggal 8 agustus 2016.
277.	2 (dua) lembar dokumen dilegalisir berupa copy data permintaan tunjangan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada bulan Januari 2015 dan Bulan Mei 2016
278.	1 (satu) bundel dokumen dilegalisir berupa copy Penghasilan / Potongan Rohadi, SH.MH dari Januari 2008 sampai Januari 2017.
Barang bukti nomor urut 273 s/d 278, dikembalikan kepada MUHAMMAD ANIZAR EFFENDI;	
279.	1 (satu) lembar dokumen asli Data gaji dan data remunerasi a.n Rohadi, Nomor : W11.U5/645/KU.03.01/I/2017 dari bulan April 2011 s/d Desember 2014.
280.	1 (satu) bundel dokumen dilegalisir tangan berupa copy tanda terima tunjangan khusus Kinerja atau remunerasi pegawai Pengadilan Negeri Bekasi pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
281.	1 (satu) rangkap dokumen dilegalisir tangan berupa copy Laporan menjalankan tugas A.N ROHADI, SH.MH dengan



	Nomor : W11.U5/1211/KP.04.09/IV/2011 tertanggal 7 April 2011.
Barang bukti nomor urut 279 s/d 281, dikembalikan kepada MEILISA LYDYA;	
282.	3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Cabang Mataram, dengan nomor rekening 3422702668 atas nama OTTO DE RUITER
Barang bukti nomor urut 282, dikembalikan kepada OTTO DE RUITER;	
283.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Tebet dengan Nomor Rekening 04361622655 atas nama SA'ANAN periode bulan Januari 2015 s/d Februari 2016
Barang bukti nomor urut 283, dikembalikan kepada SA'ANAN;	
284.	1 (satu) bundel foto copy turunan putusan pengadilan negeri singlaraja atas perkara perdata nomor : 136/Pdt.G/2010/PN.SGR tanggal 24 Maret 2011.
285.	1 (satu) bundel foto copy turunan putusan pengadilan Tinggi Denpasar atas perkara perdata nomor : 65/PDT/2011/PT.DPS tanggal 2 Desember 2011.
286.	1 (satu) bundel foto copy putusan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 422PK/PDT/2012 tanggal 18 Juli 2013.
287.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama SULIWIRANTA dengan nomor rekening 220277766 periode Januari 2011 s/d Desember 2013.
288.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama SULIWIRANTA atau RATNA DEWI dengan nomor rekening 222027066 periode Januari 2012 s/d Desember 2013.
289.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama LIONG KIEF FONG dengan nomor rekening 0170081536.
Barang bukti nomor urut 284 s/d 289, dikembalikan kepada SULI WIRANTA;	
290.	1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan tangan dengan menggunakan tinta warna hijau keterangan tanggal 17/2 16 Rabu Pelantikan.
291.	1 (satu) lembar photocopy Surat Pencabutan Surat Kuasa Atas Nama ROHADI, SH, MH, yang ditujukan kepada Bapak ALAMSYAH HANAFIAH, SH, MH (Jakarta 15 September 2016).
292.	1 (satu) lembar photocopy Surat Surat Pencabutan Surat Kuasa Atas Nama ROHADI, SH, MH, yang ditujukan kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No.77/Pidsus/2016/PN.JKT.PST.
Barang bukti nomor urut 290 s/d 292, dikembalikan kepada Terdakwa ROHADI;	



293.	1 (satu) buah Kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 8996633513410777298 yang dibungkus oleh kertas note Dar Al-Eiman Hotels.
294.	1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9810, IMEI: 357695042580221, PIN: 24D77094, tanpa kartu SIM (SIM Card) dan Kartu memori (Memory Card).
295.	1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9790, IMEI: 352602059439973, PIN: 25ACF4AB, tanpa baterai, kartu memori (memory card) dan kartu SIM (SIM Card).
296.	1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9220, IMEI: 352660056026946, PIN: 29EFFE9A, tanpa baterai, kartu memori (memory card) dan kartu SIM (SIM Card).
297.	1 (satu) buah Handphone, Merk: Nokia, Model: C2-01, Type: RM-721, IMEI: 353260054406320, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 89621114009173869301, tanpa baterai dan kartu memori (memory card).
Barang bukti nomor urut 293 s/d 297, dikembalikan kepada KOKO WIRA APRIANTO;	
298.	1 (satu) tempat DVD bertuliskan "BAKTI SOSIAL TNI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN R.S.U REYSA DAN TASYAKUR WALIMATU SYAFAR BAPAK H. ROHADI Sabtu,05 September 2015, Cikedung Lor Blok Tarikolot Kec. Cikedung-Indramayu, yang berisi 2 (dua) keping DVD Nomor 1 dan 2. .
299.	1 (satu) tempat DVD bertuliskan "BAKTI SOSIAL TNI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN R.S.U REYSA DAN TASYAKUR WALIMATU SYAFAR BAPAK H. ROHADI Sabtu,05 September 2015, Cikedung Lor Blok Tarikolot Kec. Cikedung-Indramayu, yang berisi 2 (dua) keping DVD Nomor 3 dan 4.
300.	2 (dua) keping CD warna silver merk Verbatim, kapasitas 700MB, SN: D3131RE04131231LH dan SN: C3131RE03175520LH yang terdapat tulisan tangan "Extrak data dari Hp Samsung SM-G531H, IMEI: 352973074242753 milik DARMO" dan tanda tangan DARMO.
Barang bukti nomor urut 298 s/d 300, dikembalikan kepada EDI RASDIANA;	
301.	1 (satu) buah hand phone merk Evercross L9C dengan IMEI1: 357965064789517 dan IMEI 2: 357955064789517 dan SN: 0509151459476, tanpa kartu memori dan kartu SIM.
Barang bukti nomor urut 301, dikembalikan kepada SUWARTA;	
302.	1 (satu) keping CD-R warna: Putih, Merk: Skylab, Kapasitas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	720 MB, kode: 07065107 dengan cover bungkus plastik dengan tulisan tangan: Legal Opinion Rapi. Didalamnya berisi file dengan nama: LEGAL OPINION PT PUTRABALI 18 FEBRUARI 2016.docx dengan Hash Value MD5: 56D0A88D60A45C18CD86BFCE77299473, dan SHA-1: 9A21B4DFED1D70B65859F664602B493A636C17AE.
303.	1 (satu) keping CD-R warna: Putih, Merk: Skylab, Kapasitas: 720 MB, kode: 07065107 dengan cover bungkus plastik dengan tulisan tangan: Uda Rapi, Jwb Gugat Rekonpensi. Didalamnya berisi file dengan nama: JAWABAN DAN GUGATAN REKONPENSİ FINAL PT. PBA 9 FEB 2016.doc dengan Hash Value, MD5: 4F0253E58FD9702AC6A9F52626D59979, dan SHA-1: 1C3F25977BB92011E2F4CA5253549F8F31F6ECB6.
Barang bukti nomor urut 302 s/d 303, dikembalikan kepada MACHRUZAR;	
304.	1 (satu) Flash Disk Merk ScanDisk warna hitam merah, kapasitas 16 GB, SN (dilihat menggunakan software USBDeview): 200528454309F072CF52, Kode Nomor: SDCZ51-016G BL1104VZJB
Barang bukti nomor urut 304, dikembalikan kepada NASROKIM;	
305.	Uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang imbalan terkait pengurusan perkara kasasi Uang tersebut telah ditransferkan ke rekening BRI, nomor rekening 037801000168306 atas nama KPK 10 Oktober 2016 jam 14:20:08
306.	1 (satu) lembar asli slip transaksi ATM Bank BRI pada 10 Oktober 2016 jam 14:20:08 sejumlah Rp 50.000.000,00 dengan Ref no : 000006600645
307.	Uang senilai Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di setor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Pengirim : RUDI INDAWAN tanggal 10 Oktober 2016.
308.	1 (satu) lembar Asli tindakan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : RUDI INDAWAN
309.	Uang senilai Rp. 32.500.000,-(Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke rekening BRI No Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Pengirim : IWAN SARJANA PUSPA tanggal 10 Oktober 2016 .
310.	1 (Satu) lembar asli tanda bukti penyetoran bank BRI tentang uang ke rekening BRI No Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama :

Halaman 114 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KPK, Pengirim : IWAN SARJANA PUSPA tanggal 10 Oktober 2016 senilai Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
311.	Uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). (Yang dietorkan IWAN SARJANA PUSPA ke BRI No. Rek: 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK tanggal 25-10-2016 14:25:46)
312.	Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 25-10-2016 14:25:46 untuk uang Cash IDR 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyetor IWAN SARJANA PUSPA ke No. Rek: 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, dengan berita: Titipan IWAN SARJANA PUSPA untuk perkara ROHADI.
313.	Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (yang disetorkan IWAN SARJANA PUSPA ke BRI No. Rek: 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK tanggal 01-11-2016 13:04:07)
314.	Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 03-11-2016 13:04:07 untuk uang Cash IDR 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari penyetor IWAN SARJANA PUSPA ke No. Rek: 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, dengan berita: Titipan IWAN SARJANA PUSPA untuk perkara ROHADI.
315.	Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (yang disetorkan RUDI INDAWAN ke BRI No rek, 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, tanggal 25-10-2016 14:04:22)
316.	Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 25-10-2016 14:04:22 untuk uang cash IDR 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyetor RUDI INDAWAN ke No rek, 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, dengan berita : Titipan RUDI INDAWAN untuk perkara ROHADI
317.	Uang sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). (yang disetorkan RUDI INDAWAN ke BRI No rek, 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK tanggal 01-11-2016 08:08:39)
318.	Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 01-11-2016 08:08:39 untuk uang cash IDR 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari penyetor RUDI INDAWAN ke No rek, 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, dengan berita : Titipan RUDI INDAWAN untuk perkara ROHADI
319.	Uang tunai sebesar Rp. 210.000.000,-(Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke Bank BRI nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK.(Penyetor atas nama SUDIWARDONO 31 Agustus 2016)
320.	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran dari Bank BRI tertanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus

Halaman 115 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sepuluh Juta Rupiah), ke Bank BRI nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Penyetor atas nama SUDIWARDONO.
321.	Uang sejumlah Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang disetor RUDI INDAWAN ke rekening RPL175 KPK UTK PDT Nomor Rekening 1-170845-912 tanggal 11/12/2020
322.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BCA tanggal 11/12/2020, Penerima : RPL175 KPK UTK PDT Nomor Rekening 1-170845-912, Jumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah); Pengirim atas nama RUDI INDAWAN, Berita : Pengembalian a/n RUDI INDAWAN PKR ROHADI
323.	Uang sejumlah Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor RUDI INDAWAN tanggal 14/12/2020, ke rekening RPL175 KPK UTK PDT Nomor Rekening 1-170845-912.
324.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BCA tanggal 14/12/2020, Penerima : RPL175 KPK UTK PDT Nomor Rekening 1-170845-912, Jumlah Rp.67.500.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Pengirim atas nama RUDI INDAWAN, Berita : Pengembalian a/n RUDI INDAWAN PKR ROHADI
325.	Uang sejumlah Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disetor IWAN SP tanggal 14/12/2020, ke rekening RPL175 KPK UTK PDT, Nomor Rekening 1170845912.
326.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BNI tanggal 14/12/2020, Nama Penerima: RPL175 KPK UTK PDT, Nomor Rekening 1170845912, Jumlah Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah); Pengirim atas nama A. IWAN SP, SH, Berita : Pengembalian atas nama A. IWAN SP / PKR ROHADI
327.	Uang sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang disetorkan MUHAMMAD TEGUH tanggal 11/12/2020, ke rekening RPL175 KPK UTK PDT, Nomor Rekening 1170845912.
328.	1(satu) lembar tindasan slip setoran Bank BNI tanggal 11/12/2020, Nama Penerima: RPL175 KPK UTK PDT, Nomor Rekening 1170845912, Jumlah Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah); Pengirim atas nama MUHAMMAD TEGUH, Berita: Pengembalian a/n MUHAMMAD TEGUH / PKR ROHADI
Barang bukti nomor urut 305 s/d 328,uang dirampas untuk negara dan lembar slip setoran tetap terlampir dalam berkas perkara;	
329.	1 (satu) unit Rumah 2 lantai di Perumahan Royal Residence Blok A6 No 12 RT.2/RW.10, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Barang bukti nomor urut 329,dirampas untuk negara;	



330.	1 (satu) unit Rumah 2 lantai di Perumahan Royal Residence Blok D3 No 8 RT.017, RW.04, Kel Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur
331.	1 (satu) set kunci Rumah yang berlokasi di Perumahan Royal Residence D.3 Nomor 8 RT 017, RW 04 Kel. Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Barang bukti nomor urut 330 s/d 331, dikembalikan kepada PT Hasana Damai Putra, dan uang sebesar Rp.1.501.251.000,00 yang telah disetorkan PT Hasana Damai Putra padarekening RPL 175 KPK UTK PDT sebagai uang pengembalian angsuran rumah,dirampas untuk negara;	
332.	1 (satu) set kunci Rumah yang berlokasi di Perumahan Royal Residence A.6 Nomor 12 RT 12, RW 10 Kel. Ujung Menteng, Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Barang bukti nomor urut 332, dirampas untuk negara (sebagai bagian atas objek rumah yang dirampas untuk negara);	
333.	1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit rumah 2 lantai yang berada di atas nya yang beralamatkan di Perumahan The Royal Residence Blok A4 No. 16 RT2/RW10, Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Barang bukti nomor urut 333, dikembalikan kepada PT Hasana Damai Putra, dan uang sebesar Rp.960.000.000,00 yang telah disetorkan PT Hasana Damai Putra pada rekening RPL 175 KPK UTK PDT sebagai uang pengembalian angsuran rumah, dirampas untuk negara;	
334.	91 (sembilan puluh satu) anak kunci pintu RSU. REYSA
Barang bukti nomor urut 334, dirampas untuk negara (sebagai bagian atas objek bangunan yang dirampas untuk negara);	
335.	1 (satu) unitkendaraan bermotor Roda 4 (mobil) merk Toyota , warna orange metalik , Type Yaris 1.5 G A/T tahun pembuatan 2014, nomor registrasi E 1319 PV , Nomor rangka NHFKT9F34E6007743 , Nomor mesin 1NZZ011863 , beserta 1 buah kunci dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0835143/JB/2014 atas nama ROLANI AGUSTIN
Barang bukti nomor urut 335, dirampas untuk negara dengan memperhitungkan nilai sisa pelunasan (cicilan) kepada PT Toyota Finance;	
336.	1 (satu) unit mobil Ambulance Nopol E 9934 RZ , merk Suzuki , type : GC415V APV DLX MT , tahun Pembuatan : 2015, nomor rangka/NIK/VIN : MHYGDN42VFJ4003297 , Nomor mesin : G15AID360793 , warna : abu - abu metalik , nama pemilik : PT. RESYA MITRA MEDIKA , alamat : Perumahan Grand Royal Blok F 4, jl. Pasar Baru RT 017 RW 002 beserta kunci mobil, STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan perlengkapan di dalamnya
Barang bukti nomor urut 336, dirampas untuk negara;	
337.	1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri KCP Bekasi Komsen Jatiasih no. rek. : 167-00-0148417-8 atas nama KOKO WIRA APRIANTO SE
338.	1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri KCP Bekasi Bekasi Grand Mall no. rek. : 156-00-0126430-0 atas nama KOKO WIRA APRIANTO SE
339.	1 (satu) lembar kertas kuarto terdapat tulisan tangan tinta warna Biru tertulis A. Kapal B. Karawang dan tertulis jumlah dana 536.750.000,-
340.	10 (sepuluh) lembar nota PD LAKSANA :
	a. tanggal 27-4 2015 senilai Rp. 10.000.000,
	b. tanggal 11-3 2015 senilai Rp. 10. 000.000,-
	c. tanggal 25-2 2015 senilai Rp. 10. 000.000,-
	d. tanggal 10-1 2015 senilai Rp. 10. 000.000,-
	e. tanggal 28-1 2015 senilai Rp. 10.000.000,-
	f. tanggal 14-1 2015 senilai Rp. 185. 240.000,-
	g. tanggal 22 -12 2014 senilai Rp. 30.000.000,-
	h. tanggal 16-12 2014 senilai Rp. 148. 240.000,-
	i. tanggal 13 2015 senilai Rp. 10.000.000,-
	j. tanggal 4 -1 2015 senilai Rp. 10. 000.000,-
341.	1 (satu) buah amplop putih Multazam yang berisi :
	a. 1 (satu) lembar kuitansi Multazam Utama Tour senilai Rp. 2.505. 600,- tanggal 9 September 2015
	b. E-tiket Reciept Qatar Airways, ticket number 157- 2344851104
	c. Form Permintaan Perlengkapan Multazam Utama Tour.
	d. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan warna hitam " Data yang belum ada diberikan Rohadi"
342.	2 (dua) lembar Faktur Service PT Sriyadi Diamond Motor untuk mobil Bernomor Polisi B 69 RJR tanggal 27 agustus 2015 an.

Halaman 118 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RYAN SEFTRIADI.
343.	4 (empat) lembar bukti pembayaran di JAYA SAKTI MOTOR tanggal 27 Agustus 2015.
Barang bukti nomor urut 337 s/d 343, dikembalikan kepada KOKO WIRA APRIANTO;	
344.	1 (satu) LEMBAR asli Bukti Serah Terima Kendaraan Vieta Motor tanggal 16-12- 15 kepada Bp Sutikno , mercy Benz C 250 CGI AT tahun 2014 no pol : B 1418 SAK.
345.	1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima BPKB Vieta Motor tanggal 16-12- 15 kepada Bp Sutikno , mercy Benz C 250 CGI AT tahun 2014 warna hitam metalik.
346.	1 (satu) lembar asli slip transaksi PENITI money Changer atas nama ADRIAN tanggal 16 Desember 2015 senilai Rp. 599.400.000,00.
347.	1 (satu) lembar asli slip transaksi PENITI money Changer atas nama ADRIAN tanggal 16 Desember 2015 senilai Rp. 49.950.000,00.
348.	1 (satu) lembar asli formulir permohonan pengiriman uang PENITI MONEY REMITTANCE tanggal 16/12/2015 senilai Rp. 649.350.000 ke Rekening BCA No: 483-0220009 atas nama penerima ADRIAN SANTOSO LESMANA
349.	1 (satu) lembar asli kwitansi Vieta Motor tanggal 16-12-15 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Mercy Benz C 250 CGI AT No.Pol : B 1418 SAK senilai Rp. 655.000.000,- dari Bp SUTIKNO.
350.	1 (satu) lembar fotocopy BPKB no.: L -02943320 atas nama pemilik WASKITARINA HAMARTO, Mercedes Benz No. Pol : B 1418 SAK warna Hitam Metalik.
351.	1 (satu) lembar fotocopy STNK no.: AF 3565991 atas nama pemilik WASKITARINA HAMARTO, Mercedes Benz No. Pol : B 1418 SAK warna Hitam Metalik.
Barang bukti nomor urut 344 s/d 351, dikembalikan kepada ADRIAN SANTOSO LESMANA;	
352.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pesanan kendaraan PT Astra InternationalTbk- TSO Daan Mogot No : T 052-25099 tanggal 24 -4-13 atas nama pemesan BANTUASA SITANGGANG untuk 1 (satu) unit kendaraan New Fortuner G AT Diesel dengan no pol reques:
353.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti serah terima Kendaraan baru PT Astra InternationalTbk. – TSO Daan Mogot Nomor : T052 – 2013000798 tanggal 27.04.2013 untuk 1 (satu) unit

Halaman 119 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kendaraan New Fortuner G AT Diesel no mesin : 2KD U242924 , nomor rangka :MHFZR69G2D3062265
354.	1 (satu) lembar fotocopi legalisir tanda terima BPKB PT Astra InternationalTbk.- TSO Daan Mogot Nomor : T052 – 2013001148 tanggal 23.09.2013 untuk 1 (satu) unit kendaraan New Fortuner bG AT Diesel no mesin : 2KD U242924 , nomor rangka :MHFZR69G2D3062265 , No pol. : B 107 ARD.
355.	1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama BANTUASA SITANGGANG
356.	1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama BONATUA BONIFACIUS SITANGGANG
Barang bukti nomor urut 352 s/d 356, dikembalikan kepada DESSY;	
357.	1 (satu) bundel dokumen penjualan PT Astra Internasional Tbk- TSO Tebet untuk kendaraan Toyota Fortuner 2,7 G A/T no rangka MHFZX69G7F7082254 dan no Mesin : 2TR 8879417 atas nama pemesan SUTIKNO yang terdiri dari:
a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan kendaraan nomor : T 205 – 24987 tanggal 21 Desember 2015 atas nama sutikno
b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur kendaraan nomor : T205 – 2016000599 tanggal 5.1.2016 senilai Rp. 460.100.000,-
c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti serah terima kendaraan baru nomor : T205 – 2015001897 tanggal 23-12-2015
d.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir fotocopy 2 (dua) buah KTP atas nama KOKO WIRAAPRIANTO SE dan SUTIKNO
e.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T205 – 62043 tanggal 30.12.2015 senilai Rp. 270.000.000,-
f.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T205 – 61937 tanggal 28.12.2015 senilai Rp. 180.000.000,-
g.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T205 – 61827 tanggal 23.12.2015 senilai Rp. 10.000.000,-
h.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T205 – 62051 tanggal 30.12.2015 senilai Rp. 100.000,-
i.	1 (satu) lembar print out kartu piutang PT ASTRA INTERNASIONAL TEBET atas nama customer

Halaman 120 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUTIKNO
	j.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran BCA nomor rek 600-035-509-5 an. ASTRA INTERNASIONAL periode 21 -12- 2015 sampai 28-12- 2015.
	k.	1 (satu) lembar fotocopy tanda terima BPKB nomor T205-2016000495 atas nama KOKO WIRA APRIANTO SE, NO Pol : B 5 RPC warna mobil Hitam Metalik dan fotocopy KTP penerima BPKB atas nama SUTIKNO.
	l.	1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor 08346089 atas nama KOKO WIRA APRIANTO SE, NO Pol : B 5 RPC Toyota Fortuner warna mobil Hitam Metalik.
358.		1 (satu) bundel dokumen penjualan PT Astra Internasional Tbk-TSO Tebet untuk kendaraan Toyota Alphard 2,5 G A/T no rangka JTNGF3DH9G8004179 dan no Mesin : 2AR H698857 atas nama pemesan ROHADI SH yang terdiri dari :
	a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan kendaraan nomor : T 205 – 25587 tanggal 17 Februari 2016 atas nama Rohadi, SH.
	b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur kendaraan nomor : T205 – 2016000598 tanggal 5.3.2016 senilai Rp. 979.900.000,-
	c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti serah terima kendaraan baru nomor : T205 – 2106000378 tanggal 10.03.2016.
	d.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir fotocopy KTP dan NPWP atas nama ROHADI SH.
	e.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir penghitungan pembayaran A/P nomor perjanjian : 91071016 no. pelanggan : 0001C20160200765 an. ROHADI SH.
	f.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T205 – 63779 tanggal 05.03.2016 senilai Rp. 388.000.000,-
	g.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T205 – 63469 tanggal 19.02.2016 senilai Rp. 10.000.000,-
	h.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T205 – 63770 tanggal 08.03.2016 senilai Rp. 2.000.000,-
	i.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T205 – 63769 tanggal 08.03.2016 senilai Rp. 579.900.000,-
	j.	1 (satu) lembar print out kartu piutang PT ASTRA INTERNASIONAL TEBET atas nama customer

Halaman 121 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ROHADI
	k.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran BCA nomor rek 600-035-509-5 an. ASTRA INTERNASIONAL periode 16-02- 2016 sampai 17-02-2016.
	l.	1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor 11820231 atas nama ROHADI SH, NO Pol : B 2 NMI Toyota Alphard 2.5 G A/T warna mobil Hitam.
Barang bukti nomor urut 357 s/d 358, dikembalikan kepada KALIS;		
359.		1 (Satu) bendel dokumen penjualan mobil Alphard 2.5 G A/T Tahun 2015 Warna Hitam terdiri dari :
	a.	1 (Satu) lembar salinan Surat Pesanan Kendaraan Nomor S001 – 3578 yang dilegalisir.
	b.	1 (satu) lembar salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275022409910011 atas nama RYAN SEFTRIADI sebagai identitas pemesan mobil dan STNK.
	c.	1 (Satu) lembar salinan Faktur kendaraan baru Nomor: 3301-2015001183 yang dilegalisir
	d.	1 (Satu) lembar salinan Permohonan pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor : 3301-2015001186 yang dilegalisir
	e.	1 (Satu) lembar salinan kwitansi Nomor : 3301-2015008772 dengan nilai Rp.958.000.000,- yang dilegalisir
	f.	1 (Satu) lembar salinan Rekening Giro BCA atas nama DAYA ADICIPTA SANDIKA Nomor Rekening: 5210359992 periode 30 – 11 – 2015 yang dilegalisir
	g.	1 (Satu) lembar salinan Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor : 3301-2015001174 yang dilegalisir
	h.	1 (Satu) lembar salinan Tanda Terima BPKB Nomor: 3301-2016000560 yang dilegalisir
	i.	1 (Satu) lembar salinan Tanda Terima STNK Nomor: 3301-2016000156.
360.		1 (Satu) bendel dokumen penjualan mobil New Avanza 1.3 G A/T Tahun 2015 Warna Putih terdiri dari :
	a.	1 (Satu) lembar salinan Surat Pesanan Kendaraan Nomor S001 – 2441 yang dilegalisir
	b.	1 (satu) lembar salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275022409910011 atas nama RYAN SEFTRIADI sebagai identitas pemesan mobil dan Salinan Kartu



		Tanda Penduduk Nomor: 3275022705960016 atas nama JERRY MIA ANGGORO PRABU sebagai nama di STNK.
	c.	1 (Satu) lembar salinan Faktur kendaraan baru Nomor: 3301-2015000186 yang dilegalisir
	d.	1 (Satu) lembar salinan Permohonan pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor : 3301-2015000183 yang dilegalisir
	e.	1 (Satu) lembar salinan Persetujuan Pembiayaan dari PT.BII FINANCE CENTER dengan Nomor Langganan : 50300001481
	f.	1 (Satu) lembar salinan kwitansi Nomor : 3301-2016006901 dengan nilai Rp.2.000.000,- yang dilegalisir
	g.	1 (Satu) lembar salinan kwitansi Nomor : 3301-2016006896 dengan nilai Rp.39.574.000,- yang dilegalisir
	h.	1 (Satu) lembar salinan Rekening koran Bank BCA atas nama DAYA ADICIPTA SANDIKA Nomor Rekening: 5210359992 periode 28 – 02 – 2015 yang dilegalisir
	i.	1 (Satu) lembar salinan kwitansi Nomor : 3301-2016006902 dengan nilai Rp.136.526.000,- yang dilegalisir
	j.	1 (Satu) lembar salinan Rekening Bank Permata atas nama DAYA ADICIPTA SANDIKA Nomor Rekening: 701515161 periode 01 – 04 – 2015 yang dilegalisir
	k.	1 (Satu) lembar salinan Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor : 3301-2015000210 yang dilegalisir
	l.	1 (Satu) lembar salinan Tanda Terima BPKB Nomor: 3301-2015000281
	m.	1 (Satu) lembar salinan Tanda Terima STNK Nomor: 3301-2015000238 yang dilegalisir
Barang bukti nomorurut 359 s/d 360, dikembalikan kepada TEGUH ANDRIYANTO;		
361.	1 (satu)	bundel dokumen yang terdiri dari:
	a.	1 (satu) lembar copy legalisir Perjanjian Pembiayaan Nomor 91071016 tanggal 16 Maret 2016 antara pihak pertama ERWAN MULYANTO dan pihak kedua ROHADI.
	b.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor Perjanjian 91071016 tanggal 16 Maret 2016 dari pemberi kuasa ROHADI.
	c.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Data Pemohon atas nama ROHADI tanggal 3 Maret 2016.
	d.	1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi Nomor: T-205-63779 tanggal 5 Maret 2016 atas nama ROHADI sebesar Rp. 388.000.000,-
	e.	1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi Nomor: T-205-63469 tanggal 19 Februari 2016 atas nama ROHADI sebesar Rp. 10.000.000,
	f.	1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi Nomor: T-205-63770 tanggal 8 Maret 2016 atas nama ROHADI sebesar Rp. 2.000.000,-
	g.	1 (satu) lembar copy legalisir Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor: T205-2016000309 tanggal 5 Maret 2016 atas nama ROHADI
	h.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa Penarikan Nomor Perjanjian: 91071016 atas nama ROHADI
	i.	1 (satu) lembar copy legalisir Lampiran Angsuran Nomor Perjanjian: 91071016 atas nama ROHADI dengan jumlah keseluruhan Rp. 715.944.000,-
	j.	3 (tiga) lembar copy legalisir Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT Toyota Astra Financial Services dengan nomor perjanjian: 91071016
	k.	1 (satu) lembar copy KTP atas nama ROHADI no: 3275020710680013 dan copy NPWP atas nama ROHADI nomor: 14.032.175.3-002.000
	l.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 16 Maret 2016 atas nama ROHADI
	m.	1 (satu) lembar copy halaman depan buku tabungan BCA KCP Sunter Bisma dengan nomor rekening: 5820177292 atas nama ROHADI
	n.	1 (satu) lembar copy KTP atas nama ROHADI no: 3275020710680013
	o.	1 (satu) lembar copy legalisir Auto-Collection – Status Transaksi atas nam ROHADI
	p.	1 (satu) lembar copy legalisir Installment Schedule perjanjian nomor:91071016

Halaman 124 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362.	1 (satu)	bundel dokumen yang terdiri dari:
	a.	1 (satu) lembar copy legalisir Perjanjian Pembiayaan Nomor: 95845214 tanggal 10 September 2014 antara pihak pertama ROBYANSJACH dan pihak kedua AAS ROLANI
	b.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Data Pemohonatas nama AAS ROLANI tanggal 9 September 2014
	c.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa Fidusia nomor pinjaman: 95845214 tanggal 10 September 2014
	d.	1 (satu) lembar copy KTP atas nama H RADISAH nomor: 3212131308720001 dan copy KTP atas nama HJ AAS ROLANI nomor 3212134308760002
	e.	1 (satu) lembar copy legalisir Kartu Keluarga nomor 3212130106090702 atas nama H. RADISAH
	f.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan atas nama H. RADISAH tanggal 10 September 2014 nomor perjanjian: 95845214 -
	g.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa Penarikan nomor perjanjian: 95845214 tanggal 10 September 2014
	h.	1 (satu) lembar copy KTP atas nama ROLANI AGUSTIN nomor: 3212135708970001.
	i.	1 (satu) lembar copy legalisir Struk Pembayaran Listrik bulan September 2014
	j.	1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama H. RADISAH dan copy copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama H. RADISAH. -
	k.	1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pengajuan Pembiayaan atas nama AAS ROLANI tangaal 9 September 2014.
	l.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 September 2014 antara MARTINUS WAHYUDI dan AAS ROLANI
	m.	2 (dua) lembar copy legalisir Installment Schedule atas nama AAS ROLANI perjanjian nomor: 95845214

Halaman 125 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	n.	1 (satu) lembar foto copy auto collection status transaksi AAS ROLANI
Barang bukti nomor urut 361 s/d 362, dikembalikan kepada FERDINAN AGUSTINUS;		
363.		1 (satu) LEMBAR fotocopy slip transaksi PENITI Money Changer tanggal 16 /12/15 an. ADRIAN SANTOSO LESMANA untuk penukaran SGD Singapur Dolar senilai 60.000 dengan nilai kurs IDR 9.990.
364.		1 (satu) LEMBAR fotocopy slip transaksi PENITI Money Changer tanggal 16 /12/15 an. ADRIAN SANTOSO LESMANA untuk penukaran SGD Singapur Dolar senilai 5.000 dengan nilai kurs IDR 9.990.
365.		1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BCA dari PENITI MONEY REMITTANCE kepada ADRIAN SANTOSO LESMANA sejumlah Rp. 649,350.000,- beserta data identitas BP ADRIAN SANTOSO LESMANA.
366.		1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan pengiriman uang PENITI MONEY REMITTANCE tanggal 16/12/2015 an. ADRIAN SANTOSO LESMANA sejumlah IDR 649.350.000
Barang bukti nomor urut 363 s/d 366, dikembalikan kepada E. MARTHA USIANI;		
367.		1 (satu) bundel dokumen penjualan PT SUN STAR PRIMA MOTOR Fatmawati untuk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5-E Exeed (4x2) A/T no rangka MMBGRKG40EF039198 dan no Mesin : 4D56U CFW3343 warna hitam atas nama pemesan SUTIKNO/ROHADI SH yang terdiri dari :
	a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan kendaraan nomor : 030771 tanggal 14-12-2015 atas nama sutikno / Rohadi SH.
	b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur kendaraan nomor : 160128306115 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 330.454.545,-
	c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Order PT SUN STAR PRIMA MOTOR No. 006474 tanggal 14-12-2015;
	d.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir FAKTUR PENJUALAN PT SUN STAR PRIMA MOTOR No. 006474 tanggal 14-12-2015;
	e.	1 (satu) lembar fotocopy 2 (dua) buah fotocopy KTP atas nama ROHADI dan SUTIKNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT SUN STAR PRIMA MOTOR nomor : 0667360 tanggal 11Desember 2015 senilai Rp. 96.000.000,-
	g.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT SUN STAR PRIMA MOTOR nomor : 0667397 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 276.000.000,-
	h.	1 (satu) lembar fotocopy Transfer Dana Rekeneing BCA dari no. rekening 428-1415161/ PT alfa Valasindo ke rekening nomor 342-3137777 / PT SUN STAR PRIMA MOTOR tanggal 14 Dec 2015 Jumlah Rp. 552.000.000,-
	i.	1 (satu) ;lembar fotocopy Surat Kuasa dari ROHADI kepada SUTIKNO tanggal 29 Maret 2016 untuk mengambil BPKB.
	j.	1 (satu) lembar fotocopy BPKB nomor M-05105715 atas nama ROHADI SH, Mitsubishi Pajero NO Pol : B 8 RPC warna mobil Hitam yang ditandatangani sutikno sebagai penerima penyerahan BPKB tanggal 29-03-16.
	k.	1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor 09359002 atas nama ROHADI SH, Mitsubishi Pajero NO Pol : B 8 RPC warna Hitam yang ditandatangani oleh SURAHMAN sebagai penerima penyerahan STNK tanggal 06-02-2016..
	l.	1 (satu) lembar surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor nomor FA-052795/KPU.01/BD.02/M/2015 tanggal 24-07-2015.
368.		1 (satu) bundel dokumen penjualan PT SUN STAR PRIMA MOTOR Fatmawati untuk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5-E Exeed (4x2) A/T no rangka MMBGRKG40EF041553 dan no Mesin : 4D56U CFW7685 warna hitam Mika atas nama pemesan SUTIKNO yang terdiri dari :
	a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan kendaraan nomor : 030548 tanggal 11-12-2015 atas nama sutikno .
	b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur kendaraan nomor : 151222304221 tanggal 22 Desember 2015 senilai Rp. 325.909.090,-
	c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Order PT SUN STAR PRIMA MOTOR No. 006475 tanggal 14-12-2015;

Halaman 127 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir FAKTUR PENJUALAN PT SUN STAR PRIMA MOTOR No. 006475 tanggal 14-12-2015;
	e.	1 (satu) lembar fotocopy 2 (dua) buah fotocopy KTP atas nama SAANAN SE dan SUTIKNO
	f.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT SUN STAR PRIMA MOTOR nomor : 0667396 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 276.000.000,-
	g.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT SUN STAR PRIMA MOTOR nomor : 0667359 tanggal 11 Desember 2015 senilai Rp. 96.000.000,-
	h.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari SAANAN kepada SUTIKNO tanggal 29 Maret 2016 untuk mengambil BPKB.
	i.	1 (satu) lembar fotocopy BPKB nomor M-04403054 atas nama SAANAN SE, Mitsubishi Pajero NO Pol : B 2 RPC warna mobil yang ditandatangani sutikno sebagai penerima penyerahan BPKB tanggal 29-03-16.
	j.	1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor 08641509 atas nama SAANAN SE, Mitsubishi Pajero NO Pol : B 2 RPC warna Hitam yang ditandatangani oleh DONI sebagai penerima penyerahan STNK tanggal 15-02-2015..
	k.	1 (satu) lembar surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor nomor FA-064776/KPU.01/BD.02/M/2015 tanggal 05-09-2015.
369.		1 (satu) lembar fotocopy buku kontrak PT SUN PRIMA MOTOR Fatmawati yang ditandatangani oleh Staf Administrasi an. ARIESTALARASATI.
370.		4 (empat) lembar Prin out rekening koran PT SUN PRIMA MOTOR Fatmawati periode 14-12-2015 yang diparaf dan ditandatangani oleh staf administarsi an. ARIESTALARASATI.
Barang bukti nomor urut 367 s/d 370, dikembalikan kepada ARRI RADITYA SUMASTO;		
371.		1 (satu) bundel dokumen penjualan PT NUSANTARA MOTOR Cinere, Depok untuk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5-E Exeed (4x2) A/T no rangka MMBGRKG40EF041817 dan no Mesin : 405GUCFW8407 warna hitam atas nama pemesan MARDANI EFRIANTO yang terdiri dari :
	a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan

Halaman 128 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		kendaraan nomor : 000853 tanggal 129-12-2015 atas nama MARDANI EFRIANTO.
	b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur kendaraan nomor : 160112301354 tanggal 12 Januari 2016 senilai Rp. 325.909.090,-
	c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir TANDA TERIMA kendaraan No. 000629 tanggal 30 Desember 2015;
	d.	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUTIKNO
	e.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Tunai PT Nusantara Berlian Motor nomor : KT 001200 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp. 385.000.000,-
	f.	2 (dua) lembar fotocopy BPKB nomor M-04392548 atas nama SUTIKNO, Mitsubishi Pajero NO Pol : B1503 TJK warna mobil Hitam.
	g.	1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor 08602315 atas nama SUTIKNO, Mitsubishi Pajero NO Pol : B 1503 TJK warna Hitam
	h.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir TANDA TERIMA STNK nomor : 01336 tanggal 28 -2-2016
	i.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir TANDA TERIMA BPKB nomor : 01022 tanggal 5 Maret 2016
	j.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir prin out Informasi rekening- mutasi rekening Nusantara Berlian Motor no rek : 261-2388289 periode 30/12/2015 – 31/12/2015. Beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar fotocopy Bukti setoran BCA tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp. 5.000.000,- dan 1 (satu) lembar foto copy Bukti setoran BCA (tunai) tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp. 333.000.000,-
	k.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir prin out Informasi rekening- mutasi rekening Nusantara Berlian Motor no rek : 261-2388289 periode 29/12/2015 – 30/12/2015. Beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Bukti setoran BCA tanggal 29 -12- 2015 senilai Rp. 39.000.000,-
	l.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir prin out Informasi rekening- mutasi rekening Nusantara Berlian Motor no

Halaman 129 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



		rek : 261-2388289 periode 09/02/2016 – 10/02/2016. Beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Bukti setoran BCA tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 7.500.000,-
	m.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir prin out Informasi rekening- mutasi rekening Nusantara Berlian Motor no rek : 261-2388289 periode 17/02/2016 – 18/02/2016. Beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Bukti setoran BCA tanggal 17 Februari 2016 senilai Rp. 500.000,-
	n.	1 (satu) lembar surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor nomor FA-064802/KPU.01/BD.02/M/2015 tanggal 05-09-2015.
	o.	1 (satu) lembar foto copy SERTIFIKAT Nomor Identitas Kendaraan (NIK) nomor : 001354/0116/02 tanggal 12 Januari 2016
Barang bukti nomor urut 371, dikembalikan kepada YUSRAN;		
372.		1 (satu) bundel dokumen penjualan PT Sun Star Motor Bekasi untuk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exeed 4x2 AT no rangka MMBGRKG40EF039717 dan no Mesin : 4D56UCFW2810 atas nama pemesan RYAN SEFTRIADI yang terdiri dari :
	a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan kendaraan nomor : 006246 tanggal 10 Desember 2015 atas nama RYAN SEFTRIADI
	b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur kendaraan nomor : 002644/1215/02 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp. 325.909.000,-
	c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur Penjualan nomor : 101819 tanggal 10-12- 2015 senilai Rp388.000.000,00
	d.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Order nomor : 101819 tanggal 10-12-2015
	e.	1 (satu) lembar fotocopy fotocopy KTP dan NPWP atas nama RYAN SEFTRIADI.
	f.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : 0020024 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 388.000.000,-
	g.	1 (satu) lembar potocopi BUKTI Setoran Tunai BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 10-12-2015 an. Penyetor RYAN SEFTRIADI kepada rek : 8420373377 an. PT Sun Star Motor senilai Rp. 388.000.000,-
	h.	1 (satu) lembar fotocopy BPKB nomor M-04400144 an. RYAN SEFTRIADI yang terdapat tanda tangan RYAN SEFTRIADI TANGGAL 4-6-2016.
	i.	1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor 08645867 atas nama RYAN SEFTRIADI, NO Pol : B 1 RPC Mitsubishi Pajero sport Exeed warna Hitam.
	j.	1 (satu) lembar fotocopy buku tanda terima STNK tanggal 22/2 2016 untuk dua unit Mitsubishi Pajero Sport Exeed , NO Pol : B 1 RPC dan B 4 RPC ditandatangani oleh pengambil an. SUTIKNO
373.		1 (satu) bundel dokumen penjualan PT Sun Star Motor Bekasi untuk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exeed 4x2 AT no rangka MMBGRKG40EF040381 dan no Mesin : 4D56UCFW5024 atas nama pemesan RYAN SEFTRIADI yang terdiri dari :
	a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan kendaraan nomor : 006200 tanggal 10 Desember 2015 atas nama RYAN SEFTRIADI
	b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur kendaraan nomor : 160104303245 tanggal 04 Januari 2016 senilai Rp. 325.909.090,-
	c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur Penjualan nomor : 101820 tanggal 11-12- 2015 senilai Rp. 387.000.000,-,-
	d.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Order nomor : 101820 tanggal 11-12-2015
	e.	1 (satu) lembar fotocopy fotocopy KTP atas nama RYAN SEFTRIADI.
	f.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi masing-masing nomor : 0020032 tanggal 11 Desember 2015 senilai Rp. 5.000.000,- dan nomor 0020123 tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp. 3.000.000,-
	g.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor 0020023 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 379.000.000,-
	h.	1 (satu) lembar potocopi Bukti Setoran Tunai BCA tanggal 10-12-2015 an. Penyetor RYAN SEFTRIADI

Halaman 131 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kepada rek : 8420373377 an. PT Sun Star Motor senilai Rp. 379.000.000,-
	i.	1 (satu) lembar fotocopy BPKB nomor M-04400145 an. RYAN SEFTRIADI yang terdapat tanda tangan RYAN SEFTRIADI TANGGAL 4-6-2016.
	j.	1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor 08605404 atas nama RYAN SEFTRIADI, NO Pol : B 4 RPC Mitsubishi Pajero sport Exeed warna Hitam.
	k.	1 (satu) lembar prin out rekening koran BCA nomor rek 8420373377 an. SUN STAR MOTOR periode 10-12-2015. Yang ditandatangani oleh ADH PT SUN STAR MOTOR sdri. ROSALIA RINI
Barang bukti nomor urut 372 s/d 373, dikembalikan kepada ROSALIA RINI SETYAWATI;		
374.	1 bundel dokumen yang terdiri dari:	
	a.	1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. RYAN SEFTRIADI No. 3275022409910020
	b.	7 (tujuh) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko (SP3R) PT Hasana Damai Putra, Nomor: 8483/HDP/PMS/RR/IV/2014 antara Pihak Pertama: H. LEONARDO HENDRIYANTO, SE dengan Pihak Kedua: RYAN SEFTRIADI, tanggal 26 April 2014.
	c.	1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembelian Rumah/ Kavling PT Hasana Damai Putra, an. RYAN SEFTRIADI, Blok/ No. Kavling D3 No.08, tanggal 26 April 2014.
	d.	1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi Booking Fee PT Hasana Damai Putra untuk RYAN SEFTRIADI, sejumlah Rp. 10.000.000, tanggal 26 April 2014.
	e.	1 (satu) lembar copy legalisir Simulasi Angs. Dev an. RYAN SEFTRIADI SH Blok D.308, Angsuran I tanggal 25 November 2015.
375.	1 bundel dokumen yang terdiri dari:	
	a.	1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. RYAN SEFTRIADI No. 3275022409910011 dan 1 (satu) lembar copy NPWP an. RYAN SEFTRIADI No. 98.080.374.6407.000
	b.	9 (sembilan) lembar copy legalisir Surat Perjanjian

Halaman 132 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko (SP3R) PT. Hasana Damai Putra, Nomor: 0019/HDP/PMS/HI/VI/2016 antara Pihak Pertama: IR. RUDI HARTONO dengan Pihak Kedua: RYAN SEFTRIADI, tanggal 2 Juni 2016.
	c.	1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembelian Rumah/ Ruko/ Kavling PT Hasana Damai Putra, an. RYAN SEFTRIADI, Blok/No. Kavling EB 1 No. 16, tanggal 2 Juni 2016.
	d.	1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi Booking Fee PT Hasana Damai Putra untuk RYAN SEFTRIADI, sejumlah Rp. 25.000.000, tanggal 2 Juni 2016.
	e.	1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembelian Rumah/ Kavling PT Hasana Damai Putra, DataData Pembeli Perorangan/Pribadi an. RYAN SEFTRIADI, Blok EB 1 No. 16
376.		1 bundel dokumen yang terdiri dari:
	a.	1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. WAHYU WIDAYATI No. 3275026004690022.
	b.	1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi Booking Fee PT Hasana Damai Putra untuk WAHYU WIDAYATI, sejumlah Rp. 10.000.000, tanggal 18 November 2012.
	c.	7 (tujuh) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko (SP3R) PT. Hasana Damai Putra, Nomor: 7119/HDP/PMS/RR/XI/2012 antara Pihak Pertama: H. LEONARDO HENDRYANTO, SE dengan Pihak Kedua: WAHYU WIDAYATI, tanggal 18 November 2012.
	d.	1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembelian Rumah/ Kavling PT Hasana Damai Putra, an. WAHYU WIDAYATI, Blok/ No. Kavling A6 No.12, tanggal 18 November 2012.
	e.	1 (satu) copy legalisir bundel Akta Pengikatan Jual Beli Nomor. 40 tanggal 22 Februari 2013 Notaris hj. TUTI ALAWIYAH SH.
377.		1 bundel dokumen yang terdiri dari:
	a.	1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. JERRY MIA ANGGORO PRABU No. 3275022705960016 dan copy NPWP an. JERRY MIA ANGGORO PRABU No. 73.839.948.4407.000

Halaman 133 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	9 (sembilan) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko (SP3R) PT. Hasana Damai Putra, Nomor: 0007/HDP/PMS/RR/II/2016 antara Pihak Pertama: IR. RUDI HARTONO dengan Pihak Kedua: JERRY MIA ANGGORO PRABU, tanggal 17 Februari 2016.
	c.	1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi Booking Fee PT Hasana Damai Putra untuk JERRY MIA ANGGORO PRABU, sejumlah Rp. 10.000.000, tanggal 17 Februari 2016.
	d.	1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembelian Rumah/ Kavling PT Hasana Damai Putra, DataData Pembeli Perorangan/Pribadi an. JERRY MIA ANGGORO PRABU.
	e.	1 (satu) lembar copy legalisir Simulasi Angs. Dev an. JERRY MIA ANGGORO PRABU Blok A.416, Angsuran I tanggal 10062016.
	f.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa dari JERRY MIA A.P tanggal 17 Mei 2016.
	g.	1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembelian Rumah/ Ruko/ Kavling PT Hasana Damai Putra, an. JERRY MIA ANGGORO PRABU, Blok/ No. Kavling A4 No.16, tanggal 17 Februari 2016.
378.		1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris & PPAT KRISTIONO SH., MKn., Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 18
379.		1 (satu) bundel copy legalisir Akta Notaris TUTI ALAWIYAH SH., Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Februari 2013 Nomr 40
380.		1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank BCA an. PT Hasana Damai Putra untuk pembayaran unit D308.
381.		1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank BCA an. PT Hasana Damai Putra untuk pembayaran unit A612
382.		4 (empat) lembar copy legalisir rekening koran Bank BCA an. PT Hasana Damai Putra untuk pembayaran unit A416
383.		1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran Bank BCA an. PT Hasana Damai Putra untuk pembayaran unit EB116
Barang bukti nomor urut 374 s/d 383, dikembalikan kepada DEWI PRIMANINGRUM;		
384.		1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI tanggal 26 Mei 2016 senilai SGD 1000 x 9.850 =

Halaman 134 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp. 9.850.000,-
385.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 18 Mei 2016 senilai USD $14500 \times 13.310 = \text{Rp. } 192.995.000,-$
386.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 16 Mei 2016 senilai USD $6100 \times 13.300 = \text{Rp. } 81.130.000,-$ dan USD $3.900 \times 13.270 = \text{Rp. } 51.753.000,$ total = Rp. 132.883.000
387.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI tanggal 12 Mei 2016 senilai USD $10.000 \times 13.240 = \text{Rp. } 132.400.000,-$
388.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 10 Mei 2016 senilai USD $20.000 \times 13.270 = \text{Rp. } 265.400.000,-$
389.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 3 Mei 2016 senilai SGD $70.000 \times 9.800 = \text{Rp. } 686.000.000,-$
390.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 1 April 2016 senilai SGD $6.000 \times 9.770 = \text{Rp. } 58.620.000,-$
391.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 31 Maret 2016 senilai SGD $5.000 \times 9.800 = \text{Rp. } 49.000.000,-$
392.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 29 Maret 2016 senilai SGD $45.000 \times 9.725 = \text{Rp. } 437.625.000,-$
393.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 21 Maret 2016 senilai SGD $15.000 \times 9.650 = \text{Rp. } 144.750.000,-$
394.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 17 Maret 2016 senilai SGD $25.000 \times 9.560 = \text{Rp. } 239.000.000,-$
395.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 17 Maret 2016 senilai SGD $5.000 \times 9.560 = \text{Rp. } 47.800.000,-$
396.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 16 Maret 2016 senilai SGD $5.000 \times 9.550 = \text{Rp. } 47.750.000,-$
397.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 14 Maret 2016 senilai SGD $5.000 \times$

Halaman 135 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



	9.475 = Rp. 47.375.000,-
398.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 10 Maret 2016 senilai SGD 50.000 x 9.455 = Rp. 472.750.000,-
399.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 25 Februari 2016 senilai SGD 15.000 x 9.560 = Rp. 143.400.000,- dan USD 1900 x 13.400 = Rp. 25.460.000,-
400.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 23 Februari 2016 senilai SGD 40.000 x 9.550 = Rp. 382.000.000,-
401.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 13 Januari 2016 senilai SGD 20.000 x 9.650 = Rp. 193.000.000,-
402.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 11 Januari 2016 senilai SGD 65.000 x 9.680 = Rp. 629.200.000,-
403.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 22 Desember 2015 senilai SGD 58.000 x 9.650 = Rp. 559.700.000,-
404.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 21 Desember 2015 senilai SGD 13.000 x 9.780 = Rp. 127.140.000,-
405.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 14 Desember 2015 senilai SGD 130.000 x 9.910 = Rp. 1.288.300.000,-
406.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. SUTIKNO tanggal 11 Desember 2015 senilai USD 13.900 x 13.920 = Rp. 193.488.000,- dan USD 6.100 x 13.890 = Rp. 84.729.000,-
407.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 10 Desember 2015 senilai SGD 102.000 x 9.890 = Rp. 1.008.780.000,- dan USD 5.500 x 13.920 = Rp. 76.560.000,-
408.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI tanggal 8 Desember 2015 senilai SGD 10.000 x 9.840 = Rp. 98.400.000,-
409.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 7 Desember 2015 senilai SGD 200.000 x 9.850 = Rp. 1.970.000.000,-

Halaman 136 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 3 Mei 2015 senilai Sar $1.000 \times 3.600 = \text{Rp. } 3.600.000,-$ dan Sar $4.400 \times 3.650 = \text{Rp. } 16.060.000,-$
411.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI tanggal 1 Desember 2015 senilai SGD $15.000 \times 9.770 = \text{Rp. } 146.550.000,-$
412.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 30 November 2015 senilai SGD $80.000 \times 9.760 = \text{Rp. } 780.800.000,-$
413.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 26 November 2015 senilai SGD $40.000 \times 9.740 = \text{Rp. } 389.600.000,-$
414.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 23 November 2015 senilai SGD $100.000 \times 9.650 = \text{Rp. } 965.000.000,-$
415.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 11 November 2015 senilai USD $26.500 \times 13.550 = \text{Rp. } 359.075.000,-$
416.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 06 November 2015 senilai SGD $5.000 \times 9.630 = \text{Rp. } 48.150.000,-$
417.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 22 Oktober 2015 senilai SGD $2.000 \times 9.800 = \text{Rp. } 19.600.000,-$
418.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 9 Oktober 2015 senilai SGD $15.000 \times 9.500 = \text{Rp. } 142.500.000,-$
419.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 6 Oktober 2015 senilai SGD $8.000 \times 10.020 = \text{Rp. } 80.160.000,-$
420.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 28 Agustus 2015 senilai SGD $42.000 \times 10.000 = \text{Rp. } 420.000.000,-$
421.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 26 Agustus 2015 senilai SGD $20.000 \times 10.000 = \text{Rp. } 200.000.000,-$
422.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 24 Agustus 2015 senilai SGD $40.000 \times 9.880 = \text{Rp. } 395.200.000,-$

Halaman 137 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



423.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 11 Agustus 2015 senilai USD 3.000 x 13.520 = Rp. 40.560.000,-
424.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 28 Januari 2015 senilai USD 700 x 12.480 = Rp. 8.736.000,-
425.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 26 Januari 2015 senilai SGD 20.000 x 12.460 = Rp. 249.200.000,-
426.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 19 Januari 2015 senilai USD 2.300 x 12.600 = Rp. 28.980.000,- dan USD 2.900 x 12.570 = Rp. 36.453.000,-
427.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 12 Januari 2015 senilai USD 14.900 x 12.480 = Rp. 185.952.000,-
428.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 6 Januari 2015 senilai USD 10.000 x 12.550 = Rp. 125.500.000,-
429.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 5 Januari 2015 senilai USD 16.000 x 12.550 = Rp. 200.800.000,-
430.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 19 November 2012 senilai USD 30.000 x 9.630 = Rp. 288.900.000,- dan USD 22.100 x 9.600,- = Rp. 212.160.000,-
431.	1 (satu) bundel print out LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) PT ALFA VALASINDO Kepada PPATK terkait transaksi atas nama KOKO WIRA APRIANTO dan ROHADI yang di cap dan ditandatangani oleh perugas teller PT ALVA (Alfa Valasindo).
432.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 03 Januari 2011 senilai Rp. 26.880.000,-
433.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. SUBUR tanggal 20 Januari 2011 senilai USD 23.000 x 9.050 = Rp. 208.150.000,-
434.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 14 November 2012 senilai USD 22.000 x 9.640 = Rp. 212.080.000,-
435.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an. ROHADI SH tanggal 22 Juli 2014 senilai USD 4.000 x 11.500 = Rp. 46.000.000,-
436.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 02 Januari 2013 senilai USD 2.500 x 9.785 = Rp. 24.462.500,-
437.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. SUBUR tanggal 08 Januari 2013 senilai USD 9.900 x 9.820 = Rp. 97.218.000,-
438.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 05 Februari 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
439.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. SUBUR tanggal 12 Februari 2013 senilai USD 2.000 x 9.635 = Rp. 19.270.000,-
440.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. SUBUR tanggal 26 April 2013 senilai USD 5.000 x 9.710 = Rp. 48.550.000,-
441.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 17 Maret 2014 senilai USD 5.000 x 11.255 = Rp. 56.275.000,-
442.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 15 April 2014 Beli senilai USD 7.900 x 11.410 = Rp. 90.139.000,- dan senilai USD 800 x 11.380 = Rp. 9.104.000,- serta SAR 6060 x 3.300 = 19.998.000,-
443.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 7 Mei 2014 senilai SAR 2150 x 3.000 = 6.450.000,- dan USD 1.100 x 11.510 = Rp. 12.661.000,-
444.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 27 Oktober 2014 senilai USD 9.900 x 12.020 = Rp. 118.998.000,- dan USD 300 x 11.990 = Rp. 3.597.000,-
445.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 05 Desember 2014 senilai USD 7.000 x 12.270 = Rp. 85.890.000,-
446.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 29 Desember 2014 senilai USD 7.400 x 12.370 = Rp. 91.538.000,- dan USD 1.600 x 12.340 = Rp. 19.744.000,-
447.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 17 Juni 2014 senilai USD 4.500 x

Halaman 139 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	11.830 = Rp. 53.235.000,-
448.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 15 Desember 2014 senilai USD 11.600 x 12.420 = Rp. 144.072.000,-
449.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 16 Januari 2015 senilai USD 8.400 x 12.550 = Rp. 105.420.000,-
450.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 12 Maret 2015 senilai SGD 10.000 x 9.480 = Rp. 94.800.000,-
451.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO tanggal 13 Maret 2015 senilai SGD 15.000 x 9.520 = Rp. 142.800.000,-
452.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD 35.000 x 13.620 = Rp. 476.700.000,-
453.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 17 Maret 2015 senilai SGD 10.000 x 9.500 = Rp. 95.000.000,-
454.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 19 Maret 2015 senilai SGD 2.000 x 9.420 = Rp. 18.840.000,-
455.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 23 Maret 2015 senilai SGD 10.000 x 9.470 = Rp. 94.700.000,-
456.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 26 Maret 2015 senilai SGD 2.000 x 9.470 = Rp. 18.940.000,-
457.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 09 April 2015 senilai SGD 1.000 x 9.510 = Rp. 9.510.000,-
458.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 27 Maret 2015 senilai SGD 10.000 x 9.510 = Rp. 95.100.000,-
459.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 30 Maret 2015 senilai SGD 10.000 x 9.500 = Rp. 95.000.000,-
460.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 06 April 2015 senilai SGD 2.000 x 9.540 = Rp. 19.080.000,-
461.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO



	an. ROHADI SH tanggal 16 April 2015 senilai SGD 4.000 x 9.480 = Rp. 37.920.000,-
462.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 21 April 2015 senilai USD 2.900 x 12.930= Rp. 37.497.000,- dan USD 1.000 x 12.900= Rp. 12.900.000,-
463.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 23 April 2015 senilai SGD 6.000 x 9.570= Rp. 57.420.000,-
464.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 03 Juni 2015 senilai USD 500 x 13.190= Rp. 6.595.000,- dan SGD 15.000 x 9.800 = Rp. 147.000.000,-
465.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 04 Nopember 2015 senilai SGD 10.000x 9.650= Rp. 96.500.000,-
466.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. ROHADI SH tanggal 26 Juni 2015 senilai USD 7.000 x 13.315 = Rp. 93.205.000,- dan USD 5000 x 13.295,- = Rp. 6.642.500,-
467.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 10 Februari 2016 senilai USD 1.000 x 13.520 = Rp. 13.520.000,-
468.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 09 Juni 2016 senilai SGD 5.000 x 9.800 = Rp. 49.000.000,-
469.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO,SE tanggal 07 Juni 2016 senilai SGD 5.000 x 9.850= Rp. 49.250.000,-
470.	1 (satu) Bundel fotocopy Data Nasabah PT ALFA VALASINDO an. KOKO WIRA APRIANTO tanggal 10 Juni 2016 senilai SGD 5.000 x 9.800 = Rp. 49.000.000,-
Barang bukti nomor urut 384 s/d 470, dikembalikan kepada ARIES SETIADI;	
471.	1 (satu) bundel dokumen penjualan PT. Astra International Tbk-TSO Cirebon untuk kendaraan Toyota Yaris 1.5 G A/T no rangka MHFKT9F34E6007743 dan no Mesin : 1NZZ011863 atas nama pemesan Hj. AAS ROLANI yang terdiri dari :
a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan kendaraan nomor : T 261 - 21939 tanggal 06 September 2014 atas nama Hj. AAS ROLANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur kendaraan nomor : T261 – 2014001527 tanggal 08.09.2014 senilai Rp.237.100.000,-
	c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti serah terima kendaraan baru nomor : T261 – 2014001527 tanggal 08.09.2014
	d.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir fotocopy KTP atas nama Hj.AAS ROLANI
	e.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T261 – 60992 tanggal 08.09.2014 senilai Rp. 5.000.000,- dan Kwitansi nomor : T261 – 60993 tanggal 08.09.2014 senilai Rp.20.000.000,- tanggal 08.09.2014
	f.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T261 – 61039 tanggal 09.09.2014 senilai Rp. 41.722.000,-
	g.	1 (satu) lembar fotocopy STNK legalisir nomor 04194937 atas nama ROLANI AGUSTIN , NO Pol : E 1319 PV Toyota Yaris warna mobil Orange Metalik.
	h.	1 (satu) lembar fotocopy BPKP legalisir No. L 03350569 atas nama ROLANI AGUSTIN, NO Pol : E 1319 PV Toyota Yaris warna mobil Orange Metalik.
	i.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank BCA Nomor rekening : 1340616665 atas nama PT.Astra International Cirebon periode 31-08-14 s/d 30-09-14 halaman 6/27 dan 7/27
472.		1 (satu) bundel dokumen penjualan PT. Astra International Tbk-TSO Cirebon untuk kendaraan Toyota Agya 1.0 G A/T no rangka MHKA4DB3JFJ045942 dan no Mesin : 1KR A228368 atas nama pemesan Hj. AAS ROLANI yang terdiri dari :
	a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan kendaraan nomor : T 261 – 24904 tanggal 20 Okt 2015 atas nama Hj.AAS ROLANI.
	b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti serah terima kendaraan baru nomor : T261 – 2015001495 tanggal 21.10.2015
	c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir fotocopy KTP atas nama Hj.AAS ROLANI
	d.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T261 – 70923 tanggal 20.10.2015 senilai Rp.120.275.000,-

Halaman 142 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK nomor 07521885 atas nama Hj.AAS ROLANI, NO Pol : E 1157 RA Toyota AGYA 1.0 G A/T warna mobil Hitam.
473.		1 (satu) bundel dokumen penjualan PT. Astra International Tbk-TSO Cirebon untuk kendaraan Toyota All New Fortuner 4x2 2.7 SRZ A/t BSN LUX no rangka MHFGX8GS1G0500778 dan no Mesin : 2TR A1122119 atas nama pemesan Hj. AAS ROLANI yang terdiri dari :
	a.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pesanan kendaraan nomor : T 261 – 26410 tanggal 25 April 2016 atas nama Hj.AAS ROLANI.
	b.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti serah terima kendaraan baru nomor : T261 – 2016000726 tanggal 19.05.2016
	c.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir fotocopy KTP atas nama Hj.AAS ROLANI
	d.	4 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi nomor : T261 – 75521 tanggal 30.04.2016 senilai Rp. 8.000.000,- , Kwitansi nomor : T261 – 75773 tanggal 13.05.2016 senilai Rp.15.000.000,-, Kwitansi nomor : T261- 75859 tanggal 17.05.2016 senilai Rp. 27.000.000,-, Kwitansi Nomor ; T261- 75929 tanggal 18.05.2016 senilai Rp.20.000.000,-, Kwitansi No. T 261 - 76024 tanggal 21.05.2016 senilai Rp.24.000.000,-, Kwitansi Nomor: T261 - 76044 tanggal 23.05.2016 senilai Rp.25.000.000,-, Kwitansi Nomor T 261 - 76058 tanggal 23.05.2015 senilai Rp. 1.600.000,- dan Kwitansi Nomor ; T261-76000 tanggal 20.05.2016 senilai Rp.24.000.000,-
	e.	4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank BCA Nomor rekening : 1340616665 atas nama PT.Astra International Cirebon periode 30-04-16 s/d 31-05-16 halaman 11/33, 16/33, 18/33 dan 20/33
	f.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK nomor 18559530 atas nama Hj.AAS ROLANI, NO Pol : E 1726 RC Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T no rangka MHFGX8GS1G0500778 dan no Mesin : 2TR A1122119 warna mobil Putih.

Halaman 143 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB nomor M-08464015 atas nama Hj.AAS ROLANI, NO Pol : E 1726 RC Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T no rangka MHFGX8GS1G0500778 dan no Mesin : 2TR A1122119 warna mobil Putih.
Barang bukti nomor urut 471 s/d 473, dikembalikan kepada WAHIDIN MULYANTO;		
474.		1 (Satu) bendel dokumen penjualan PT Daya Adicipta Sandika cakung atas 1 unit mobil Toyota New Camry 2500 CC V A/T Tahun 2015 Warna Hitam terdiri dari :
	a.	1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pesanan Kendaraan Nomor S001 – 3010 tanggal 15072015 I unit mobil Toyota New Camry V A/T Tahun 2015 Warna Hitam atas nama pemesan RYAN SEFTRIADI .
	b.	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Faktur kendaraan baru Nomor: 33012015000663 tanggal 12 .08.2015
	c.	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor : 33012015000664 tanggal 12.08.2015.
	d.	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Persetujuan Pembiayaan dari PT.BII FINANCE CENTER dengan Nomor Langganan : 50300001481 tanggal 11/08/2015 dengan total DP Rp. 215.283.000,
	e.	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Nomor : 33012016006894 tanggal 28.06.2016 dengan nilai Rp.5.000.000,
	f.	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Nomor : 33012016006893 tanggal 28.06.2016 dengan nilai Rp.185.000.000,
	g.	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Nomor : 33012016006895 tanggal 28.06.2016 dengan nilai Rp.283.000.
	h.	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Nomor : 33012016006891 tanggal 26.08.2016 dengan nilai Rp.368.717.000,
	i.	1 (Satu) lembar Fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor : 33012015000695 tanggal 13.08.2015 dari PT Daya Adicipta Sandika Kepada RYAN SEFTRIADI.
	j.	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB

Halaman 144 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Nomor: 33012015000883 tanggal 19.10.2015 kepada BII Finance Center.
	k.	1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima STNK Nomor: 33012015000777 1 Unit New Camry No pol. : B 25 RST kepada RYAN SEFTRIADI
	l.	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan BPKB No. 215020516/ DAS-S001/ADM-SPBPKB tanggal 13 Agustus 2015
Barang bukti nomor urut 474, dikembalikan kepada SUHENDI;		
475.		3(tiga) lembar legalisir dokumen tabel Nama Wajib Pajak, beserta NOP, dengan keterangan di atas tabel, Tempat Pembayaran : Bank BJB, Propinsi : 32 – Jawa Barat, Kota / Kab : 14 – Indramayu, Kecamatan : 030 – Cikeding, Kelurahan : 013 – Mundak Jaya;
476.		13 (tiga belas) lembar legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, dengan halaman terdepan NOP : 32.14.030.013.004-0092.0
477.		2 (dua) lembar legalisir peta tanah desa Mundak Jaya yang diwarnai hijau
Barang bukti nomor urut 475 s/d 477, terlampir pada berkas perkara;		
478.		1 (satu) lembar copy warna kwitansi dengan keterangan telah diterima dari H. ROHADI, uang sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran DP Sawah tertanggal 26 - 05 - 2016, yang ditandatangani oleh Hj. TAREM
Barang bukti nomor urut 478, dikembalikan kepada TAREM;		
479.		1 (satu) bundel dokumen legalisir yang terdiri dari :
480.		4 (empat) lembar legalisir dokumen tabel Nama Wajib Pajak, beserta NOP, dengan keterangan di atas tabel, Tempat Pembayaran : Bank BJB, Propinsi : 32 – Jawa Barat, Kota / Kab : 14 – Indramayu, Kecamatan : 030 – Cikeding, Kelurahan : 012 – Cikeding Lor;
481.		26 (dua puluh enam) lembar legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dengan halaman terdepan NOP : 32.14.030.012.0040011.0, nomor formulir IDM0738932;
482.		1 (satu) lembar legalisir peta tanah desa Cikedinglor yang diwarnai hijau.
483.		3 (tiga) lembar dokumen legalisir dengan halaman pertama adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dengan nomor formulir IDM 0739955



Barang bukti nomor urut 479 s/d 483, terlampir pada berkas perkara;	
484.	1 (Satu) lembar FC catatan pembayaran pembelian sawah milik H. Wartinah (alm) yang diwariskan kepada H. RASEM yang ditandatangani oleh EMI ADE SUTOMO (anak bungsu H. RASEM)
Barang bukti nomor urut 484, dikembalikan kepada EMI ADE SUTOMO;	
485.	1 (satu) bundel Fotocopy data nasabah PT. Alfa Valasindo an. Rohadi SH tanggal 26 Januari 2015 senilai USD 20.000 x 12.460 = Rp249.200.000
Barang bukti nomor urut 485, dikembalikan kepada ARIES SETIADI;	
486.	1 (satu) lembar ringkasan sebagian isi perjanjian pembiayaan, syarat dan ketentuan umum dan ketentuan UU jaminan fidusia.
487.	1 (satu) bundel Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. Perjanjian : 01.200.203.00.372361.6 tanggal 25 May 2016 antara kreditor VICTOR ULY SILITONGA (PT.Astra Sedaya Finance) dengan debitor a.n. Hj.AAS ROLANI.
488.	2 (dua) lembar lampiran jadwal pembayaran angsuran No. Langganan : 200.00659554.3 a.n AAS ROLANI.
489.	1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tanggal 31 May 2016 antara pihak pertama WAHIDIN MULYANTO (PT.Astra International, Tbk) dan pihak kedua Hj.AAS ROLANI.
Barang bukti nomor urut 486 s/d 489, dikembalikan kepada AAS ROLANI;	
490.	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP. Palembang A. Rivai 11301, atas nama ARIE SASWANTO SH dengan nomor rekening 113-00-0718928-9
491.	1 (satu) bundel print out Rekening Koran tabungan Bank Mandiri nomor rekening 113-00-0718928-9, atas nama ARIE SASWANTO periode 23 November 2011 s/d 14 September 2016
Barang bukti nomor urut 490 s/d 491, dikembalikan kepada ARIE SASWANTO;	
492.	1 (Satu) lembar salinan Rekening koran Bank BCA atas nama DAYA ADICIPTA SANDIKA Nomor Rekening: 5210359992 periode 310715 s.d 310815 yang ditanda tangani oleh SUHENDI.
493.	1 (Satu) lembar salinan Rekening Bank Permata atas nama DAYA ADICIPTA SANDIKA Nomor Rekening: 701515161 periode 01 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh SUHENDI.



Barang bukti nomor urut 492 s/d 493, dikembalikan kepada SUHENDI;		
494.	1 (satu) bundel dokumen penjualan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol. B 1 RPC, dari RYAN SEFTRIADI kepada JEFFRY, yang terdiri dari :	
	a.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol. B 1 RPC an. RYAN SEFTRIADI sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 20 April 2016 dari JEFFRY.
	b.	2 (dua) lembar fotocopy STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol. B 1 RPC an. RYAN SEFTRIADI
	c.	1 (satu) lembar fotocopy KTP an. RYAN SEFTRIADI
	d.	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi kosong ditempel materai ditandatangani.
495.	1 (satu) bundel dokumen penjualan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol. B 1 RPC, dari JEFFRY kepada PETER, yang terdiri dari :	
	a.	1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang ARTHA MOBIL untuk pembayaran pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol. B 1 RPC sejumlah Rp. 337.000.000,- tanggal 20 Juni 2016 dari PETER
	b.	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi kosong ditempel materai ditandatangani, KTP an. PETER dan RYAN SEFTRIADI
	c.	1 (satu) lembar Tanda Terima Kendaraan/Surat dari ARTHA MOBIL tanggal 20 Juni 2016, yang menerima PETER.
	d.	1 (satu) lembar fotocopy Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan Ditlantas Polda Metro Jaya.
	e.	1 (satu) lembar surat BRN AUTO No. 007/BRN/VI/16 tanggal 21 Juni 2016, kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, perihal Permohonan Pemeriksaan BPKB yang ditandatangani PETER.
	f.	1 (satu) lembar Informasi Data Kendaraan B 1 RPC yang dikeluarkan Ditlantas Polda Metro Jaya.
	g.	1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Ditlantas Polda Metro Jaya tanggal 09 Agustus 2016 atas BPKB No. M



	04400144 mobil B 1 RPC dari ZAMRONI.
Barang bukti nomor urut 494 s/d 495, dikembalikan kepada JEFFRI SUTANTA;	
496.	1 (satu) lembar tanda terima penyerahan 1 (Satu) unit kendaraan Pajero Nomor Polisi B 2 RPC dan BPKB Nomor M - 01182836 tertanggal 24 Mei 2016.
Barang bukti nomor urut 496, dikembalikan kepada SAANAN;	
497.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran bank BNI atas nama PT SANI TIARA PRIMA dengan nomor rekening 0017374354 periode 01 September 2015 s/d 31 Juli 2016
498.	1 (satu) bundel copy Surat Jalan Nomor 258/STP/SR/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 dan Surat Jalan Nomor 211/STP/SR/XI/2015 tanggal 24 November 2015
499.	1 (satu) bundel copy Surat Jalan Nomor 010/STP/PR/II/2015 tanggal 20 Februari 2016 dan Surat Jalan Nomor 023/STP/PR/III/2015 tanggal 11 Maret 2016
Barang bukti nomor urut 497 s/d 499, dikembalikan kepada BAHARUDDIN;	
500.	2 (dua) lembar asli rekening koran BCA atas nama ROBI KADARMOKO, nomor rekening 02731449092 periode Nopember 2015 sampai Desember 2015
501.	1 bundel dokumen terkait pembelian 1 unit kendaran Suzuki APV3-1,5GX 2015(Ambulan) warna/tahun No mesin : Graphite Grey Met/ 2015 No SPK: SPU/15/001618 No rangka : MHYGDN42VJFJ-403297 No mesin : G15AID-360793
a.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi warna kuning dari PT Trimitra Sejahtera Mobilindo no : KWB/15/002344 kepada PT Reysa Mitra Medika (0026763) sejumlah Rp 169.000.000,00 tertanggal 11 Desember 2015
b.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi warna kuning dari PT Trimitra Sejahtera Mobilindo no : KWB/15/002345 kepada PT Reysa Mitra Medika (0026763) sejumlah Rp 5.700.000,00 tertanggal 11 Desember 2015
c.	1 (satu) lembar asli Pesanan Penjualan no : SOB/15/001600-D tanggal 11 Desember 2015 No SKPK : SPU/15/001618 No Reff : 10.001255 jam 13:26:26 sejumlah 155.828.000,00 tertanggal 11 Desember 2015
d.	1 (satu) lembar asli Catatan Penjualan no : SOB/15/001600-D tanggal 11 Desember 2015 No SKPK : SPU/15/001618 No Reff : 10.001255 jam 13:26:11 sejumlah Rp 174.700.000,00 tertanggal 11 Desember

Halaman 148 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



		2015
	e.	1 (satu) lembar asli Bukti Penyerahan Kendaraan dari PT Trimita Sejahtera Mobilindo kepada PT Reysa Mitra Medika Perumahan Grandroyal Jl Pasar Baru Blok F No 4 Rt 017 Rw 02 Karangmalang, Indramayu, nomor : BSJ/15/002494-D, tanggal 11 Desember 2015, DO No : DOB/15/002509, SKPK No : SOB/15/001600-SPU/15001618
	f.	1 (satu) lembar tindasan warna biru Check Sheet Kendaraan Baru no rangka 403297
	g.	1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan, No Inv : IBU/15/001577-D(01), No FPS : 010.003-15.680311359, SPK No SO : SOB/15/001600, No SPK : SPU/15/001618, No Ref : 10.001255 sejumlah Rp 155.828.000,00
	h.	1 (satu) lembar asli Nota Debet, dengan No DN : DBU/15/001542-D, No Faktur : IBU/15/001577, No SO : SOB/15/001600, Sejumlah 18.872.000,00
	i.	1 (satu) lembar Faktur Pajak atas penjualan barang berupa Sales Modal Desc : APV3 1.5 GX 2015 no rangka 403297 no mesin : 360793 sejumlah Rp 141.661.818,00
	j.	1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan, dengan seri dokumen no : 001255 tertanggal 25 Nopember 2015, atas nama pembeli : PT Reysa Mitra Medika, dengan total harga jual Rp 174.700.000,00
502.		3 (tiga) lembar asli print out mutasi Rekening Giro BCA atas nama P Trimita Sejahtera Mobilindo no rekening 1284788888 periode 31 Oktober 2015 s/d 30 Nopember 2015
503.		1 (satu) lembar asli print out mutasi Rekening Giro BCA atas nama PT Trimita Sejahtera Mobilindo, no rekening 1284788888 periode 30 Nopember 2015 s/d 31 Desember 2015
504.		1 (satu) asli kwitansi Nomor 040/KWT/HSP/XII/2015 dari Haspelindo Ekatama kepada PT. Resya Mitra Medika sejumlah Rp40.000.000,00 untuk pembayaran modifikasi 1 unit mobil suzuki APV menjadi mobil ambulance standard tertanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Wiwit
505.		2 (dua) lembar asli faktur No 028/INV/HSP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 kepada PT Resya Mitra Medika ditandatangani



	oleh Wiwit
Barang bukti nomor urut 500 s/d 505, dikembalikan kepada ROBY KADARMOKO;	
506.	1 (satu) lembar asli Surat Setoran pajak (SSP) dengan nama wajib pajak KRISMAN MULJA Alamat, Jl. Niaga Hijau Raya Nomor 18, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan nilai setoran Rp22.500.000
507.	1 (satu) lembar FC Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nama wajib Pajak WAHYU WIDAYATI Alamat rawa bebek bekasi, kelurahan Kota Baru, RT/RW 003/010, Kecamatan Bekasi Barat, kota bekasi dengan nilai setoran Rp19.500.000
508.	1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA an. KRISMAN MULJA dengan nomor rekening 3723005929
Barang bukti nomor urut 506 s/d 508, dikembalikan kepada KRISMAN MULJA;	
509.	1 (satu) bundel foto copy legalisir surat pemesanan kendaraan 1 (satu) unit Toyota All New Fortuner type SRZ 2.7 A/T, PT. Astra International Tbk Toyota Cirebon Nomor: T 261 26410 tanggal 25 April 2016, pemesan a.n Hj.AAS ROLANI beserta dokumen pendukung/lampiran yang terdiri dari:
	a. 1 (lembar) foto copy kuitansi PT. Astra International Tbk Toyota Cirebon Nomor : T 261 75521 dan Nomor : T 261 75773.
	b. 1 (lembar) foto copy kuitansi PT. Astra International Tbk Toyota Cirebon Nomor : T 261 75859 dan Nomor : T 261 75929.
	c. 1 (lembar) foto copy kuitansi PT. Astra International Tbk Toyota Cirebon Nomor : T 261 76000 dan Nomor : T 261 76058.
	d. 1 (lembar) foto copy kuitansi PT. Astra International Tbk Toyota Cirebon Nomor : T 261 76044 dan Nomor : T 261 76024.
	e. 1 (lembar) foto copy kuitansi PT. Astra International Tbk Toyota Cirebon Nomor : T 261 76093.
	f. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor : T 261 2016000740 tanggal 18.05.2016, faktur STNK a.n HJ.AAS ROLANI.
	g. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor : T 261 2016000726 tanggal 19.05.2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	h.	1 (satu) lembar foto copy perhitungan pembayaran A/P No. Perjanjian : 01.200.203.00.372361.6 PT.Astra Sedaya Finance Cirebon tanggal 27 Mei 2016.
510.		1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia No.Perjanjian : 01.200.203.00.372361.6 tanggal 25 May 2016 antara VICTOR ULY SILITONGA (kreditor) dengan Hj.AAS ROLANI (debitor), beserta dokumen pendukung/ lampirannya .
511.		1 (satu) lembar foto copy legalisir History Pembayaran Astra Credit Companies No Kontrak : 01.200.203.00.372361.6, a.n customer AAS ROLANI.
Barang bukti nomor urut 509 s/d 511, dikembalikan kepada VICTOR ULLY SILITONGA;		
512.		1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Setoran Grand Royal Residence No 0333, tanggal 10 Agustus 2014, diterima dari RYAN SEFTRIADI dengan jumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiahn) untuk pembayaran tanda jadi RumahTipe Venesia, Blok F, Kavling 4, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTPatas nama RYAN SEFTRIADI, NIK: 3275022409910011 dan 1 (satu) lembar fotocop KTP atas nama H.ROHADI, NIK: 3212040710680004.
513.		1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Setoran Grand Royal Residence No 0334, tanggal 10 Agustus 2014, diterima dari RYAN SEFTRIADI dengan jumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi Ruko Blok RK Kav 14.
514.		1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Setoran Grand Royal Residence No 0337, tanggal 20 Agustus 2014, diterima dari TOMAS PUTRA / H SATORI, jenis pembayaran cek No BG No BP 228124 sejumlah Rp. 732.500.000,00 untuk pembayaran uang muka Rumah Venesia Blok F Kav 4 dan Ruko Blok RK Kav 14.
Barang bukti nomor urut 512 s/d 514, terlampir dalam berkas perkara;		
515.		1 (Satu) lembar asli berita acara Penyerahan Kendaraan an Ryan Seftriandi, Jenis Kendaraan : Honda Jazz T:1.5 RS A/T/2012, No. Polisi : B 91 RYN
516.		1 (satu) lembar kertas HVS ukuran Folio yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam bagian atas tertulis "Temuin = Tonin, SH, Alamat = Cipinang Jaya, KK No. 48, RT 07/08,

Halaman 151 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



	Jatinegara
Barang bukti nomor urut 515 s/d 516, dikembalikan kepada RYAN SEFTRIADI;	
517.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
a.	1 (satu) lembar copy legalisir Customer Card View an. RYAN SEFTRIADI agreement No. 50601130409.
b.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Pembiayaan an. RYAN SEFTRIADI No Langganan/kontrak: 50601130409 beserta lampirannya copy Surat Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia No. 50601130409; copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia an RYAN SEFTRIADI; copy Surat Pernyataan bersama
c.	1 (Satu) lembar copy legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00343847.05.01 tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 beserta lampirannya copy legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 2017 tanggal 10 September 2013.
d.	1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Terima BPKB an. RYAN SEFTRIADI tanggal 20 Januari 2015 beserta lampirannya copy KTP an. RYAN SEFTRIADI dan SUHENDY; copy surat kuasa RYAN SEFTRIADI; copy form kinfirmasi konsumen.
e.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
e.1)	1 (satu) lembar copy legalisir Kuitansi Auto One an. RYAN SEFTRIADI sebesar Rp. 490.938.000,- tanggal 15 Agustus 2013.
e.2)	1 (Satu) lembar copy legalisir kuitansi Auto One an. PT BII Finance Center QQ Ryan Seftriadi sebesar Rp. 349.062.000,- tanggal 15 Agustus 2013.
e.3)	1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Serah terima Kendaraan Auto One untuk RYAN SEFTRIADI.
e.4)	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pesanan Kendaraan Sementara Auto One.
f.	1 (satu) bundel Copy legalisir Buku Tanah HGB No. 7117 beserta lampirannya.
g.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
g.1)	Copy KTP an. RYAN SEFTRIADI
g.2)	Copy Kartu Keluarga No. 3171073004131013

Halaman 152 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g.3)	Copy SPT-PBB tahun 2013 NOP 39.75.060.005.038-0793.0.
	g.4)	Copy Surat Keterangan Kerja an. RYAN SEFTRIADI.
	g.5)	Copy Buku tabungan Bank BCA No. Rekening 6630416629 an. RYAN SEFTRIADI
518.	1 (satu)	bundel dokumen yang terdiri dari:
	a.	1 (satu) lembar copy legalisir Customer Card View an. RYAN SEFTRIADI Agreement No. 51801152116 .
	b.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Pembiayaan an. RYAN SEFTRIADI No. Kontrak: 51801152116 beserta lampirannya Surat Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 51801152116; copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia an RYAN SEFTRIADI; Surat Pernyataan Bersama.
	c.	1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W11.01110336.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 17 September 2015 beserta lampirannya 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 256 tanggal 21 Agustus 2015.
	d.	2 (dua) lembar copy legalisir BPKB No. M-00823953 an. RYAN SEFTRIADI .
	e.	1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
	e.1)	1 (satu) lembar copy kulitansi PT Daya Adicipta Sandika No. S001. LN/15.0000516 Tanggal 13 Agustus 2015 dari PT BII Finance Center QQ Ryan Seftriadi sebesar Rp. 368.717.000,-
	e.2)	1 (satu) lembar copy kulitansi PT Daya Adicipta Sandika No. S001. UM/15.0000516 Tanggal 13 Agustus 2015 dari RYAN SEFTRIADI sebesar Rp. 215.283.000,-
	e.3)	1 (Satu) lembar copy Bukti Serah Terima Kendaraan Baru no. 3301-2015000695 tanggal 13 Agustus 2015
	e.4)	1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Kendaraan No. S001-3010
519.	1 (satu)	bundel dokumen marketing yang terdiri dari:
	a.	1 (satu) lembar copy NPWP an. RYAN SEFTRIADI no. 98.080.374.6-407:000 .
	b.	Copy foto lokasi rumah pemohon.

Halaman 153 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



	c.	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Usaha No. 581/507 – pem tanggal 22 Desember 2014.
	d.	1 (satu) lembar Copy SPT-PBB tahun 2014 NOP 32.75.060.005.028-0869.0.
	e.	1 (satu lembar Copy KTP an. RYAN SEFTRIADI dan SITI NURHASANAH.
	f.	1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 3275023107061058.
	g.	1 (satu) bundel copy kutipan akta nikah No. 586.140.IV.2015.
	h.	1 (satu) bundel copy buku tabungan BII an. RYAN SEFTRIADI no rekening: 1-132-29048-3.
520.	1 (satu)	bundel dokumen yang terdiri dari:
	a.	2 (dua) lembar copy legalisir Customer Card View an. RYAN SEFTRIADI agreement No. 51801150816.
	b.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Pembiayaan an. RYAN SEFTRIADI No kontrak: 51801150816 beserta lampirannya copy Surat Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 51801150816; copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia; copy Surat Pernyataan Bersama.
	c.	1 (satu) lembar copy legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00459549.AH.01 tahun 2015 tanggal 15 April 2015 beserta lampirannya copy legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 65 tanggal 7 April 2015 .
	d.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
	d.1)	1 (satu) lembar copy legalisir Kwintansi PT Daya Adicipta Sandika No. S001.LN.0000111 dari PT BII Finance Center QQ RYAN SEFTRIADI sebesar Rp. 136.526.000,- tanggal 24 Maret 2015.
	d.2)	1 (satu) lembar copy legalisir Kwintansi PT Daya Adicipta Sandika No. S001.UM.0000111 dari RYAN SEFTRIADI sebesar Rp. 61.574.000,- tanggal 24 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015.
	d.3)	1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Serah terima Kendaraan Baru nomor: 3301-2015000210 tanggal 24 Maret 2015.
	d.4)	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pesanan Kendaraan No. S001-2441 tanggal 2 Maret 2015.
	e.	2 (dua) lembar copy legalisir BPKB No. L-11966706 an. JERRYMIA ANGGORO PRABU
Barang bukti nomor urut 517 s/d 520, dikembalikan kepada DANIEL VINCENT;		
521.		2 (dua) lembar FC legalisir surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Indramayu kepada Kepala Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Departemen Keuangan Nomor : B/397/VIII/2013/Sarpras tanggal 23 Agustus 2013 perihal Permohonan registrasi dan pengesahan pendapatan hibah yang diterima satker Polres Indramayu yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Indramayubeserta 1 (satu) bundel lampiran yang telah dilegalisir.
522.		1 (Satu) lembar FC Legalisir Surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen kepada Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor :S-1931/PU.6/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal Penyampaian SP3HL-BJS No. 0428/PU.6/2013 beserta 1 (satu) lembar FC legalisir SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA tanggal 21 Januari 2013 Nomor : SP3HL/14/I/2013.
523.		1 (Satu) lembar FC Legalisir Surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen kepada Markas Besar Kepolisian Negara RI Nomor : S-1382/PU.6/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal penerbitan Nomor Registrasi Hibag beserta lampirannya.
524.		1 (satu) lembar print out Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : 00274/643098/MPHL-BJS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
525.		1 (satu) lembar print out Memo Pecatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor :

Halaman 155 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00274/643098/MPHL-BJS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013.
526.	1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 10/643098/XII/2013/Polres tanggal 31 Desember 2013.
527.	1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor : 10/643098/XII/2013/Polres tertanggal 31 Desember 2013.
528.	1 (satu) lembar FC Legalisir Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB : Polres Indramayu, Kode UAKPB : 060.01.02.643098.000.KD beserta 2 (dua) lembar REGISTER TRANSAKSI HARIAN HIBAH MASUK tanggal pembukuan 01-01-2013 s/d 31-12-2013
529.	1 (satu) lembar FC legalisir Denah Polsek Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.
530.	1 (satu) bundel surat dari polres Indramayu kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : B/971/VI/2015/Sarpras tanggal 24 Juli 2015 perihal Laporan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Polsek Cikedung.
Barang bukti nomor urut 521 s/d 530, terlampir dalam berkas perkara;	
531.	1 (satu) bundel foto copy dokumen Memo Pengeluaran Kendaraan Tarikan dan permohonan break Asuransi kendaraan (M.2017/004/I/GAP-MIF)
Barang bukti nomor urut 531, dikembalikan kepada HENDRA SATIA DITAMA;	
532.	1 (satu) lembar print out ATM bank BCA tanggal 07/02/2017 tranfer ke nomor rek : 0953598148, an. SARIP HIDAYAT, sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
533.	1 (satu) lembar print out ATM bank BCA tanggal 08/02/2017 tranfer ke nomor rek : 8800867984, an. HERMANUS MANUHUTU, sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
534.	1 (satu) lembar asli tanda terima uang pelunasan mobil Wrangler 2.8 A/T B1 RSH dari INDIKA TAUFIQ , sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tertanggal 07022017, dengan di tandatangani di atas materai an. SARIP HIDAYAT.
535.	1 (satu) lembar asli kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari INDIKA TAUFIQ, uang sejumlah Rp. 151.000.000, (seratus lima puluh satu juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan mbil jeep wrangler 2.8 AT, B 1 RSH, tertanggal Bogor, 08 Februari 2017, dengan di tanda tangani di atas materai an. SARIP HIDAYAT.
Barang bukti nomor urut 532 s/d 535, dikembalikan kepada INDIKA TAUFIQ;	

Halaman 156 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536.	1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas Nama DARMO.
537.	1 (satu) Lembar Foto copy warna Surat Pesanan Kendaraan Nomor : 013294 Tanggal 6 – 11 – 2015 untuk I (satu) unit SUV Tipe Rush MT TRD LTD warna Putih atas nama pembeli DARMO beserta tanda terima uang muka sebesar Rp. 1.000.000, .
538.	1 (satu) lembar fotocopy warna kwitansi nomor urut 070414 sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tanggal 9 November 2015 dan Kwitansi nomor urut : 070540 sebesar Rp. 13.375.000, (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 November 2015 untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan untuk I (satu) unit SUV Tipe Rush MT TRD LTD warna Putih atas nama pembeli DARMO.
539.	1(satu) lembar fotocopy warna kwitansi nomor urut 070541 sebesar Rp. 210.000.0000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 16 November 2015 dan untuk pelunasan pembayaran pembelian kendaraan untuk I (satu) unit SUV Tipe Rush MT TRD LTD warna Putih atas nama pembeli DARMO beserta kartu piutang pembelian kendaraan yang dikeluarkan oleh PT Rejeki Jaya Makmur Sentosa Cirebon.
540.	1 (satu) lembar fotocopy warna slip setoran BRI tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 210.000.000, atas nama penyettor DARMO dengan berita pembayaran satu mobil Toyota Rush beserta bukti setoran BCA tanggal 06112015 sebesar Rp. 1.000.000, atas nama penyettor TARYANA.
541.	1 (satu) lembar fotocopy Rekening Giro PT Rejeki Jaya Makmur Sentosa Cirebon Nomor Rekening : 3740537988 halaman 2 / 3 periode 311015 s/d 301115, mata uang IDR tanggal 16/11 dengan keterangan Darmo Pembayaran Satu Buah Mobil Toyota Rush.
542.	1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT Rejeki Jaya Makmur Sentosa Cirebon No DO : 151119A tanggal 171115 untuk I (satu) unit Toyota /1.5 Tipe Rush S MT TRD LTD warna White ; No rangka MHFE2CJ3JFKI07785, no mesin : 3SZ DFS7209 atas nama pembeli DARMO seharga Rp. 244.375.000, (Dua Ratus Empat Puluh Empat Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
543.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima No: 3161092 untuk penyerahan 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Toyota /1.5 Tipe Rush S MT TRD LTD warna White ; No rangka

Halaman 157 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MHFE2CJ3JFKI07785, no mesin : 3SZ DFS7209 dari PT Rejeki Jaya Makmur Sentosa Cirebon kepada DARMO.
544.	1 (satu) lembar fotocopy BPKB Kendaraan Toyota /1.5 Tipe Rush S MT TRD LTD warna White ; No rangka MHFE2CJ3JFKI07785, no mesin : 3SZ DFS7209.
545.	1 (satu) lembar fotocopy warna Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 3306800 Toyota /1.5 Rush S MT warna Putih ; No rangka MHFE2CJ3JFKI07785, no mesin : 3SZ DFS7209 atas nama pemilik DARMO.
546.	1 (satu) lembar fotocopy warna Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor : 20151106320 Toyota /1.5 Rush S MT warna Putih ; No rangka MHFE2CJ3JFKI07785, no mesin : 3SZ DFS7209 atas nama pemilik DARMO.
Barang bukti nomor urut 536 s/d 546, dikembalikan kepada UKI SALUKI;	
547.	1 (satu) lembar foto copy bukti tranfer Bank BCA dari rek : 0656222888, an.HENDRY HILEND SOEWARNIA ke rek : 0953030818, an. CLIPAN FINANCE INDONESIA, sejumlah Rp. 362.000.000, (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dengan berita : PEMBY J/W 2.8 DIES B1 RHS/2013/HTM tanggal 070217 .
548.	1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi penerimaan uang tertanggal 07 Februari 2017, dengan keterangan telah diterima dari : Auto Winner, uang sejumlah Rp. 648.000.000, (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) untk pembayaran : Pembelian 1 (satu) unit kendaraan, J/W Platinum Diesel, No Pol : B 1 RSH, dan foto copy KTP an. INDIKA TAUFIQ
Barang bukti nomor urut 547 s/d 548, dikembalikan kepada INDIKA TAUFIQ;	
549.	1 (satu) lembar foto copy print out EDC Bank BRI SAMSONITE GANCIT / S110 Mall Gandaria City menggunakan Kartu Master Nomor *****3004 09 Dec 2015 dengan nilai Total Rp. 7.382.000,- .-----
550.	1 (satu) lembar Prin out struk Penjualan SAMSONITE GANDARIA CITY tanggal 09/12/2015 jam 6:07 PM atas nama Cashier Oki Muttaqin sejumlah total Rp. 7.382.000,- pembayaran dengan kartu Debit (DBI 541616*****)
Barang bukti nomor urut 549 s/d 550, dikembalikan kepada GABRIELA CHRISTA AMANDA;	
551.	1 (satu) buah asli KTP Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, dengan

Halaman 158 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	NIK : 3271036608730007, Nama: ETY RUKMAWATI, alamat : Jl. Ardio V, RT/RW : 004/005, Kel/Desa : Cibogor, Kec. Kota Bogor Tengah
Barang bukti nomor urut 551, dikembalikan kepada FEBRIANTO;	
552.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen terkait mobil Jeep wrangler 2.8 AT, nopol B 1 RSH, yang terdiri dari :
a.	1 (satu) lembar foto copy STNK dengan No Pol : B 1 RSH, an. RYAN SEFTRIADI, alamat : Jl. Kebon Pala III RT 7/13 Jakpus Merk : Jeep, Type : Wrangler 2.8 AT.
b.	2 (dua) lembar foto copy BPKB Nomor : K06278726, Nomor Kendaraan : B1 RSH, Nama Pemilik : RYAN SEFTRIADI, Alamat : Jl. Kebon Pala III, RT 007/ RW 013, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
c.	1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari 3 (tiga) buah fotocopy Kwitansi kosong dengan keterangan pembayaran : Pembelian 1 (satu) unit Jeep Wrangler – Sport Platinum Diesel 2800 CC, tahun 2013, warna hitam , No: Rangka : 1C4HJWK50DL615020, No. Mesin : DL615020.
d.	1 (satu) lembar foto copy Faktur Kendaraan Bermotor dengan No Faktur : 00375/FSC/X/13, tanggal 18Oct13.
e.	1 (satu) lembar foto copy Nomor Identifikasi Kendaraan.
f.	1 (satu) lembar foto copy surat No.CC 002476/KP, Formulir A, dari Kementerian Keuangan Direktorat jenderal Bea dan Cukai , tentang Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA104606/KPU.01/BD.02/M/2013.
g.	1 (satu) lembar foto copy surat dari Clipan Finance kepada Ditlantas Polda Metro Jaya, tanggal 09 Maret 2015, Perihal Pengecekan BPKB.
h.	1 (satu) lembar Surat dari Clipan Finance Nomor : 851RYA2017000049, kepada Departemen Hukum dan Ham, Perihal : Roya Fidusia.
i.	1 (satu) lembar foto copy surat dari Clipan Finance kepada Dirlantas Polda Metro Jaya, tanggal 13 Feb 2017, perihal : Pencabutan Blokir BPKB.



	j.	1 (satu) lembar foto copy Bukti Serah Terima BPKB dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, No ____/GUA//20/____, Tanggal Proses: 13/02/2017.
	k.	1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari 2 buah foto copy bukti transaksi dari bank BCA sejumlah Rp. 243.000.000, (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan Rp. 362.000.000, (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 070217.
	l.	1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan keterangan: telah diterima dari AUTO WINNER, uang sejumlah : Rp. 648.000.000, (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), untuk pembayaran : Pembelian 1 (satu) unit kendaraan , J/W Platinum Diesel, No.Pol : B1 RSH, Tahun 2013, warna : hitam. Tanggal 7 Februari 2017, beserta foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, An. INDIKA TAUFIQ.
	m.	1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari 2 buah foto copy bukti transaksi dari bank BCA sejumlah Rp. 9.078.000, (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), tanggal 080217.
	n.	1 (satu) lembar foto copy invoice nomor: CO00002519, No Work Order : WO0022140, Tanggal: 08/02/2017, an. RYAN SEFTRIADI, Beserta Nota SPBU senilai Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
	o.	1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan Showroom AUTO WINNER nomor 001079 tanggal 21 Februari 2017 atas nama pembeli DODI KARDIAN SH
	p.	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DODI KARDIAN SH.
	q.	1(satu) lembar fotocopy Formulir kiriman uang BNI tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 715.000.000, (tujuh ratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Kendaraan
Barang bukti nomor urut 552, dikembalikan kepada PRISHA ALVIA NUGRAHA;		
553.		1 (satu) lembar copy BPKB nama Pemilik AAS ROLANI merk Toyota Type Fortuner, No. Rangka : MHFGX8GS1G0500778, No. Mesin : 2 TRA112119 tahun pembuatan 2016
554.		4 (empat) lembar copy foto mobil Toyota Fortuner E1726RC
Barang bukti nomor urut 553 s/d 554, dikembalikan kepada IKHSAN ABDILLAH		



HARAHAP;	
555.	1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Bank BJB atas nama DARMO No. CIF 11B766, No. Pinjaman G6B 1140505000788 tanggal angsuran 5 November 2015
556.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank BJB yang ditandatangani oleh DEDY SUDRAJAT dan ROSDIANA
Barang bukti nomor urut 555 s/d 556, dikembalikan kepada DARMO;	
557.	1 (satu) Lembar asli Faktur pembelian DOLARASIA MONEY CAHANGER Nomor : 210115.BDO697569351B00027 tanggal 21 Januari 2015 , 16:47:35atas nama customer KOKO WIRA APRIANTO SE senilai USD 10.000 dengan nilai kurs 12.450.00 senilai Rp. 124.500.000.00
558.	1 (satu) Lembar asli Faktur pembelian DOLARASIA MONEY CAHANGER Nomor : 230115.BDO846480520B00043 tanggal 23 Januari 2015 , 14:00:50 atas nama customer KOKO WIRA APRIANTO SE senilai SGD 13.100 dengan nilai kurs 9,250.00 senilai Rp. 121.175.000.00 yang terdapat tulisan tangan : Rek 582.0177292 (ROHADI).
559.	1 (satu) lembar asli rekening koran BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT Jl. Ir H. Juanda No 91 Bandung dengan no. Rek: 7771508000 periode 31 – 12-14 s/d 31-01-15 halaman 9 terdapat transaksi tanggal 23 /01 TRSF E-BANKING DB ROHADI sebesar Rp. 25.000.000.00.
Barang bukti nomor urut 557 s/d 559, dikembalikan kepada IRVAN SETIAWAN;	
560.	1 (satu) lembar asli Surat kuasa Clipan Finance dengan pemberi kuasa atas nama JHONY PATTY dan penerima kuasa atas nama JOHANES SIAHAYA tanggal 07 Februari 2017
561.	1 (satu) bundel foto copy Credit Review Momerandum tanggal 22/05/2017, terkait mobil jeep wrangler B 1 RSH atas nama ETY RUKMAWATI
Barang bukti nomor urut 560 s/d 561, dikembalikan kepada HANDOYO;	
562.	1. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.100.102.00.274799.8, antara IGNATIUS HANANTO SIGIT dan ETY RUKMAWATI tanggal 03 September 2013
563.	2. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.100.102.00.292957.9, antara RACHMAD PURWANTO dan ETY RUKMAWATI tanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014
564.	3. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.100.102.00.312969.7, antara BUDI WISENO dan ETY RUKMAWATI tanggal 25 Mei 2015
565.	1 (satu) bundel print out detail histori pembayaran sdri. ETI RUKMAWATI.
566.	1 (satu) bundel prin out schedule pembayaran ETY RUKMAWATI
Barang bukti nomor urut 562 s/d 566, dikembalikan kepada ARMAJI SAYOKO;	
567.	1 (satu) Lembar print out yang bertuliskan barisan paling atas berbunyi "Mengenai pinjaman uang 700 Jt, adalah murni pinjaman dari pak PETRUS".
568.	1 (satu) lembar Print out yang bertuliskan barisan paling atas berbunyi "Pada sidang hari Senin"
Barang bukti nomor urut 567 s/d 568, terlampir dalam berkas perkara;	
569.	1 (satu) lembar copy Surat pesanan Kendaraan Hondan Jakarta Center PT IMORA motor atas nama pemesan RYAN SEFTRIADI No. Surat Pesanan 122511202XXXXX tanggal 3 November 2012.
570.	1 (satu) lembar copy debet nota PT IMORA Motor No. 27932/IM/GE86/11/12 tanggal 6 November 2012.
571.	1 (satu) lembar copy kuitansi PT IMORA Motor atas nama penerima RYAN SEFTRIADI, untuk pembayaran 1 unit JAZZ GE8 1.5 E AT tahun 2012 No rangka MHRGE8860CJ208389 No mesin L15A74760078 sejumlah Rp. 215.000.000,- tanggal 8 November 2012.
572.	1 (satu) lembar copy Informasi rekening - mutasi rekening Bank BCA No. Rek:194-3011234 Nama : IMORA Motor PT Periode 5/11/2012-6/11/2012.
573.	1 (satu) lembar copy Informasi rekening - mutasi rekening Bank BCA No. Rek:194-3011234 Nama : IMORA Motor PT Periode 6/11/2012-7/11/2012.
574.	1 (satu) lembar copy Slip Permintaan Diskon atas nama RYAN SEFTRIADI tanggal 3 November 2012.
575.	1 (satu) lembar copy Tanda Terima TTS/IM/03429/1112 dari RYAN SEFTRIADI uang sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal November 2012
576.	1 (satu) lembar copy Tanda Terima TTS/IM/03484/1112 dari RYAN SEFTRIADI uang sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 8 November 2012

Halaman 162 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



577.	1 (satu) lembar copy print out data system untuk no rangka mobil MRHGE8860CJ208389.
578.	1 (satu) lembar print out berjudul details.
Barang bukti nomor urut 569 s/d 578, dikembalikan kepada AGUNG ARI WIBOWO;	
579.	1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Kendaraan PT Istana Kebayoran Raya Motor Nomor SPK 091750413106 atas nama pembeli ABDUL RAJAF tanggal 4 April 2013
580.	1 (satu) lembar copy memo intern sales division
581.	1 (satu) lembar copy kuitansi No. 032388 atas penerimaan uang booking fee sebesar Rp. 5.000.000,- dari ABDUL RAZAK tanggal 5 April 2013
582.	1 (satu) lembar copy surat persetujuan pembiayaan No. 00669/PID/ADM-PO/04/13 tanggal 26 April 2013
583.	1 (satu) lembar copy perhitungan pembayaran A/P
584.	1 (satu) lembar copy surat pernyataan penyerahan BPKB No.0099/ADM/BPKB/IV/2013 tanggal 30 April 2013
585.	1 (satu) lembar copy kuitansi No. 032947 atas penerimaan uang muka sebesar Rp. 85.020.000,- dari ABDUL RAZAK tanggal 30 April 2013
586.	1 (satu) lembar copy permohonan faktur tanggal 24 April 2013
587.	1 (satu) lembar copy kwitansi tagihan No.00002968/LT/IKB2/04/13 tanggal 30 April 2013
588.	1 (satu) lembar copy kwitansi tagihan No. 00002967/LT/IKB2/04/13 tanggal 30 April 2013
589.	1 (satu) lembar copy permohonan pengiriman mobil
590.	1 (satu) lembar copy bukti serah terima kendaraan tanggal 1 Mei 2013
591.	1 (satu) lembar copy pre delivery inspection check sheet
592.	1 (satu) lembar copy kwitanasi No. 033162 atas penerimaan uang pelunasan sebesar Rp. 265.980.000 dari U Finance tanggal 11 Mei 2013
593.	1 (satu) lembar copy tanda terima STNK Nomo:0729 kepada FAJAR MAULANA tanggal 31 Mei 2013
594.	1 (satu) lembar copy data penjualan surat pesanan kendaraan
595.	1 (satu) lembar copy faktur kendaraan bermotor No.0154259
596.	1 (satu) lembar copy Surat Jalan No.12270/IM/FB26/04/13 tanggal 3 April 2013
597.	1 (satu) lembar copy sertifikat Nomor identifikasi kendaraan bermotor
598.	1 (satu) lembar copy Berita acara serah terima kendaraan
599.	1 (satu) lembar copy Surat Jalan kendaraan
600.	1 (satu) lembar copy KTP atas nama FAJAR MAULANA, NIK 3276042302780004

Halaman 163 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor urut 579 s/d 600, dikembalikan kepada MARIA MARLIANA;	
601.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran tanda jadi rumah A.4 Nomor 16 dengan nomor DCR 102-2204 HI tanggal bayar 17 Februari 2016 dengan nilai Rp. 10.000.000.
602.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-1 atas rumah A.4 Nomor 16 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-16030145 tanggal bayar 10 Maret 2016 dengan nilai Rp. 316.000.000.
603.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-2 atas rumah A.4 Nomor 16 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-16040017 tanggal bayar 1 April 2016 dengan nilai Rp. 316.000.000.
604.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-3 atas rumah A.4 Nomor 16 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-16050095 tanggal bayar 4 Mei 2016 dengan nilai Rp. 318.000.000.
605.	1 (satu) lembar struk ATM BCA No urut 006, lokasi transfer Alfamart pulo gebang 4 tanggal bayar 4 Mei 2016 senilai Rp. 318.000.000.
606.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran tanda jadi rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor DCR 102-0780 RR tanggal bayar 18 Nopember 2012 dengan nilai Rp. 10.000.000.
607.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal bayar 02 April 2014 atas nama RYAN SEFTRIADI dengan keterangan pembayaran angsuran Rumah Royal Residence Blok A.6. No.12 an. WAHYU WIDAYATI senilai Rp. 100.000.000.
608.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran Cash Bertahap ke-1 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-1081 HI tanggal bayar 19 Nopember 2012 dengan nilai Rp. 100.000.000.
609.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran Cash Bertahap ke-18 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-14051048 tanggal bayar 31 Mei 2014 dengan nilai Rp. 150.000.000.
610.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal bayar 19 Nopember 2012 atas nama RYAN SEFTRIADI dengan keterangan angsuran ke-1 pembayaran rumah A.6 Nomor 12 Royal Residence senilai Rp. 100.000.000.
611.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran Cash Bertahap

Halaman 164 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ke-2 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-12120749 tanggal bayar 20 Desember 2012 dengan nilai Rp. 100.000.000.
612.	1 (satu) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening atas nama ROHADI nomor rekening 5820177292 tanggal bayar 20 Desember 2012 dengan berita pembayaran angsuran ke-2 The Royal Residence A.6 Nomor 12 an. WAHYU WIDAYATI, senilai Rp. 100.000.000.
613.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran Cash Bertahap ke-3 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13010444 tanggal bayar 15 Januari 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
614.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal bayar 15 Januari 2013 atas nama RYAN SEFTRIADI dengan keterangan angsuran ke-3 pembayaran rumah Blok A.6 Nomor 12 an. WAHYU WIDAYATI senilai Rp. 100.000.000.
615.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran Cash Bertahap ke-4 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13020595 tanggal bayar 15 Februari 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
616.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal bayar 15 Februari 2013 atas nama RYAN SEFTRIADI dengan keterangan pembayaran angsuran ke-4 pembayaran rumah Royal Residence Nomor A.6. A.12 an. WAHYU WIDAYATI senilai Rp. 100.000.000.
617.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran Cash Bertahap ke-5 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13030818 tanggal bayar 21 Maret 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
618.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal bayar 21 Maret 2013 atas nama ROHADI dengan keterangan angsuran ke-5 an. WAHYU WIDAYATI A.6 Nomor 12 Royal Residence Nomor, senilai Rp. 100.000.000.
619.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran Cash Bertahap ke-6 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13040604 tanggal bayar 12 April 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
620.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal bayar 12 April 2013 atas nama BUDI DERMAWAN alamat Jl. Kebon Pala

Halaman 165 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 11 dengan Nomor HP 08212352310 dan Nomor KTP 3171071306870003 dengan keterangan angsuran pembayaran rumah Royal Residence A.6 Nomor 12 an. WAHYU WIDAYATI senilai Rp. 100.000.000.
621.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-7 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13050150 tanggal bayar 04 Mei 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
622.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-8 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13061362 tanggal bayar 29 Juni 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
623.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-9 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13071165 tanggal bayar 27 Juli 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
624.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-10 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13090914 tanggal bayar 10 September 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
625.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal bayar 10 September 2013 atas nama RYAN SEFTRIADI dengan keterangan pembayaran angsuran Rumah Royal Residence Blok A.6. No.12 an. WAHYU WIDAYATI senilai Rp. 100.000.000.
626.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-11 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13090915 tanggal bayar 25 September 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
627.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal bayar 25 September 2013 atas nama ROHADI dengan keterangan pembayaran angsuran Rumah Royal Residence A.6. No.12 an. WAHYU WIDAYATI senilai Rp. 100.000.000.
628.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-12 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13110118 tanggal bayar 02 November 2013 dengan nilai Rp. 100.000.000.
629.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-13 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-13120351 tanggal bayar 08 Desember 2013 dengan nilai

Halaman 166 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 100.000.000.
630.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-14 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-14010098 tanggal bayar 05 Januari 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000.
631.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-15 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-14010864 tanggal bayar 26 Januari 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000.
632.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-16 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-14030001 tanggal bayar 01 Maret 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000.
633.	1 (satu) lembar tindasan kwintansi pembayaran Cash Bertahap ke-17 atas rumah A.6 Nomor 12 dengan nomor kwitansi DCR 102-14040144 tanggal bayar 02 April 2014 dengan nilai Rp. 100.000.000.
634.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran tanda jadi rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor DCR 102-0971 RR tanggal bayar 26 April 2014 dengan nilai Rp. 10.000.000,-
635.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-1 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi DCR 102-14060285 tanggal bayar 7 Juni 2014 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
636.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-2 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi DCR 102-14070133 tanggal bayar 4 Juli 2014 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
637.	1 (satu) lembar indasan slip setoran BCA tanggal bayar 4 Juli 2014 atas nama HENDI alamat penyeter Harapan Baru Regensy no Hp penyeter 085711282728 no KTP 3275021410900015 dengan keterangan pembayaran angsuranDP ke-2 blok D3 Nomor 8 atas nama bapa RYAN.S, senilai Rp. 39.000.000,-
638.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-3 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi DCR 102-14070621 tanggal bayar 23 Juli 2014 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
639.	1 (satu) lembar tindasan slip setoran BCA tanggal bayar 23 Juli

Halaman 167 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 atas nama HENDI alamat penyeter Harapan Baru Regency no Hp penyeter 085711282728 no SIM 901012201242 dengan Keterangan pembayaran angsuran ke-3 rumah royal blok D3 Nomor 8 senilai Rp.. 39.000.000'-
640.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-3 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi DCR 102- 14070621 tanggal bayar 23 Juli 2014 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
641.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-4 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi DCR 102- 14080644 tanggal bayar 25 Agustus 2014 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
642.	1 (satu) lembar Tindakan slip setoran BCA tanggal bayar 25 Agustus 2014 atas nama DIMAS ANDIKA alamat penyeter Bekasi no Hp penyeter 08387026660 no rekening BCA 5780588855 dengan Keterangan pembayaran angsuran DP PEMBELIAN RUMAH ROYAL RESIDENCE Blok D3/8 a/n RYAN SEFTRIADI.SH senilai Rp. 39.000.000,-
643.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-5 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi DCR 102- 14090615 tanggal bayar 23 September 2014 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
644.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-6 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi DCR 102- 14110138 tanggal bayar 5 November 2014 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
645.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-7 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi DCR 102- 14120181 tanggal bayar 8 Desember 2014 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
646.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-8 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi DCR 102- 14120547 tanggal bayar 22 Desember 2014 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
647.	1 (satu) lembar struk ATM BCA No urut 029, lokasi transfer Indomaret pramuka tanggal bayar 22 Desember 2014 senilai Rp. 39.000.000,-
648.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-9 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-

Halaman 168 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15030291 tanggal bayar 16 Maret 2015 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
649.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-10 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15040218 tanggal bayar 14 April 2015 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
650.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-11 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15040523 tanggal bayar 30 April 2015 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
651.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-12 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15060312 tanggal bayar 16 Juni 2015 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
652.	1 (satu) lembar struk ATM BCA No urut 029, lokasi transfer Boulevard Hijau 1 tanggal bayar 16 Juni 2015 senilai Rp. 39.000.000,-
653.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-13 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15080230 tanggal bayar 14 Agustus 2015 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
654.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-14 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15080049 tanggal bayar 22 Agustus 2015 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
655.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-15 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15080373 tanggal bayar 24 Agustus 2015 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
656.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-16 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15080058 tanggal bayar 29 Agustus 2015 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
657.	1 (satu) lembar tindasan kwitansi pembayaran uang muka ke-17 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15090100 tanggal bayar 7 September 2015 dengan nilai Rp. 39.000.000,-
658.	1 (satu) lembar struk ATM BCA No urut 449, lokasi transfer BCA Boulevard Hijau 2 tanggal bayar 7 September 2015 senilai Rp.

Halaman 169 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	39.000.000,-
659.	1 (satu) lembar Tindakan slip setoran BCA tanggal setor 23 Oktober 2015 atas nama RYAN SEFTRIADI dengan keterangan pembayaran angsuran rumah royal residence Blok D3 nomor 8, senilai Rp. 124.475.000,-
660.	1 (satu) lembar tindakan kwitansi pembayaran cicilan 01 atas rumah D.3 nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15110413 tanggal bayar 27 November 2015 dengan nilai Rp. 96.023.000,-
661.	1 (satu) lembar tindakan kwitansi pembayaran cicilan 02 atas rumah D.3 nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15120174 tanggal bayar 10 Desember 2015 dengan nilai Rp. 96.023.000,-
662.	1 (satu) lembar tindakan kwitansi pembayaran cicilan 03 atas rumah D.3 nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-16010137 tanggal bayar 10 Januari 2016 dengan nilai Rp. 96.023.000,-
663.	1 (satu) lembar tindakan kwitansi pembayaran cicilan 04 atas rumah D.3 nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-16030169 tanggal bayar 11 Maret 2016 dengan nilai Rp. 96.023.000,-
664.	1 (satu) lembar tindakan kwitansi pembayaran cicilan 05 atas rumah D.3 nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-16050031 tanggal bayar 1 Mei 2016 dengan nilai Rp. 96.023.000,-
665.	1 (satu) lembar tindakan kwitansi pembayaran cicilan 06 atas rumah D.3 nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-16050371 tanggal bayar 24 Mei 2016 dengan nilai Rp. 96.023.000,-
666.	1 (satu) lembar tindakan kwitansi pembayaran cicilan 07 atas rumah D.3 nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-16060147 tanggal bayar 12 Juni 2016 dengan nilai Rp. 96.023.000,-
667.	1 (satu) lembar tindakan kwitansi pembayaran uang muka ke-18, 19 dan 20 atas rumah D.3 Nomor 8 dengan nomor kwitansi M.02.7794.02-15100358 tanggal bayar 23 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 123.500.000,-
668.	1 (satu) lembar tindakan kwitansi pembayaran tanda jadi ruko emerald boulevard blok EB.1-16 kompleks perumahan harapan

Halaman 170 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	indah Bekasi dengan nomor kwitansi DCR 102-2243 HI tanggal bayar 2 Juni 2016 dengan nilai Rp. 25.000.000,- beserta fotocopy 1 (satu) lembar struk ATM BCA No urut 006, lokasi transfer Indomart PL GBG R tanggal transfer 2 Juni 2016 senilai Rp 25.000.000,-
Barang bukti nomor urut 601 s/d 668, dikembalikan kepada MIRA MIRANTI;	
669.	43 (empat puluh tiga) lembar asli peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu pada tanggal 27 September 2018 dengan rincian sebagai berikut :
Barang bukti nomor urut 669, terlampir dalam berkas perkara;	
670.	1 (satu) unit HP merk Brand Code B 88, warna coklat, dengan no Imei 1: 355108801276751, Imei 2 : 355108801276769
Barang bukti nomor urut 670, dikembalikan kepada RYAN SEFTRIADI;	
671.	Uang Rp. 307.410.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai pengembalian DP dan Angsuran RYAN SEFTRIADI atas pembelian mobil Toyota All New Camry 2500 CC type V AT tahun 2015 .
672.	Copy bukti RTGS transfer bank Maybank sejumlah Rp. 307.410.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2017 kepada ke nomor rekening 1170845912 Remark : "pengembalian DP dan Angsuran RYAN SEFTRIADI".
673.	Uang Rp. 172.497.000,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebagai pengembalian DP dan Angsuran kendaraan Toyota Fortuner E1726RC .
674.	1 (satu) lembar copy bukti aplikasi transfer Bank Permata sejumlah Rp172.497.000,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2017 kepada ke nomor rekening 037801000168306 atas nama penerima KPK QQ Penampungan Sementara dengan berita singkat 'ASF- pengembalian DP + Angsuran kendaraan Fortuner E1726RC'
675.	Uang Rp. 116.190.000,- (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian DP dan Angsuran kendaraan Pajero Sport Nopol: B-69-RJR , type 2.5 DKR 4x2 AT, warna putih metalik, No rangka MMBGRKG40BFO30701, No mesin 4D56UCC8059.
676.	Uang Rp. 48.680.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian DP dan Angsuran kendaraan

Halaman 171 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Honda Jazz Nopol: B-91-RYN , Type 1.5 RS A/T warna abu-abu metalik, No rangka MHRGE8860CJ208389, No mesin L15A74760078.
677.	1 (satu) lembar Copy bukti aplikasi transfer Bank Mandiri sejumlah Rp. 116.190.000,- (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 48.680.000 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2018 kepada ke nomor rekening 1240029969996/RPL 175 KPK UTK PDT (IDR).
Barang bukti nomor urut 671 s/d 677, uang dirampas untuk negara dan lembar bukti transfer terlampir dalam berkas perkara;	
678.	1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 02844, Desa/Kelurahan : Ujung Menteng, Kecamatan : Cakung, Kabupaten/Kotamadya : Jakarta Timur, Propinsi : DKI Jakarta
679.	1 (satu) asli Salinan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Februari 2013 Nomor 40, Notaris Hj. TUTI ALAWIYAH, S.H Blok A.6-12 atas nama WAHYU WIDAYATI
Barang bukti nomor urut 678 s/d 679, dirampas untuk negara (sebagai kelengkapan atas objek tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara);	
680.	1 (satu) asli salinan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 18, notaris KRISTONO, S.H., M.Kn Blok D.3-8 atas nama RYAN SEFTRIADI, SH
681.	1 (satu) asli Salinan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Mei 2016 Nomor 161, Notaris KRISTONO, S.H, M.KN Blok A.4-16 atas nama JERRY MIA ANGGRO PRABU
Barang bukti nomor urut 680 s/d 681, dikembalikan kepada PT Hasana Damai Putra;	
682.	1 (Satu) bundel Akta Jual Beli asli Nomor 01/2013, tanggal 03 Januari 2013 Pihak I Tn. KRISMAN MULJA dan Pihak II Ny. WAHYU WIDAYATI
683.	1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Milik No 503 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Indramayu, Kelurahan Karangmalang, NIB 10.24.12.07.00251, letak tanah Kav Blok F-04 atas nama H ROHADI.
684.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli No 258/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama IIN ROHINI, SH tertanggal 4 Juni 2015.
685.	1 (satu) bundel asli warkah dengan halaman terdepan adalah Pernyataan (Pasal 100 PMNA//KBPN No 3 Tahun 1997) yang ditangani oleh H ABDUL KADIR ABDULLAH.

Halaman 172 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Barang bukti nomor urut 682 s/d 685, dirampas untuk negara (sebagai kelengkapan atas objek tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara);	
686.	6 (enam) lembar FC legalisir bagian dari buku C Desa Mundak Jaya atau Buku Ricikan Pajak Bumi dan Bangunan desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.
Barang bukti nomor urut 686, dikembalikan kepada CARMAWI;	
687.	1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dengan NOP: 32.14.030.012.004-0251.0 atas nama SUTARMA.H - TARKUMI, HJ.
688.	1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dengan NOP: 32.14.030.012.004-0252.0 atas nama WARTINAH, HJ.
689.	1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dengan NOP: 32.14.030.012.004-0253.0 atas nama SUTARMA.H - TARKUMI, HJ.
690.	1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dengan NOP: 32.14.030.012.004-0254.0 atas nama WARTINAH, HJ.
691.	1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dengan NOP: 32.14.030.012.004-0255.0 atas nama SUTARMA.H - TARKUMI, HJ.
692.	1 (satu) lembar FC legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dengan NOP: 32.14.030.012.007-0038.0 atas nama ROHADI.
693.	1 (satu) lembar FC legalisir Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 Tahun 2016 halaman 56 dari 350, propinsi : 32- Jawa Barat, Kota/Kab : 14- Indramayu, Kecamatan : 030 - Cikedung, Kelurahan : 012 - Cikedung Lor.
694.	7 (tujuh) lembar FC legalisir bagian dari Buku Rincikan Pajak Bumi dan Bangunan desa Cikedong Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, dengan halaman terdepan adalah Persil : S.7A Halamam 13.
695.	4 (empat) lembar FC legalisir bagian dari Daftar Luas Tiap Bidang Obyek Ipeda Dalam Tiap Persil Sawah No 257 Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kab Indramayu.
Barang bukti nomor urut 687 s/d 695, dikembalikan kepada SUGANDI;	



696.	1 (satu) lembar FC Legalisir Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 tahun 2015, tertulis nomor urut 938 (berstabilo) dengan NOP 008.0044-0
697.	1 (satu) lembar FC Legalisir buku C Desa Mundak Jaya, dengan tulisan yang distabilo Nama Wajib Pajak : RASTAMA, Kohir : 641
698.	1 (satu) lembar FC Legalisir peta desa Mundak Jaya, dengan gambar berstabilo pada kotak denah nomor 44
Barang bukti nomor urut 696 s/d 698, dikembalikan kepada CARMAWI;	
699.	1 (satu) lembar legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan NOP 32.14.030.012.002-0090.0 atas nama TARSAM
700.	1 (satu) lembar legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan NOP 32.14.030.012.002-0091.0 atas nama TAJA
701.	1 (satu) lembar FC Legalisir peta blok 02 Desa Cikedunglor yang stabilo hijau pada kotak 90 dan 91
702.	1 (satu) lembar FC Legalisir Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 tahun 2016 yang berstabilo hijau pada kolom NOP 002.0090.0 dan 002.0091.0
703.	1 (satu) lembar legalisir Buku C Desa Cikedunglor halaman 23 persil S.II, yang bestabilo hijau pada Kohir 1882 dan 1960
704.	1 (satu) lembar FC Legalisir Peta Blok 002 Desa Cikedunglor yang berstabilo Orange oada kota nomor 1
705.	1 (satu) lembar FC Legalisir daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 tahun 2016 yang berstabilo orange pada kolom NOP 002.0001-0
706.	1 (satu) lembar legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan NOP 32.14.030.012.002-0001.0 atas nama YULI H
707.	1 (satu) lembar FC Legalisir Buku C Desa Cikedunglor persil S.2c, yang berstabilo orange pada Kohir 1321
708.	1 (satu) lembar FC Legalisir Gambar Situasi No Persil : S.2c Klas 43 yang berstabilo orange pada kotak nomor 1
Barang bukti nomor urut 699 s/d 708, dikembalikan kepada SUGANDI;	
709.	1 (satu) bundel Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 1071/2002, tanggal 20 Agustus 2002
710.	1 (satu) lembar Asli Surat keterangan nomor : 594/184/X/2003, tanggal 10 Oktober 2003



711.	1 (Satu) lembar Asli Salinan Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor : C/SPPT:5709/2422.7 tanggal 30 Juli 2002
712.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Pendahuluan Mutasi Jalan atas nama Suwardi, tanggal 30 Juli 2002
713.	1 (Satu) lembar asli surat kuasa dengan pemberi kuasa an. WARMIN, YULI, TARYANA kepada pemberi kuasa an. MANSUR tanggal 30 Juli 2002
714.	1 (Satu) lembar asli surat keterangan waris an. WARMIN, YULI, TARYANA dan MANSUR tanggal 30 Juli 2002
715.	1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) dengan nama wajib pajak Yuli tanggal 30 Juli 2002
Barang bukti nomor urut 709 s/d 715, dikembalikan kepada SUBUR bin SURMAK;	
716.	1 (satu) bundel hasil verifikasi/autentifikasi/validasi terhadap data : 1. sertifikat Hak : HGB 2. Tgl Sertifikat : 18 - 1 - 1996 3. Nama Pemegang Hak : KRISMAN
717.	1 (satu) bundel peralihan hak (Balik Nama) dari KRISMAN MULYA kepada Ny. WAHYU WIDAYATI dengan Nomor Berkas : 3632/1300 tahun 2013
718.	1 (satu) bundel Perubahan Hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Nomor : 1503 Desa/kelurahan Ciherang atas nama Wahyu Widayati
719.	1 (satu) bundel buku tanah Pengganti Sementara Nomor : 1503 Desa Ciherang atas nama Wahyu Widayati
Barang bukti nomor urut 716 s/d 719, dirampas untuk negara (sebagai kelengkapan atas objek tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara);	
720.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0030.0
721.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0031.0
722.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0032.0
723.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di



	Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0023.0
724.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0022.0
725.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0021.0
726.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0028.0
727.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0008.0
728.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0027.0
729.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0026.0
730.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0025.0
731.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0024.0
732.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0012.0
733.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0013.0
734.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0047.0, 32.14.030.012.004-0251.0, 32.14.030.012.004-0252.0, 32.14.030.012.004-0253.0, 32.14.030.012.004-0254.0, 32.14.030.012.004-0255.0
735.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0018.0



736.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0020.0
737.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0048.0
738.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0049.0
739.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0050.0
740.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0051.0
741.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0052.0
742.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0011.0
743.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0010.0
744.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0009.0
745.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.004-0054.0
746.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.010-0021.0
747.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.002-0001.0
748.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.002-0090.0
749.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di



	Desa Cikedung Lor, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.012.002-0091.0
750.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0084.0
751.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0083.0
752.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0094.0
753.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0093.0
754.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0097.0
755.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0098.0
756.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0103.0
757.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0106.0
758.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0105.0
759.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0104.0
760.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0102.0
761.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.14.030.013.004-0067.0
762.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Jual Beli dengan lokasi di Desa Mundak Jaya, Nomor Objek Pajak (NOP) :



	32.14.030.013.004-0044.0
Barang bukti nomor urut 720 s/d 762, terlampir dalam berkas perkara;	
763.	1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di KomplekGrand Royal Residence I Blok F4 , Kelurahan Karangmalang Kec Indramayu KabIndramayu seluas 120 m2 dengan alas hak SHM No 00503 a.n ROHADI.
764.	1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di kompleks Perumahan Villa Bumi Ciherang Blok C Nomor 25 , desa Ciherang RT/RW 001/01 kec Pacet KabCianjur sesuai dengan SHM Nomor 1503 Desa Ciherang Kec Pacet Kab Cianjur.
765.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2342 m2 (Dua ribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi)
Barang bukti nomor urut 763 s/d 765, dirampas untuk negara;	
766.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1582 m2 (Seribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya
Barang bukti nomor urut 766, dikembalikan kepada DARIM;	
767.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 4784 m2 (Empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi)
768.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 3587 m2 (Tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi)
769.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1403 m2 (Seribu empat ratus tiga meter persegi)
770.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 22.660 m2 (Dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan yang berada diatasnya
Barang bukti nomor urut 767 s/d 770, dirampas untuk negara	
771.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 4377 m2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi)
Barang bukti nomor urut 771, dikembalikan kepada DARIM;	
772.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2344 m2 (Dua ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi)



773.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 4773 m2 (Empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi)
774.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2946 m2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) namun fisiknya seluas 670 m2 (enam ratus tujuh puluh meter persegi)
Barang bukti nomor urut 772 s/d 774, dirampas untuk negara;	
775.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2946 m2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi)
776.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2176 m2 (Dua ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi)
777.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2876 m2 (Dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi)
Barang bukti nomor urut 775 s/d 777, dikembalikan kepada DARIM;	
778.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1415 m2 (Seribu empat ratus lima belas meter persegi)
779.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1589 m2 (Seribu lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi)
780.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1573 m2 (Seribu lima ratus tujuh tiga meter persegi).
781.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 3211 m2 (Tiga ribu dua ratus sebelas meter persegi)
782.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1891 m2 (Seribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi)
783.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2199 m2 (dua ribu seratus sembilan puluh sembilan meter persegi)
784.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1887 m2 (Seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi)
785.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 6034 m2 (Enam

Halaman 180 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



	ribu tiga puluh empat meter persegi)
786.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 4724 m2 (Empat ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi)
787.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 3161 m2 (Tiga ribu seratus enam puluh satu meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya
788.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 3964 m2 (Tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi)
789.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 3092 m2 (Tiga ribu sembilan puluh dua meter persegi) beserta bangunan yang ada di atasnya
790.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2806 m2 (Dua ribu delapan ratus enam meter persegi)
791.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 3154 m2 (Tiga ribu seratus lima puluh empat meter persegi)
792.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2148 m2 (Dua ribu seratus empat puluh delapan meter persegi)
793.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1808 m2 (Seribu delapan ratus delapan meter persegi)
Barang bukti nomor urut 778 s/d 793, dirampas untuk negara;	
794.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Cikedung Lor , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 358 m2 (Tiga ratus lima puluh delapan meter persegi)
Barang bukti nomor urut 794, dikembalikan kepada DARIM;	
795.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2384 m2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat meter persegi)
796.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 4255 m2 (empat ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi)
797.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1241 m2 (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi)
798.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa



	Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 532 m2 (lima ratus tiga puluh dua meter persegi)
799.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 7383 m2 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi)
800.	1 (Satu) bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Mundak Jaya Blok Munjul Rt 03/05 , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 405 m2 (empat ratus lima meter persegi)
801.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1621 m2 (seribu enam ratus dua puluh satu meter persegi)
802.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1613 m2 (seribu enam ratus tiga belas meter persegi).
803.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 3218 m2 (tiga ribu dua ratus delapan belas meter persegi)
804.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1292 m2 (seribu dua ratus Sembilan puluh dua meter persegi)
805.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 1302 m2 (seribu tiga ratus dua meter persegi)
806.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2522 m2 (dua ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi)
807.	1 (satu) bidang tanah yang dijual kepada ROHADI yang berlokasi di Desa Mundak Jaya , Kec. Cikedung Kab. Indramayu dengan luas 2014 m2 (dua ribu empat belas meter persegi)
Barang bukti nomor urut 795 s/d 807, dirampas untuk negara;	
808.	1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. : M-04392548, Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam No. Pol B 104 ANA atas nama pemilik SUTIKNO.
809.	1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. : M-07686378 , Toyota Fortuner warna Hitam Metalik No. Pol : B 8 RHD atas nama IRMA KOMALASARI.
810.	1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. : M-04403054 , Mitsubishi Pajero warna Hitam No. Pol : B 2 RPC atas nama SAANAN.
811.	1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. : M-01182836 , Suzuki AVP DLX warna Abu-Abu Metalik No. Pol : E



	9934 RZ atas nama PT REYSA MITRA MEDIKA.
812.	1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. : M-05105715 , Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam No. Pol : B 8 RPC atas nama ROHADI SH.
813.	1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T warna hitam dengan nomor polisi B 8 RHD,
a.	1 (Satu) asli surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : B 8 RHD, Nama Pemilik : IRMA KOMALASARI, alamat : KP Kandang RT 003 RW 002 Harapan Mulya Bekasi, merk: Toyota, Type : Fortuner 2.5 G A/T, tahun pembuatan : 2013, nomor rangka/NIK/VIN : MHFZR69G2D3O62265, nomor mesin : 2KDU242924,
b.	1 (Satu) buah kunci dengan dompet kulit warna coklat
814.	1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Pajero Sport No. Pol : B 104 ANA, warna hitam, No. Rangka : MMBGRKG40EF041817, No. Mesin : 4 D56UCFW8407.
815.	1 (satu) buah STNK No.15281800, Nomor Registrasi : B104 ANA, Nama pemilik : SUTIKNO, alamat: Kp. Pisangan Bulak RT 14/5 Cakung JT, Merk : Mitsubishi, type : PAJ SP025E EXC4X2 AT, Nomor rangka : MMBGRKG40EF041817, Nomor mesin : 4 D56UCFW8407.
816.	1 (satu) kunci buah kunci dengan logo mitsubishi dengan dompet warna hitam bertuliskan Pajero Sport..
Barang bukti nomor urut 808 s/d 816, dirampas untuk negara	
817.	1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Pajero Sport No. Pol : B 1 RPC, warna hitam, No. Rangka : MMBGRKG40EF039717, No. Mesin : 4D56UFCW2810.
818.	1 (satu) buah STNK No.08645867, Nomor Registrasi : B 1 RPC, Nama pemilik : RYAN SEFTRIADI, alamat: THE ROYAL RESIDENCE/A6/12 RT2/10 JAKTIM, Merk : Mitsubishi, type : PAJ SP025E EXC4X2 AT, No. Rangka : MMBGRKG40EF039717, No. Mesin : 4D56UFCW2810.
819.	1 (satu) buah kunci dengan logo mitsubishi
Barang bukti nomor urut 817 s/d 819, dikembalikan kepada JEFFRY SUTANTA;	
820.	1 (satu) unit mobil merk Mercedes benz type C 250 CGI AT warna hitam, dengan No. Polisi : B 1418 SAK, No mesin : 27186030721736, No Rangka : MHL204047EJ008210.
821.	1 (satu) buah STNK nomor : 0572590 / MJ / 2014, Nomor Registrasi B 1418 SAK, nama Pemilik : WASKITARINA



	HAMARTO.
822.	1 (satu) unit kunci mercy beserta gantungan dompet kecil warna hitam
823.	1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota Alphard Nomor Polisi : B 1 NMI warna Hitam, No. Rangka : JTNGF3DH1F8002781, No. Mesin : 2ARH604124 . beserta 1 (satu) buah Ban Mobil beserta Velg di kursi belakang.
824.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Alphard B 1 NMI beserta gantungan dompet warna cokelat.
825.	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 08643016/MJ/2016 untuk Kendaraan Merk Toyota Alphard Nomor Polisi : B 1 NMI warna Hitam, No. Rangka : JTNGF3DH1F8002781, No. Mesin : 2ARH604124 atas nama pemilik RYAN SEFTRIADI.
826.	1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota Alphard Nomor Polisi : B 69 YTI warna Hitam, No. Rangka : MNH100060519, No. Mesin : 1MZ1744713 beserta 1 (satu) buah ban serep dengan kondisi pintu tengah kiri dan kanan tidak bisa dibuka
827.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Alphard B 69 YTI beserta gantungan dompet warna hitam.
828.	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor : 3180832/MJ/2011 untuk Kendaraan Merk Toyota Alphard Nomor Polisi : B 69 YTI warna Hitam, No. Rangka : MNH100060519, No. Mesin : 1MZ1744713 atas nama pemilik MELANI.
Barang bukti nomor urut 820 s/d 828, dirampas untuk negara	
829.	1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota Alphard Nomor Polisi : B 2 NMI warna Luxury Putih Metalik, No. Rangka : JTNGF3DH9G8004179, No. Mesin : 2ARH698857 . beserta 1 (satu) buah Ban Ban serep dengan TNKB terpasang B 1900 BP.
830.	1 (satu) buah kunci mobil Toyota Alphard B 2 NMI .
831.	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 11820231/MJ/2016 untuk Kendaraan Merk Toyota Alphard Nomor Polisi : B 2 NMI warna Luxury Putih Metalik, No. Rangka : JTNGF3DH9G8004179, No. Mesin : 2ARH698857 atas nama pemilik ROHADI SH.
Barang bukti nomor urut 829 s/d 831, dirampas untuk negara dengan memperhitungkan nilai sisa pelunasan (cicilan) kepada PT Toyota Finance;	
832.	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 E- Exceed 4x2 AT warna hitam, dengan No. Polisi : B2RPC No. Mesin : 4D56UCFW7685 No. Rangka : MMBGRKG4OEF041553 beserta 1 (satu) buah ban serep
833.	1 (satu) buah STNK Nomor : 08641509, Nomor Registrasi B 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRC, Nama Pemilik : SAANAN SE
834.	1 (satu) unit Kunci Mitsubishi Pajero Sport B 2 RPC beserta gantungan dompet kecil warna hitam
Barang bukti nomor urut 832 s/d 834, dirampas untuk negara	
835.	1 (satu) unit mobil Merk Kijang Innova Tipe G warna Silver Metalik No polisi B 710 RHD, dengan Nomor rangka MHFXW42GX72094440, nomor mesin 1TR6396052, atas nama Achmad Subur, alamat Jl. Masjid RT 3/6, Cipayung
836.	1 (satu) lembar Fotocopy bolak balik STNK No. 1401638/MJ/2012, Nomor Registrasi: B710 RHD, dengan nomor rangka MHFXW42GX72094440, nomor mesin 1TR6396052, atas nama Achmad Subur, alamat Jl. Masjid RT 3/6, Cijantung JT dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ
837.	1 (satu) kunci buah kunci dengan logo Toyota dengan dompet warna coklat bertuliskan BOSS HUGO BOSS
Barang bukti nomor urut 835 s/d 837, dikembalikan kepada MULYANI;	
838.	1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T no rangka MHKA4DB3JFJ045942 dan no Mesin : 1KR A228368 NO Pol : E 1157 RA beserta satu buah ban serep dan satu set dongkrak.
839.	1 (satu) lembar STNK nomor 07521885 atas nama Hj.AAS ROLANI, NO Pol : E 1157 RA Toyota AGYA 1.0 G A/T warna mobil Hitam.
840.	1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Agya 1.0 G A/T NO Pol : E 1157 RA beserta gantungan kunci berbentuk dompet merk Toyota berwarna coklat dan kunci remote yang tidak berfungsi
841.	1 buah tas hitam merk auto 2000 yag berisi buku warranty dan servis berkala; buku pedoman pemilik; panduan singkat
842.	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No: M-01182060 atas nama pemilik AAS ROLANI Merk Toyota tipe Agya 1.0 G A/T no rangka MHKA4DB3JFJ045942 dan no Mesin : 1KR A228368 NO Pol : E 1157 RA
843.	1 (satu) unit Kendaraan Merek Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun 2016 warna hitam metalik Nomor Polisi: B 68 RHD, No Rangka: MR053BK3065502363, No Mesin: 2AZ-3224810 kunci roda
844.	1 (satu) buah kunci Toyota Camry B 68 RHD
845.	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 0041714/MJ/2011 untuk Kendaraaan Merk Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun 2006 Warna hitam metalik Nomor Polisi : B 68 RHD, No Rangka : MR053BK3065502363, No Mesin : 2AZ-3224810 atas nama Pemilik Achmad Subur

Halaman 185 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



846.	1 (satu) buah Buku Pedoman Pemilik Toyota Camry 1 (satu) unit mobil Toyota New Camry 3.5 Q A/T No. Rangka
847.	MR053KK4089001546 dan No. Mesin 2GR0493510 No Polisi B 249 JR beserta satu buah ban serep
848.	1 (satu) lembar STNK nomor 0899363/MJ/2012 atas nama RYAN SEFTRIADI, No. Polisi B 249 JR Toyota New Camry 3.5 Q A/T
849.	1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota New Camry 3.5 Q A/T No Polisi B 249 JR beserta gantungan kunci berbentuk dompet merk Braun Buffel berwarna hitam.
850.	1 (satu) buah buku warranty dan servis berkala sedan Toyota dan 1 (satu) buah buku pedoman pemilik Toyota.
851.	1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT No. Rangka MHFZX69G7F082254 dan No. Mesin 2TR8879417 No Polisi B 5 RPC
852.	1 (satu) lembar STNK Nomor 08346089 atas anam KOKO WIRA APRIANTOX SE, No. polisi B 5 RPC Toyota Fortner 2.7 G Lux AT dan lampiran cek fisik
853.	1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT No Polisi B 5 RPC beserta gantungan kunci
854.	1 (buah) tas hitam merk auto 2000 yang berisi buku warranty dan servis berkala; buku pedoman pemilik; panduan singkat
855.	1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 AT No. Rangka MMBGRKG40EF040381 dan No. Mesin 4D56UCFW5024 No Polisi B 4 RPC beserta satu buah ban serep
856.	1 (satu lembar STNK nomor 08605404 atas nama RYAN SEFTRIADI No Polisi B 4 RPC Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 AT
857.	1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 AT No Polisi B 4 RPC beserta gantungan kunci warna hitam merk Pajero Sport
858.	1 (satu) buah buku BPKB mobil Mercedes Benz, nomor polisi : B 1418 SAK, atas nama : WASKITARINA HAMARTO nomor BPKP : L-02943320
859.	1 (satu) buah buku BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport, nomor polisi : B 4 RPC,atas nama : RYAN SEFTRIADI nomor BPKP : M-04400145
860.	1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Alphard, nomor polisi : B 69 YTI, atas nama : MELANI nomor BPKP : I-09249680
861.	1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota New Camry, nomor polisi : B 249 JR, atas nama : RYAN SEFTRIADI nomor BPKP : J-00181275
862.	1(satu) buah BPKB asli No. M 0440044 Dengan identitas Ranmor sebagai berikut : No. Registrasi : B 1 RPC , Merk MITSUBISHI, Type Pajero Sport 2.5-E EXCEEDAT, Jenis MB Penumpang, Model Jeep, Warna Hitam, Tahun 2015, No.

Halaman 186 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Rangka : MMBGRKG40EF039717, No. Mesin : 4D56UCFW2810, atas nama RYAN SEFTRIADI, alamat Jl. The Royal Residence Blok A 6 No.12 RT .002 RW. 010 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur
Barang bukti nomor urut 838 s/d 862, dirampas untuk negara;

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juli 2021 Nomor Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst. yang bunyi amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ROHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“beberapa tindak pidana korupsi”** sebagaimana dakwaan Kesatu-Subsidiar, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dan melakukan **“tindak pidana pencucian uang”** sebagaimana dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHADI tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak dikurangkan dengan masa penahanan, karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa:
 - Barang Bukti Nomor 1 dikembalikan kepada Kardiman;
 - Barang Bukti Nomor 2 dikembalikan kepada Rohadi;
 - Barang Bukti Nomor dikembalikan kepada M Anizar Effendi;
 - Barang Bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 8 dikembalikan Kardiman;
 - Barang Bukti Nomor 9 sampai dengan Nomor 11 dikembalikan kepada Rina Pratiwi;
 - Barang Bukti Nomor 12 sampai dengan Nomor 37 dikembalikan

Halaman 187 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Rohadi;
- Barang Bukti Nomor 38 sampai dengan Nomor 46 dirampas untuk Negara;
 - Barang Bukti Nomor 47 sampai dengan Nomor 48 dikembalikan kepada Koko Wira Aprianto;
 - Barang Bukti Nomor 69 dikembalikan kepada Posma Paido Tua Sarumpaet;
 - Barang Bukti Nomor 70 sampai dengan Nomor 79 terlampir dalam Berkas Perkara;
 - Barang Bukti Nomor 80 sampai dengan Nomor 82 dikembalikan kepada Rolani Agustini;
 - Barang Bukti Nomor 83 sampai dengan Nomor 91 dikembalikan kepada Edi Risdiana;
 - Barang Bukti Nomor 92 sampai dengan Nomor 115 dikembalikan kepada Suwarta;
 - Barang Bukti Nomor 116 terlampir dalam Berkas Perkara;
 - Barang Bukti Nomor 117 sampai dengan Nomor 129 dikembalikan kepada Suwarta;
 - Barang Bukti Nomor 130 sampai dengan Nomor 134 dikembalikan kepada Carini;
 - Barang Bukti Nomor 135 sampai dengan Nomor 140 dikembalikan kepada Darmo;
 - Barang Bukti Nomor 141 sampai dengan Nomor 170 dikembalikan kepada Tolani;
 - Barang Bukti Nomor 171 sampai dengan Nomor 172 dikembalikan kepada Kepon;
 - Barang Bukti Nomor 173 sampai dengan Nomor 185 dikembalikan kepada Unggul;
 - Barang Bukti Nomor 186 sampai dengan Nomor 206 dikembalikan kepada Ali Darmadi;
 - Barang Bukti Nomor 207 sampai dengan Nomor 223 dikembalikan kepada Toto Susmanto;
 - Barang Bukti Nomor 224 dikembalikan kepada Aep Surahman;
 - Barang Bukti Nomor 225 sampai dengan Nomor 227 dikembalikan kepada Firman Muntako;
 - Barang Bukti Nomor 228 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 188 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 229 sampai dengan Nomor 237 dikembalikan kepada Wawang Irawan;
- Barang Bukti Nomor 238 sampai dengan Nomor 241 dikembalikan kepada Ali Darmadi;
- Barang Bukti Nomor 242 sampai dengan Nomor 243 dikembalikan kepada Muhammad Teguh;
- Barang Bukti Nomor 244 dikembalikan kepada Ismet Nuron;
- Barang Bukti Nomor 245 sampai dengan Nomor 250 dikembalikan kepada Yusuf Gea;
- Barang Bukti Nomor 251 sampai dengan Nomor 267 dikembalikan kepada Machruzar;
- Barang Bukti Nomor 278 sampai dengan Nomor 270 dikembalikan kepada Nasrokim;
- Barang Bukti Nomor 271 dikembalikan kepada Rony Helianto Tjahjono;
- Barang Bukti Nomor 272 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 273 sampai dengan Nomor 278 dikembalikan kepada Muhammad Anizar Effendi;
- Barang Bukti Nomor 279 sampai dengan Nomor 281 dikembalikan kepada Melisa Lydia;
- Barang Bukti Nomor 282 dikembalikan kepada Otto de Ruiter;
- Barang Bukti Nomor 283 dikembalikan kepada Sa'anan;
- Barang Bukti Nomor 284 sampai dengan Nomor 289 dikembalikan kepada Suli Wiranta;
- Barang Bukti Nomor 290 sampai dengan 292 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Buti Nomor 293 sampai dengan Nomor 297 dikembalikan kepada Koko Wira Aprianto;
- Barang Bukti Nomor 298 sampai dengan Nomor 300 dikembalikan kepada Edi Rasdiana;
- Barang Bukti Nomor 301 dikembalikan kepada Suwarta;
- Barang Bukti Nomor 302 dan Nomor 303 dikembalikan kepada Machruzar;
- Barang Bukti Nomor 304 dikembalikan kepada Nasrokim;
- Barang Bukti Nomor 305 sampai dengan Nomor 328 dirampas untuk Negara; dan Lembar Slip Setoran tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 329 berupa 1 (satu) unit Rumah 2 lantai di

Halaman 189 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Royal Residence Blok A6 Nomor 12 RT.2/RW.10 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur **dirampas untuk Negara;**

- Barang Bukti Nomor **330** dan Nomor 331 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di perumahan The Royal Residence Blok D 3 Nomor 8, dan berikut satu set kunci rumah; *dan*

Barang Bukti Nomor 332 dan Nomor **333** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di perumahan The Royal Residence Blok A 4 Nomor 16, dan berikut satu set kunci rumah;

agar dikembalikan kepada PT. HASANA DAMAI PUTRA;

Selanjutnya terhadap Uang tunai sejumlah Rp1.501.251.000,00 (*satu miliar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*) untuk pengembalian uang pembayaran angsuran atau cicilan terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di perumahan The Royal Residence Blok D 3 Nomor 8; *dan* Uang Tunai sejumlah Rp960.000.000,00 (*sembilan ratus enam puluh juta rupiah*) untuk pengembalian uang pembayaran angsuran atau cicilan terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di perumahan The Royal Residence Blok A 4 Nomor 16; yang telah diterima dan disimpan di rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Bank Mandiri atas nama RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 2 Juli 2021 **dirampas untuk Negara;**

- Barang Bukti Nomor 334 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 335 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 336 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 337 sampai dengan Nomor 343 dikembalikan kepada Koko Wira Aprianto;
- Barang Bukti Nomor 344 sampai dengan Nomor 351 dikembalikan kepada Adrian santoso Lesmana;
- Barang Bukti Nomor 352 sampai dengan Nomor 356 dikembalikan kepada Dessy;
- Barang Bukgti Nomor 357 dan Nomor 358 dikembalikan kepada Kalis;
- Barang Bukti Nomor 359 dan Nomor 360 dikembalikan kepada Teguh Andriyanto;
- Barang Bukti Nomor 361 dan Nomor 362 dikembalikan kepada Ferdinan Agustinus;

Halaman 190 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 363 dan Nomor 366 dikembalikan kepada E. Martha Usiani;
- Barang Bukti Nomor 367 sampai dengan Nomor 370 dikembalikan kepada Arri Raditya Sumasto;
- Barang Bukti Nomor 371 dikembalikan kepada Yusran;
- Barang Bukti Nomor 372 dan Nomor 373 dikembalikan kepada Rosalia Rini Setyawati;
- Barang Bukti Nomor 374 sampai dengan Nomor 383 dikembalikan kepada Dewi Primaningrum;
- Barang Bukti Nomor 384 sampai dengan Nomor 470 dikembalikan kepada Aries Setiadi;
- Barang Bukti Nomor 471 sampai dengan Nomor 473 dikembalikan kepada Wahidin Mulyanto;
- Barang Bukti Nomor 474 dikembalikan kepada Suhendi;
- Barang Bukti Nomor 475 sampai dengan Nomor 477 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 478 dikembalikan kepada Tarem;
- Barang Bukti Nomor 479 sampai dengan Nomor 483 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 484 dikembalikan kepada Emi Ade Sutomo;
- Barang Bukti Nomor 485 dikembalikan kepada Aries Setiadi;
- Barang Bukti Nomor 486 sampai dengan Nomor 489 dikembalikan kepada Aas Roslani;
- Barang Bukti Nomor 490 dan Nomor 491 dikembalikan kepada Aries Saswanto;
- Barang Bukti Nomor 492 dan Nomor 493 dikembalikan kepada Suhendi;
- Barang Bukti Nomor 494 dan Nomor 495 dikembalikan kepada Feffri Sutanta;
- Barang Bukti Nomor 496 dikembalikan kepada Sa'anan;
- Barang Bukti Nomor 497 sampai dengan Nomor 499 dikembalikan kepada Baharuddin;
- Barang Bukti Nomor 500 sampai dengan Nomor 505 dikembalikan Roby Kadarmoko;
- Barang Bukti Nomor 506 sampai dengan Nomor 508 dikembalikan kepada Krisman Mulja;

Halaman 191 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 509 sampai dengan Nomor 511 dikembalikan kepada Viktor Uly Silitonga;
- Barang Bukti Nomor 512 sampai dengan Nomor 514 tetap terlampir dalam berkas Perkara;
- Baraang Bukti Nomor 515 dan Nomor 516 dikembalikan kepada Ryan Seftriadi;
- Barang Bukti Nomor 517 sampai dengan Nomor 520 dikembalikan kepada Daniel Vincent;
- Barang Bukti Nomor 521 sampai dengan Nomor 530 tetap terlampir dalam Berkas Berkara;
- Barang Bukti Nomor 531 dikembalikan kepada Hendra Satia Utama;
- Barang Bukti Nomor 532 sampai dengan Nomor 535 dikembalikan kepada Indika Taufiq;
- Barang Bukti Nomor 536 sampai dengan Nomor 546 dikembalikan kepada Uki Saluki;
- Barang Bukti Nomor 547 dan Nomor 548 dikembalikan kepada Indika Taufiq;
- Barang Bukti Nomor 549 dan Nomor 550 dikembalikan kepada Gabriela Christa Amanda;
- Barang Bukti Nomor 551 dikembalikan kepada Febrianto;
- Barang Bukti Nomor 552 dikembalikan kepada Prisha Alvia Nugraha;
- Barang Bukti Nomor 553 dan Nomor 554 dikembalikan kepada Ikhsan Abdillah Harahap;
- Barang Bukti Nomor 555 dan Nomor 556 dikembalikan kepada Darmo;
- Barang Bukti Nomor 557 sampai dengan Nomor 559 dikembalikan kepada Irvan setiawan;
- Barang Bukti Nomor 560 dan Nomor 561 dikembalikan kepada Handoyo;
- Barang Bukti Nomor 562 sampai dengan Nomor 566 dikembalikan kepada Armaji Sayoko;
- Barang Bukti Nomor 567 dan Nomor 568 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 569 sampai dengan Nomor 578 dikembalikan kepada Agung Ari Wibowo;
- Barang Bukti Nomor 579 sampai dengan Nomor 600 Maria Marlina;
- Barang Bukti Nomor 601 sampai dengan Nomor 668 dikembalikan

Halaman 192 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mira Miranti;

- Barang Bukti Nomor 669 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 670 dikembalikan kepada Ryan Seftriadi;
- Barang Bukti Nomor 671 sampai dengan 677 berupa sejumlah **Uang Tunai** dirampas untuk Negara; dan Lembar Bukti Transfer tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 678 dan Nomor 679 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 680 dan Nomor 681 dikembalikan kepada PT HASANA DAMAI PUTRA;
- Barang Bukti Nomor 682 sampai dengan Nomor 685 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 686 dikembalikan kepada Carmawi;
- Barang Bukti Nomor 687 sampai dengan Nomor 695 dikembalikan kepada Sugandi;
- Barang Bukti Nomor 696 sampai dengan Nomor 698 dikembalikan kepada Carmawi;
- Barang Bukti Nomor 699 sampai dengan Nomor 708 dikembalikan kepada Sugandi;
- Barang Bukti Nomor 709 sampai dengan Nomor 715 dikembalikan kepada Subur bin Surmak;
- Barang Bukti Nomor 716 sampai dengan Nomor 719 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 720 sampai dengan Nomor 762 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 763 sampai dengan Nomor 765 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 766 dikembalikan kepada Darim;
- Barang Bukti Nomor 767 sampai dengan Nomor 770 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 771 dikembalikan kepada Darim;
- Barang Bukti Nomor 772 sampai dengan Nomor 774 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 775 sampai dengan Nomor 777 dikembalikan kepada Darim;
- Barang Bukti Nomor 778 sampai dengan Nomor 793 dirampas untuk Negara;

Halaman 193 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 765 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Bukti Nomor 784 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Bukti Nomor 793 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Bukti Nomor 794 dikembalikan kepada Darim;
- Barang Bukti Nomor 795 sampai dengan Nomor 807 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 808 sampai dengan Nomor 816 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 817 sampai dengan Nomor 819 dikembalikan kepada Jefri Sutanta;
- Barang Bukti Nomor 820 sampai dengan Nomor 828 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 829 sampai dengan Nomor 831 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 832 sampai dengan Nomor 834 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 835 sampai dengan Nomor 837 dikembalikan kepada Mulyani;
- Barang Bukti Nomor 838 sampai dengan Nomor 862 dirampas untuk Negara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 194 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Nopember 2021 dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2021 terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena pada putusan perkara aquo telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara terhadap Terdakwa ROHADI di bawah ancaman minimal yang telah ditentukan undang-undang"
- Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan pada amar putusan perkara aquo terhadap barang bukti asset (harta kekayaan), antara lain barang bukti yang dinyatakan "dirampas untuk negara" (karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim tentang terbuktinya objek (asset) tersebut yang merupakan bagian harta kekayaan tindak pidana pencucian uang), namun terdapat kesalahan pengetikan nomor barang bukti yang diulang (duplikasi) sehingga saling bertentangan yang dapat menyulitkan pada saat dilakukan eksekusi terhadap putusan (non-executable);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kami selaku Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku judex factie tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah dan / atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut, mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ROHADI agar sesuai dengan ketentuan (pidana minimal) undang-undang, dan perbaikan terhadap kesalahan (duplikasi) pada amar barang bukti;
3. Menguatkan putusan aquo, untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa menolak keberatan Pembanding "Judex Factie telah benar dan dan tepat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rohadi, SH.,MH dengan pidana penjara selama 3 Tahun 6 bulan, dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst karena Judex Factie dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana concursus realis/gabungan tindak pidana yaitu beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;
2. Terdakwa tidak sependapat dengan keberatan Pembanding/Penuntut Umum KPK tentang status barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst karena Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat banyak kekeliruan yang mendasar;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 14 Juli 2021 berikut Berita Acara Sidang dihubungkan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum

Halaman 196 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding, dan hanya penegasan sependapat dari apa yang telah disampaikan di pengadilan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan dari alat bukti yang cukup memadai dan sah sesuai dengan ketentuan KUHP; Hal lain yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah Majelis Hakim Tipikor Aquo ada kesalahan dalam penerapan hukum terhadap lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan dan adanya kekeliruan dan kekhilafan dalam amar menentukan status barang bukti; Terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya mengulang kembali dari apa yang telah diuraikan dengan rinci dan telah dipertimbangkan dengan cermat dalam pembuktian unsur-unsurnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa tindak pidana korupsi diantaranya yang didakwakan dalam dakwaan ketiga pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya paling singkat 4 (empat) tahun. Demikian juga mengenai penentuan status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk

Halaman 197 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dan menentukan nomor urut dan statusnya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama namun mengenai pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum , dimana Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa Tindak pidana korupsi diantaranya dakwaan ketiga Pasal 12 B UU.RI. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP.yang ancaman pidananya paling singkat 4 (empat) tahun , hal ini tidak boleh disimpangi . Demikian juga untuk penentuan status beberapa barang bukti perlu diubah dan diperbaiki karena ada beberapa barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara namun muncul lagi di nomor urut berikutnya yang dinyatakan dikembalikan kepada Rohadi dan nomor urut lainnya yang duplikasi , juga beberapa barang bukti yang statusnya masih milik pihak ketiga , masih cicilan harus dinyatakan dirampas untuk Negara dengan memperhitungkan nilai pembayaran/cicilannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding aquo harus dirubah sekedar pidana yang dijatuhkan dan penentuan status beberapa barang bukti sebagaimana tersebut dibawah ini , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Nomor 220 / Pen.Pid / TPK / 2021 / PT DKI tanggal 13 September 2021 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung terhitung sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 dan Penetapan Nomor 226/Pen.Pid/TPK/2021/PT DKI tanggal 5 Oktober 2021 yang memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, oleh karena saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain , maka Penetapan - penetapan Penahanan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Halaman 198 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan maka terhadap penjatuhan pidananya kepada Terdakwa tidak dikurangi masa penahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**UUPTPK**), dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (**UUPP TPPU**) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti , sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

2.1. Menyatakan **Terdakwa ROHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“beberapa tindak pidana korupsi”** sebagaimana dakwaan Kesatu-Subsidiar, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dan melakukan **“tindak pidana pencucian uang”** sebagaimana dakwaan Keempat;

2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHADI tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

2.3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- Barang Bukti Nomor 1 dikembalikan kepada Kardiman;

Halaman 199 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 2 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Bukti Nomor dikembalikan kepada M Anizar Effendi;
- Barang Bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 8 dikembalikan Kardiman;
- Barang Bukti Nomor 9 sampai dengan Nomor 11 dikembalikan kepada Rina Pratiwi;
- Barang Bukti Nomor 12 sampai dengan Nomor 37 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Bukti Nomor 38 sampai dengan Nomor 46 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor Nomor 47 sampai dengan Nomor 48 dikembalikan kepada Koko Wira Aprianto;
- Barang Bukti Nomor 69 dikembalikan kepada Posma Paido Tua Sarumpaet;
- Barang Bukti Nomor 70 sampai dengan Nomor 79 terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 80 sampai dengan Nomor 82 dikembalikan kepada Rolani Agustini;
- Barang Bukti Nomor 83 sampai dengan Nomor 91 dikembalikan kepada Edi Risdiana;
- Barang Bukti Nomor 92 sampai dengan Nomor 115 dikembalikan kepada Suwarta;
- Barang Bukti Nomor 116 terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 117 sampai dengan Nomor 129 dikembalikan kepada Suwarta;
- Barang Bukti Nomor 130 sampai dengan Nomor 134 dikembalikan kepada Carini;
- Barang Bukti Nomor 135 sampai dengan Nomor 140 dikembalikan kepada Darmo;
- Barang Bukti Nomor 141 sampai dengan Nomor 170 dikembalikan kepada Tolani;
- Barang Bukti Nomor 171 sampai dengan Nomor 172 dikembalikan kepada Kepon;
- Barang Bukti Nomor 173 sampai dengan Nomor 185 dikembalikan kepada Unggul;
- Barang Bukti Nomor 186 sampai dengan Nomor 206 dikembalikan

Halaman 200 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ali Darmadi;

- Barang Bukti Nomor 207 sampai dengan Nomor 223 dikembalikan kepada Toto Susmanto;
- Barang Bukti Nomor 224 dikembalikan kepada Aep Surahman;
- Barang Bukti Nomor 225 sampai dengan Nomor 227 dikembalikan kepada Firman Muntako;
- Barang Bukti Nomor 228 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 229 sampai dengan Nomor 237 dikembalikan kepada Wawang Irawan;
- Barang Bukti Nomor 238 sampai dengan Nomor 241 dikembalikan kepada Ali Darmadi;
- Barang Bukti Nomor 242 sampai dengan Nomor 243 dikembalikan kepada Muhammad Teguh;
- Barang Bukti Nomor 244 dikembalikan kepada Ismet Nuron;
- Barang Bukti Nomor 245 sampai dengan Nomor 250 dikembalikan kepada Yusuf Gea;
- Barang Bukti Nomor 251 sampai dengan Nomor 267 dikembalikan kepada Machruzar;
- Barang Bukti Nomor 278 sampai dengan Nomor 270 dikembalikan kepada Nasrokim;
- Barang Bukti Nomor 271 dikembalikan kepada Rony Helianto Tjahjono;
- Barang Bukti Nomor 272 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 273 sampai dengan Nomor 278 dikembalikan kepada Muhammad Anizar Effendi;
- Barang Bukti Nomor 279 sampai dengan Nomor 281 dikembalikan kepada Melisa Lydia;
- Barang Bukti Nomor 282 dikembalikan kepada Otto de Ruiter;
- Barang Bukti Nomor 283 dikembalikan kepada Sa'anan;
- Barang Bukti Nomor 284 sampai dengan Nomor 289 dikembalikan kepada Suli Wiranta;
- Barang Bukti Nomor 290 sampai dengan 292 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Buti Nomor 293 sampai dengan Nomor 297 dikembalikan kepada Koko Wira Aprianto;
- Barang Bukti Nomor 298 sampai dengan Nomor 300 dikembalikan

Halaman 201 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Edi Rasdiana;

- Barang Bukti Nomor 301 dikembalikan kepada Suwarta;
- Barang Bukti Nomor 302 dan Nomor 303 dikembalikan kepada Machruzar;
- Barang Bukti Nomor 304 dikembalikan kepada Nasrokim;
- Barang Bukti Nomor 305 sampai dengan Nomor 328 dirampas untuk Negara; dan Lembar Slip Setoran tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 329 berupa 1 (satu) unit Rumah 2 lantai di Perumahan Royal Residence Blok A6 Nomor 12 RT.2/RW.10 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur **dirampas untuk Negara;**
- Barang Bukti Nomor 330 dan Nomor 331 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di perumahan The Royal Residence Blok D 3 Nomor 8, dan berikut satu set kunci rumah; dan
- Barang Bukti Nomor 332 1 (satu) set kunci Rumah yang berlokasi di Perumahan Royal Residence A6 No.12 RT.12,RW.10 Kelurahan Ujung Menteng ,Kec.Cakung Jakarta Timur , dirampas untuk Negara
- Barang Bukti Nomor 333 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di perumahan The Royal Residence Blok A 4 Nomor 16; **agar dikembalikan kepada PT. HASANA DAMAI PUTRA;**

Selanjutnya terhadap Uang tunai sejumlah Rp1.501.251.000,00 (*satu miliar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*) untuk pengembalian uang pembayaran angsuran atau cicilan terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di perumahan The Royal Residence Blok D 3 Nomor 8; dan Uang Tunai sejumlah Rp960.000.000,00 (*sembilan ratus enam puluh juta rupiah*) untuk pengembalian uang pembayaran angsuran atau cicilan terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di perumahan The Royal Residence Blok A 4 Nomor 16; yang telah diterima dan disimpan di rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Bank Mandiri atas nama RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 2 Juli 2021 **dirampas untuk Negara;**

- Barang Bukti Nomor 334 dirampas untuk Negara;

Halaman 202 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 335 dirampas untuk Negara (dengan memperhitungkan nilai pembayaran /cicilan kepada PT.TOYOTA FINANCE);
- Barang Bukti Nomor 336 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 337 sampai dengan Nomor 343 dikembalikan kepada Koko Wira Aprianto;
- Barang Bukti Nomor 344 sampai dengan Nomor 351 dikembalikan kepada Adrian santoso Lesmana;
- Barang Bukti Nomor 352 sampai dengan Nomor 356 dikembalikan kepada Dessy;
- Barang Bukti Nomor 357 dan Nomor 358 dikembalikan kepada Kalis;
- Barang Bukti Nomor 359 dan Nomor 360 dikembalikan kepada Teguh Andriyanto;
- Barang Bukti Nomor 361 dan Nomor 362 dikembalikan kepada Ferdinan Agustinus;
- Barang Bukti Nomor 363 dan Nomor 366 dikembalikan kepada E. Martha Usiani;
- Barang Bukti Nomor 367 sampai dengan Nomor 370 dikembalikan kepada Arri Raditya Sumasto;
- Barang Bukti Nomor 371 dikembalikan kepada Yusran;
- Barang Bukti Nomor 372 dan Nomor 373 dikembalikan kepada Rosalia Rini Setyawati;
- Barang Bukti Nomor 374 sampai dengan Nomor 383 dikembalikan kepada Dewi Primaningrum;
- Barang Bukti Nomor 384 sampai dengan Nomor 470 dikembalikan kepada Aries Setiadi;
- Barang Bukti Nomor 471 sampai dengan Nomor 473 dikembalikan kepada Wahidin Mulyanto;
- Barang Bukti Nomor 474 dikembalikan kepada Suhendi;
- Barang Bukti Nomor 475 sampai dengan Nomor 477 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 478 dikembalikan kepada Tarem;
- Barang Bukti Nomor 479 sampai dengan Nomor 483 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 484 dikembalikan kepada Emi Ade Sutomo;
- Barang Bukti Nomor 485 dikembalikan kepada Aries Setiadi;

Halaman 203 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 486 sampai dengan Nomor 489 dikembalikan kepada Aas Roslani;
- Barang Bukti Nomor 490 dan Nomor 491 dikembalikan kepada Aries Saswanto;
- Barang Bukti Nomor 492 dan Nomor 493 dikembalikan kepada Suhendi;
- Barang Bukti Nomor 494 dan Nomor 495 dikembalikan kepada Feffri Sutanta;
- Barang Bukti Nomor 496 dikembalikan kepada Sa'anan;
- Barang Bukti Nomor 497 sampai dengan Nomor 499 dikembalikan kepada Baharuddin;
- Barang Bukti Nomor 500 sampai dengan Nomor 505 dikembalikan Roby Kadarmoko;
- Barang Bukti Nomor 506 sampai dengan Nomor 508 dikembalikan kepada Krisman Mulja;
- Barang Bukti Nomor 509 sampai dengan Nomor 511 dikembalikan kepada Viktor Uly Silitonga;
- Barang Bukti Nomor 512 sampai dengan Nomor 514 tetap terlampir dalam berkas Perkara;
- Baraang Bukti Nomor 515 dan Nomor 516 dikembalikan kepada Ryan Seftriadi;
- Barang Bukti Nomor 517 sampai dengan Nomor 520 dikembalikan kepada Daniel Vincent;
- Barang Bukti Nomor 521 sampai dengan Nomor 530 tetap terlampir dalam Berkas Berkara;
- Barang Bukti Nomor 531 dikembalikan kepada Hendra Satia Utama;
- Barang Bukti Nomor 532 sampai dengan Nomor 535 dikembalikan kepada Indika Taufiq;
- Barang Bukti Nomor 536 sampai dengan Nomor 546 dikembalikan kepada Uki Saluki;
- Barang Bukti Nomor 547 dan Nomor 548 dikembalikan kepada Indika Taufiq;
- Barang Bukti Nomor 549 dan Nomor 550 dikembalikan kepada Gabriela Christa Amanda;
- Barang Bukti Nomor 551 dikembalikan kepada Febrianto;
- Barang Bukti Nomor 552 dikembalikan kepada Prisha Alvia Nugraha;

Halaman 204 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 553 dan Nomor 554 dikembalikan kepada Ikhsan Abdillah Harahap;
- Barang Bukti Nomor 555 dan Nomor 556 dikembalikan kepada Darmo;
- Barang Bukti Nomor 557 sampai dengan Nomor 559 dikembalikan kepada Irvan setiawan;
- Barang Bukti Nomor 560 dan Nomor 561 dikembalikan kepada Handoyo;
- Barang Bukti Nomor 562 sampai dengan Nomor 566 dikembalikan kepada Armaji Sayoko;
- Barang Bukti Nomor 567 dan Nomor 568 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 569 sampai dengan Nomor 578 dikembalikan kepada Agung Ari Wibowo;
- Barang Bukti Nomor 579 sampai dengan Nomor 600 Maria Marliana;
- Barang Bukti Nomor 601 sampai dengan Nomor 668 dikembalikan kepada Mira Miranti;
- Barang Bukti Nomor 669 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 670 dikembalikan kepada Ryan Seftriadi;
- Barang Bukti Nomor 671 sampai dengan 677 berupa sejumlah **Uang Tunai** dirampas untuk Negara; dan Lembar Bukti Transfer tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 678 dan Nomor 679 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 680 dan Nomor 681 dikembalikan kepada PT HASANA DAMAI PUTRA;
- Barang Bukti Nomor 682 sampai dengan Nomor 685 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 686 dikembalikan kepada Carmawi;
- Barang Bukti Nomor 687 sampai dengan Nomor 695 dikembalikan kepada Sugandi;
- Barang Bukti Nomor 696 sampai dengan Nomor 698 dikembalikan kepada Carmawi;
- Barang Bukti Nomor 699 sampai dengan Nomor 708 dikembalikan kepada Sugandi;
- Barang Bukti Nomor 709 sampai dengan Nomor 715 dikembalikan kepada Subur bin Surmak;

Halaman 205 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 716 sampai dengan Nomor 719 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 720 sampai dengan Nomor 762 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang Bukti Nomor 763 sampai dengan Nomor 765 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 766 dikembalikan kepada Darim;
- Barang Bukti Nomor 767 sampai dengan Nomor 770 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 771 dikembalikan kepada Darim;
- Barang Bukti Nomor 772 sampai dengan Nomor 774 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 775 sampai dengan Nomor 777 dikembalikan kepada Darim;
- Barang Bukti Nomor 778 sampai dengan Nomor 793 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 765 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Bukti Nomor 784 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Bukti Nomor 793 dikembalikan kepada Rohadi;
- Barang Bukti Nomor 794 dikembalikan kepada Darim;
- Barang Bukti Nomor 795 sampai dengan Nomor 807 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 808 sampai dengan Nomor 816 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 817 sampai dengan Nomor 819 dikembalikan kepada Jefri Sutanta;
- Barang Bukti Nomor 820 sampai dengan Nomor 828 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 829 sampai dengan Nomor 831 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 832 sampai dengan Nomor 834 dirampas untuk Negara;
- Barang Bukti Nomor 835 sampai dengan Nomor 837 dikembalikan kepada Mulyani;
- Barang Bukti Nomor 838 sampai dengan Nomor 862 dirampas untuk Negara;

Halaman 206 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari JUMAT, tanggal 19 Nopember 2021 oleh kami, Tjokorda Rai Suamba, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H dan Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H Hakim Tinggi dan Anthon R Saragih, S.H.,M.H dan Hotma Maya Marbun, S.H.,M.H Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 29 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Nurussabiha, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Singgih Budi Prakoso, SH.,MH Tjokorda Rai Suamba, SH.,MH

2. Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H

3. Anthon R Saragih, S.H.,M.H

4. Hotma Maya Marbun, S.H.,M.H

Panitera Pengganti ,

Nurussabiha ,SH.MH

Halaman 207 dari 207 Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK /2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)